



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-808.1.2/DJ.I/Dt.I.III/11/2022 07 November 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Bundel Berkas
Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Diktis Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022 dan tindak lanjut edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 serta hasil seleksi Bantuan Litapdimas Bidang Publikasi Ilmiah Satker Diktis Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 19 (sembilan belas) klaster penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2022, berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	6015	10
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	6016	18
3	Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	6017	16
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	6018	14
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	6019	20
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	6020	24
7	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	6021	23
8	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	6022	26
9	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasarakatan	6023	18
10	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	6024	13
11	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	6025	40



12	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	6026	40
13	Pendampingan Rumah Jurnal	6027	17
14	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>E-Book</i>	6028	18
15	Penghargaan Penulisan Buku	6029	30
16	Penerbitan Buku Ajar	6030	50
17	Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	6031	45
18	Penulis Proseding Internasional	6032	4
19	Penulis Buku dari Penerbit Internasional	6033	8
JUMLAH TOTAL			434

2. Terdapat 5 (lima) klaster bantuan Litapdimas sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, khusus klaster Nomine Terpilih Penerima Bantuan Litapdimas Satker Diktis TA. 2022 yang dinyatakan **ditunda dan dialihkan ke tahun anggaran 2023** karena mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	JUMLAH
1	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	4
2	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	4
3	<i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	22
4	<i>Short Course Overseas Community Development</i>	10
5	<i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	5
JUMLAH TOTAL		45

3. Besaran satuan nilai bantuan untuk 19 (sembilan belas) klaster sebagaimana dimaksud nomor (1) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022.
4. Pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
5. Laporan luaran (*output*) bantuan Litapdimas terdiri atas laporan antara (80%) dan laporan akhir (100%), meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, laporan keuangan, dan luaran (proses dan produk IPTEKS, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Laporan harus berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* laporan diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Pengunggahan laporan antara (80%) meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, luaran, dan khusus laporan keuangan (100%) selambat-lambatnya pada **Jumat, 30 Desember 2022**. Adapun laporan akhir (100%) selain keuangan selambat-



lambatnya **4 (empat) bulan setelah tanda tangan perjanjian/ kontrak**. Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.

6. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) khususnya 9 (sembilan) klaster bidang publikasi ilmiah, yaitu (a) Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi, (b) Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, (c) Pendampingan Rumah Jurnal, (d) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book*, (e) Penghargaan Penulisan Buku, (f) Penerbitan Buku Ajar, (g) Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (h) Penulis Proseding Internasional, (i) Penulis Buku dari Penerbit Internasional, diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada alamat <https://bit.ly/PenerimaLitapdimas2022> selambat-lambatnya pada **Senin, 14 November 2022 pukul 23.59 WIB**.
7. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja (SPK)** sebagaimana terlampir dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan sebagaimana SK penerima ditetapkan. Berkas SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat (stempel pos), selambat-lambatnya pada **Senin, 21 November 2022**.
8. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2022, beasiswa 5000 Doktor yang dicairkan anggarannya, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2022 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form Surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com atau menghubungi HP/WA. 0822-9920-7607, selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 21 November 2022**.
9. Untuk kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para penerima klaster bantuan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti sosialisasi dan mekanisme kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Rabu, 16 November 2022
Waktu	: 10:00 s/d 12:00 WIB
Zoom Meeting ID	: 810 8436 7009 (Log in Pukul 09:45 WIB)
Join Zoom Meeting	: https://bit.ly/BantuanLitapdimas2022Diktis
Passcode	: Litapdimas

10. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam



Syafi'i

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran

Nomor : B-808.1.2/DJ.I/Dt.I.III/11/2022

Perihal : Berkas Kelengkapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022

NO	CONTOH BERKAS BANTUAN LITAPDIMAS TAHUN 2022
1	Contoh Perjanjian/ Kontrak
2	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Litapdimas
3	Contoh Berita Acara Pembayaran Bantuan
4	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
5	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
6	Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan
7	Contoh Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan

Catatan:

Untuk 19 (sembilan belas) klaster penerima Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.



Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) Ketentuan sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Alamat : (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (4) berdasarkan Perjanjian/ Kontrak:

Tanggal : (5)

Nomor : (6)

Judul Penelitian : (7)

Nilai kontrak : (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/ Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan



tanda tangan
..... (2)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan masing-masing kampus
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal Perjanjian/ Kontrak
(6)	Nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(9)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).

(2) PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul penelitian (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan (<i>jika ada</i>)
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
 Islam Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
 Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh, (5)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pendidikan Tinggi
 Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai judul penelitian dalam Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2022 tentang (4)

dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5)

Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst		
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2022 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak (<i>dikosongkan sementara</i>)
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapannya
(9)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapannya
(10)	Jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua
ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
 - a. Jumlah Total Sisa Dana : (15)

1. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan
..... (10) Tahun Anggaran 2022 sebesar
..... (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta
telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
3. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
..... (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

..... (18)

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Nama penerima bantuan
(5)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan
(6)	Nama jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

=====

Nomor : 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua/ Anggota*** Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Stempel tanda tangan
Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP.

Materai Rp. 10.000.- tanda tangan
Yang Membuat Pernyataan
NIP.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6015 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6015 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223010000054541	Begum Fauziyah (Ketua) Nur Solikin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Muslim Indonesia Di Australia Melalui Kajian Integratif Islam Sains	95.000.000
2	223010000052242	Ahmad Yani (Ketua) Saifuddin (Anggota) Atikah Syamsi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Madrasah Ramah Anak Pada Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Sebagai Pemberdayaan Community Learning Center	95.000.000
3	223010000055805	Sadullah Assaidi (Ketua) Ruswan (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jateng	Pendampingan Kajian Virtual Tafsir Nusantara Pada Komunitas Muslim Wni Di Kota Berlin Dan Bremen Jerman	95.000.000
4	223010000047699	Edhy Rustan (Ketua) Abdul Rahim Karim (Anggota)	IAIN Palopo	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran Indonesia Pada Community Learning Center (Clc) Di Sabah Malaysia	95.000.000
5	223010000052094	Mahasri Shobahiya (Ketua) Nurul Latifatul Inayati (Anggota) Alfiyatul Azizah (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal (Aba) Sebagai Pusat Pendidikan Usia Dini Untuk Mencetak Generasi Emas Dan Berkemajuan Di Pcim Mesir	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223010000054007	Muhlisin (Ketua) Ma'as Shobirin (Anggota) Muhammad Jauhari Sofi (Anggota)	UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan	The Quality Improvement Program For Madrasa Education In Mindanao, The Philippines	95.000.000
7	223010000055485	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Rizqa Ahmadi (Anggota) Gatra Priyandita (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Confronting Islamophobic And Violent-Action With Islam Wasathiyah For The Indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle In Australia Through Education And Peaceful Activities	95.000.000
8	223010000056155	Alimul Muniroh (Ketua) Halim Bin Ismail (Anggota) Syahidah Rena (Anggota) Moh Sahlul Khuluq (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Woman And Prevention Of Violent Extremism: Empowering The Families Of Malaysians And Indonesians Combatants Through The Cultivation Of Tolerance And Peace	95.000.000
9	223010000052960	Sri Handayani (Ketua) Zulaekah (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Melalui Ketrampilan Dasar Bertani Dan Memasak Komunitas Tki Selangor - Malaysia	95.000.000
10	223010000056528	Safii (Ketua) Mishbah Khoiruddin Zuhri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Indonesian Diaspora Engagement System In Southeast Asia: Strengthening Database, Networking, And Collaboration	95.000.000
JUMLAH TOTAL				950.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6016 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AE.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6016 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223020000050683	Riski Gunawan (Ketua) Nurul Mahmudah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Budaya Muakhi Sebagai Rekonsiliasi Pasca Konflik Berbasis Moderasi Beragama Masyarakat Multikultural Lampung (Pada Masyarakat Desa Balinuraga Lampung Selatan)	30.000.000
2	223020000052875	Najib Mubarak (Ketua) Farinka Nurrahmah Azizah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, Jawa Tengah	Moderasi Beragama Melalui Penguatan Media Siber Aswaja Lembaga Talif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (Ltn Nu) Temanggung Sebagai Kontra Radikalisme	30.000.000
3	223020000053603	Musa Ahmad (Ketua) Ahmad Mukhlisin (Anggota) Achmad Machrus Muttaqin (Anggota)	Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap	Pendampingan Moderasi Beragama Bagi Sipir Dan Napiter Pada Lapas High Risk Pulau Nusakambangan Cilacap	30.000.000
4	223020000054157	Idris (Ketua) Yusuf Suharto (Anggota)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-Ayat Jihad Bagi Remas Al-Hidayah Karangpilang Kota Surabaya	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223020000052335	Muhammad Heriyudanta (Ketua) Risma Dwi Arisona (Anggota)	IAIN Ponorogo	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Strategi Nalar Sebagai Upaya Deradikalisasi Pada Komunitas Pekerja Migran Indonesia (Kopi).	30.000.000
6	223020000055556	Nety Hermawati (Ketua) Siti Mustaghfiroh (Anggota)	IAIN Metro	Wacana Dan Praktik Moderasi Beragama Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Metro	30.000.000
7	223020000047398	Susanti Hasibuan (Ketua) Zulpina (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Moderasi Beragama Di Lingkungan Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Demokrasi Di Tabagsel, Sumatera Utara	30.000.000
8	223020000052661	Zaenuddin (Ketua) Elmansyah (Anggota)	IAIN Pontianak	Akseptensi Masyarakat Beragama Terhadap Eksistensi Aliran Kepercayaan Kaharingan Sebagai Agama Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000
9	223020000054747	Nurhafid Ishari (Ketua) Taqwa Nur Ibad (Anggota) Muhammad Farid (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Revitalisasi Situs Selo Gending Pasca Konflik Dualisme Agama Di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	30.000.000
10	223020000048627	Saifuddin (Ketua) Tri Wahyudi Ramdhan (Anggota)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Kajian Tafsir Ayat-Ayat Moderat Di Rumah Belajar Serambi Jombang	30.000.000
11	223020000048875	Nur Wahyudi (Ketua) Kurniawati (Anggota)	STAI Denpasar Bali	Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama Melalui Program Pendampingan Dakwah Bagi Dai Dan Khatib Di Denpasar Bali	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223020000052370	Moh Rosyid (Ketua) Lina Kushidayati (Anggota)	IAIN Kudus	Peran Pemerintah Desa Dan Kelompok Seni Sebagai Mediator Moderasi Beragamastudi Kasus Muslim, Buddhis, Baha'i, Dan Penghayat Sapta Dharma Di Tiga Kabupaten Di Jawa Tengah	30.000.000
13	223020000052286	Popi Adiyes Putra (Ketua) Nurnasrina (Anggota) Abdul Rahman Sayuti (Anggota)	STAI Diniyah Pekanbaru	Integrasi Budaya Dengan Pengembangan Wisata Religi Di Masjid Jami' Air Tiris Kampar Riau	30.000.000
14	223020000054364	Dwi Puji Lestari (Ketua) Rika Febrianti (Anggota)	STAI Al- Aqidah Al- Hasyimiya h Jakarta, Jakarta Timur	Peningkatan Kapasitas Penulis Buku Cerita Anak Berbasis Nilai- Nilai Moderasi Beragama Di Dki Jakarta	30.000.000
15	223020000047568	Abror Sodik (Ketua) Abdullah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Deradikalisasi Mualaf: Meneguhkan Nalar Moderasi Beragama Pada Komunitas Mualaf Center Yogyakarta Melalui Bimbingan Dan Konseling Dengan Metode Rasional Emotif Terapi (Ret)	30.000.000
16	223020000055709	Tohir Muntoha (Ketua) Subiantoro (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang	Pendampingan Komunitas Marginal/Miskin Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Dan Moderasi Islam Kepada Remaja Di Kabupaten Tulangbawang	30.000.000
17	223020000054012	Istiqomah (Ketua) Septiani Resmalasari (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Membumikan Paham Moderat Melalui Jaringan Masjid At- Taqwa Kota Cirebon	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223020000050842	Risladiba (Ketua) Mutakhirani Mustafa (Anggota) Hanung Sito Rohmawati (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pendampingan Moderasi Beragama Berasas Bhinnekatunggal Ika Pada Guru Madrasah Diniyah Kota Cirebon Abad 21	30.000.000
JUMLAH TOTAL				540.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6017 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AF.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6017 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223030000054669	Siti Malaiha Dewi (Ketua) Nina Sutrisno (Anggota)	IAIN Kudus	Program Pendampingan Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Melalui Collaborative Governance Di Kepulauan Karimunjawa	35.000.000
2	223030000050697	Masri Damang (Ketua) Munadi Idris (Anggota) Sutrisno (Anggota)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Pendampingan Desa Kreatif Mandiri Berbasis Produksi Virgin Coconut Oil (Vco) Pada Komunitas Petani Kelapa Di Desa Horongkuli Kec. Toari Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara (Model Mentoring Dan Training Community Development Sebuah Pengabdian)	35.000.000
3	223030000052282	Syarifah Aminah (Ketua) Fitri Kusumayanti (Anggota) Sri Hidayati (Anggota)	IAIN Pontianak	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bimbingan Dan Konseling Keagamaan Muslim Perbatasan Antar Negara Di Kalimantan Barat	35.000.000
4	223030000053642	Abd. Sukkur Rahman (Ketua) Abdul Hadi (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pemuda Di Kepulauan Terluar Kabupaten Sumenep	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223030000048248	Esi Hairani (Ketua) Nadjematul Faizah (Anggota)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dan Pesantren Tahfizh Terlantar Di Desa Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	35.000.000
6	223030000050722	Miswan Ansori (Ketua) Eka Setya Budi (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Pengabdian Masyarakat Pembuatan Pompa Air Tenaga Surya Bagi Masyarakat Yang Kesulitan Air Bersih Di Desa Tanjung Pakis Aji Jepara	35.000.000
7	223030000054088	Deden Hidayat (Ketua) Jalaluddin (Anggota)	FAI Universitas Mathla ul Anwar	Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur Menuju Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang	35.000.000
8	223030000047853	Zaitur Rahem (Ketua) Abdul Basid (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan Dan Produktivitas Usaha Tape Berbasis Digital Warga Desa Payudan Dundang Dan Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep	35.000.000
9	223030000054068	Kurniasih Setyagustin a (Ketua) Muhammad Nuzli (Anggota) Ainul Mardhiah (Anggota) Mutiah Primadya (Anggota)	STAI Syekh Maulana Qori (SMQ) Bangko, Jambi	Pelatihan Pemanfaatan Lidi Daun Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Suku Anak Dalam (Sad) Di Kabupaten Merangin	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
10	223030000049110	Jamaldi (Ketua) Pismawenzi Pismawenzi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Program Pendampingan Komunitas Adat Suku Mentawai Dalam Upaya Rekognisi Dan Hak Kebebasan Beragama Berkeyakinan Melalui Agama Lokal Arat Sabulungan	35.000.000
11	223030000051159	Sandi Andika (Ketua) Risman Hambali (Anggota)	STAIN Bengkalis	Pemberdayaan Potensi Usaha Masyarakat Nelayan Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Dumdes) Berbasis Syariah (Perda No 81 Tahun 2019 Bupati Bengkalis) (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	35.000.000
12	223030000050646	Masrurotul Mahmudah (Ketua) Muh. Ngali Zainal Makmun (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengorganisasian Petani Kopi Organik Dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Pupuk Kimia Di Pekon Padang Tambak Kabupaten Lampung Barat	35.000.000
13	223030000051358	Elismayanti Rambe (Ketua) Rahmi Seri Hanida (Anggota) Suryadi Nasution (Anggota) Muhammad Ikbal (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Upaya Meningkatkan Pengamalan Ibadah Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Pada Masyarakat Daerah 3t Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara	35.000.000
14	223030000048978	Syamsul Huda (Ketua) Mursyid (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Terbebas Dari Sistem Tokeh Melalui Kelompok Usaha Bersama	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	223030000049940	Windu Baskoro (Ketua) Wuri Suhasti (Anggota) Navirta Ayu (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Pembinaan Dan Pemberdayaan Pembatik Batik Desa Girirejo Imogiri Bantul Di. Yogyakarta Lanjutan : Pengembangan Produksi Dan Pemasaran Produk Giri Batik Bantul.	35.000.000
16	223030000050399	Amul Husni Fadlan (Ketua) Lutfiyani (Anggota)	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	Pendampingan Perempuan Nelayan Dalam Pengelolaan Ikan Melalui Gerakan Julo-Julo Dalam Penguatan Modal Ekonomi Di Nagari Sasak Ranah Pasisie	35.000.000
JUMLAH TOTAL				560.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6018 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AG.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6018 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
 UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223040000052590	Hamidulloh Ibda (Ketua) Andrian Gandi Wijanarko (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Penguatan Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Lp. Ma'arif Nu Jateng Dalam Mengembangkan Pendidikan Inklusif Berbasis Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (Gedsi)	35.000.000
2	223040000053843	Muhamad Nasrudin (Ketua) Siti Zulaikha (Anggota) Enny Puji Lestari (Anggota)	IAIN Metro	Dari Justice Broker Menuju Mediator Desa; Penguatan Kapasitas Pamong Desa Sebagai Agen Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Lampung Timur	35.000.000
3	223040000048135	Andi Asmulianny (Ketua) Irma Rahayu (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pemanfaatan Limbah Faba (Fly Ash Dan Bottom Ash) Pada Penataan Ruang Komunal Kampung Nelayan Barombong Makassar	35.000.000
4	223040000055959	Luthfiyah (Ketua) Ruslan (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Bima	Deradikalisasi Pesantren Melalui Pendampingan Redesain Kurikulum Berwawasan Moderasi Beragama Pada Pesantren Di Bima	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223040000048649	Tri Bayu Purnama (Ketua) Yulia Khairina Ashar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pendampingan Pelaporan Mandiri Gigitan Hewan Penular Rabies Di Daerah Endemis Rabies Berbasis Aplikasi Nasu Suwoho	35.000.000
6	223040000055538	Irman (Ketua) Hertasmaldi (Anggota)	UIN Mahmud Yunus, Batusangkar	Membangun Ketahanan Psikologis Pasangan Muda Melalui Konseling Berbasis Abs-Sbk Untuk Antisipasi Perceraian Di Lintau Buo Utara	35.000.000
7	223040000048167	Amiruddin (Ketua) Hafid (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep	Pendampingan Keluarga Rentan Pernikahan Dini Melalui Parenting Education Di Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep	35.000.000
8	223040000049256	Moh Khoirul Fatih (Ketua) Nur Hakim (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	35.000.000
9	223040000054114	Bakhendri Solfan (Ketua) Elfi Rahmadani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Komersialisasi Ransum Pellet Broiler Melalui Pemanfaatan Ampas Sagu Fermentasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak	35.000.000
10	223040000049357	Hidayatun Ulfa (Ketua) Sholeh Kurniandini (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Pemberdayaan Duta Keluarga Sakinah Di Tembarak Temanggung Melalui Pendidikan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	223040000052301	Mardia (Ketua) Rahmawati (Anggota)	STAI DDI Pinrang, Sulawesi Selatan	A. Judul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Berbasis Pesantren Se- Kabupaten Pinrang	35.000.000
12	223040000053142	Napisah Mhum (Ketua) Halimatussa diyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Rekonstruksi Pemahaman Tokoh Agama Di Kota Palembang Terhadap 'Makna Nussy'z Yang Berkeadilan Gender	35.000.000
13	223040000050025	Masripah (Ketua) Ade Holis (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Petani Wortel Dari Jeratan Bank Emok (Rentenir) Dan Tengkulak Kampung Sukasenang Desa Cidatar Kecamatan Cisureupan Kabupaten Garut	35.000.000
14	223040000049452	Sri Hidayati L (Ketua) Ria Qadariah Arief (Anggota) Linda Prasetyanin g Widayanti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penguatan Kadarzi Dalam Peningkatan Status Gizi Balita Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Gowa	35.000.000
JUMLAH TOTAL				490.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6019 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AH.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6019 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223050000049232	Aldeva Ilhami (Ketua) Niki Dian Permana P (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penguatan Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Guru Ipa Madrasah Tsanawiyah Di Provinsi Riau Melalui Pelatihan Pembelajaran Ipa Berbasis Etnopedagogi Untuk Menghadapi Pisa 2024	25.000.000
2	223050000055067	Hifza (Ketua) Asyruni Multahada (Anggota) Sera Yuliantini (Anggota) Astaman (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Pelatihan Pengembangan Alat Permainan Edukatif (Ape) Tradisional Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Paud Di Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	25.000.000
3	223050000053035	Raikhan (Ketua) Moh. Nasrul Amin (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Moderasi Pendidikan Agama Islam; Pemberdayaan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Moderasi Beragama Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	25.000.000
4	223050000053752	Hambali (Ketua) Zainul Muin Husni (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Dari Tanah Oloran Hingga Komunitas Kampung Uang: Pendampingan Paguyuban Pakulima Dalam Membangun Kesadaran Edukowisata Warga Pesisir Mandaran Besuki Situbondo Jawa Timur	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223050000055679	Lilik Rahmawati (Ketua) Abdul Hakim (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Bisnis Syariah Menyeluruh Dan Berkelanjutan Pada Buruh Outsourcing Eks-Phk Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	25.000.000
6	223050000049462	Fuad Yanuar Akhmad Rifai (Ketua) Siswanto (Anggota)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pemanfaatan Digital Marketing Oleh Pengrajin Alumunium Dalam Meningkatkan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Syariah	25.000.000
7	223050000049713	Muhammad Nizar (Ketua) Muhammad Fahmul Iltiham (Anggota)	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	Penguatan Digital Capability Masyarakat Lokal Melalui Pembinaan Dan Pendampingan Digital Business Transformation Pada Ukm Hipsi	25.000.000
8	223050000053630	Paisun (Ketua) Moh. Afif Wahyudi (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan Literasi Investasi Saham Syariah Untuk Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	25.000.000
9	223050000055958	Mellyan (Ketua) Sari Diana (Anggota)	STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh	Inklusi Literasi Keuangan Digital Berbasis Ekonomi Syariah Bagi Nelayan Ikan Depik (Endemik) Danau Laut Tawar	25.000.000
10	223050000056369	Riska Ayu Setiawati (Ketua) Helmina Ardyanfitri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	'Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kompetensi Diri Santri Di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya'	25.000.000
11	223050000048647	Novebri (Ketua) Reni Septrisnia (Anggota) Irma Suryani Siregar (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru Madrasah Aliyah Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223050000049235	Siti Masruroh (Ketua) Haerudin (Anggota)	FAI Universitas Buana Perjuangan Karawang	Implementasi Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam Di Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	25.000.000
13	223050000051556	Muhammad Aenur Rosyid (Ketua) Dwi Hastuti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Yayasan Bengkel Jiwa Jember)	25.000.000
14	223050000053760	Ainul Yakin (Ketua) Saniri (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Pembentukan Keluarga Masalah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kalibuntu Dan Asembakor Kec. Kraksaan Probolinggo Jawa Timur Melalui Pendekatan Participatory Action Research (Par)	25.000.000
15	223050000050178	Sri Wahyuni Hasibuan (Ketua) Ade Khadijatul Z. Hrp (Anggota) Lia Agustina Damanik (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemanfaatan Aplikasi 'Hellotalk' Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Bahasa Inggris Siswa Madrasah Aliyah Di Padangsidempuan	25.000.000
16	223050000051265	M. Pudail (Ketua) Muh. Mukhlis Abidin (Anggota)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pkm Pendampingan Dan Pengembangan Model Perpustakaan Inklusi Untuk Warga Di Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang	25.000.000
17	223050000051600	Ratna Suraiya (Ketua) Taseman (Anggota) Niswatin (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah Tentang Peran Istri Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid-19 Bagi Ibu Muda Fatayat Nu Kabupaten Sidoarjo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223050000051782	Patmawati (Ketua) Santa Rusmalita (Anggota) Raziki Waldan (Anggota)	IAIN Pontianak	Pendampingan Berbasis Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Wisata Religi Terhadap Pengasuh, Ustaz Dan Santri Pada Pondok Pesantren Darul Fiqri Di Sungai Belidak Kabupaten Kubu Raya	25.000.000
19	223050000053135	Alhimni Fahma (Ketua) Achmad Arifulin Nuha (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Optimalisasi Komunikasi Strategis Dalam Mengembangkan Desa Wisata Gerbas Tani Di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Lumajang	25.000.000
20	223050000050651	A. Jamil (Ketua) Moelki Fahmi Ardliansyah (Anggota) Sakirman (Anggota)	IAIN Metro	Verifikasi Titik Koordinat Geografis (Studi Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Di Lampung)	25.000.000
JUMLAH TOTAL				500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6020 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AI.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6020 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223060000052841	Hasmiati (Ketua) Nurhasanah (Anggota)	Institut Agama Islam Muhamma diyah Sinjai	Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Pengelolaan Rumput Laut Melalui Konsep Gotong Royong Di Pulau Burung Loe	25.000.000
2	223060000049424	Murniati (Ketua) Aliva Rosdiana (Anggota) Dwi Agung Nugroho Arianto (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Difabel Kabupaten Jepara Pasca Pandemi Covid 19	25.000.000
3	223060000054728	Akmaluddin (KETUA) Muhammad Nurman (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendampingan Pembuatan Bahan Ajar Responsif Gender Pada Guru-Guru Kelompok Mgmp Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Timur	25.000.000
4	223060000055232	Muhammad Ali (Ketua) Afwah Mumtazah (Anggota)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Pembebasan Perempuan Miskin Kota Dari Intervensi Kaum Agamawan Di Kelurahan Argasanya Cirebon Yang Menganjurkan Pernikahan Usia Dini	25.000.000
5	223060000056478	Aziza Meria (Ketua) Muhammad Fauzi (Anggota) Hidayati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Rekonstruksi Spisment Perempuan Penderita Hiv Di Sumatera Barat.	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223060000050056	Jeihan Ali Azhar (Ketua) Mahfud Asyari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penguatan Model Holding Bisnis Himpunan Ekonomi Dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Diy	25.000.000
7	223060000053446	Siti Fahimah (Ketua) Avif Alfiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pendampingan Masa Covid 19 Berbasis Budaya Lokal; (Peningkatan Self Control Pada Perempuan Pengrajin Tenun Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	25.000.000
8	223060000053568	M. Khoirur Rofiq (Ketua) Anis Fitria (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pendampingan Komunitas Bumdes Untuk Peningkatan Skala Usaha Dan Digitalisasi Di Kabupaten Semarang	25.000.000
9	223060000053582	Mohd. Winario (Ketua) Dewi Yasra (Anggota)	STEI Iqra Annisa Pekanbaru	Pemberdayaan Ekonomi Kecil Melalui Pendampingan Nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura	25.000.000
10	223060000054356	Warsiyah (Ketua) Mashdaria Huwaina (Anggota) Ahmad Luviadi (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Umkm Melalui Optimasi Media Digital Pada Komunitas Inkusi (Inovasi Kewirausahaan Syariah)	25.000.000
11	223060000054232	Sulasfiana Alfi Raida (Ketua) Mulyaningrum Lestari (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Calligraphy On Leaf Skeleton Sebagai Umkm Pendukung Wisata Religi Kabupaten Kudus Berbasis Gusjigang.	25.000.000
12	223060000049567	Jufri D (Ketua) Naufal Ilma Wahyuddin (Anggota) Muhammad Thahir (Anggota)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Pengembangan Kelembagaan Petani Jagung Di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	223060000052189	Rochmawati Solikhah Sukemi (Ketua) Suprihatin (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Optimalisasi Pengolahan Mete Aneka Rasa Untuk Meningkatkan Nilai Jual Mete Di Masa Pandemi Covid-19 Di Dusun Krandegan Sidorejo Jatrisrono Wonogiri Guna Mendukung Ekonomi Umat	25.000.000
14	223060000053520	Nani Husnaini (Ketua) Siti Hajaroh (Anggota) Jumrah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pemberdayaan Komunitas Penjahit Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kain Sisa Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Di Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat	25.000.000
15	223060000050151	Ahmad Ihwanul Muttaqin (Ketua) Muhammad Abdul Halim Sidiq (Anggota) Haidar Idris (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Pendampingan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Perencanaan Partisipatif Untuk Menciptakan Inklusi Sosial Di Desa Pandansari Senduro Lumajang	25.000.000
16	223060000049844	Agus Barkah Hamdani (Ketua) Shinta Dewianty (Anggota)	STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut	Peningkatan Mutu Umkm Terdampak Covid-19 Binaan Lazismu Kabupaten Garut Melalui Pembinaan Aspek Digital Marketing	25.000.000
17	223060000052701	Siti Maryam (Ketua) Muhammad Hifdil Islam (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Implementasi Pendekatan Spiritual Keagamaan Dalam Upaya Pendampingan Psk (Pekerja Seks Komersial) Di Kabupaten Probolinggo	25.000.000
18	223060000053076	Nila Dwi Susanti (Ketua) Eryul Mufidah (Anggota)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pemberdayaan Komunitas Bank Sampah Di Bojonegoro Melalui Pelatihan pembuatan Ecobrick	25.000.000
19	223060000053112	Dedi (Ketua) Muhammad Abduh (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peternak Tangguh Dengan Model Participatory Learning And Action (Pla)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
20	223060000054133	Anwardi (Ketua) Misra Hartati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Perbaikan Sistem Kerja Dan Pelatihan E- Commerce Pada Komunitas Nyiur Terpadu Untuk Meningkatkan Ekonomi	25.000.000
21	223060000055352	Ahmad Lubab (Ketua) Ahmad Fauzi (Anggota) Upik Khoirul Abidin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Komunitas Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Akreditasi Program Studi Aps 4.0 Dengan Pendekatan ABCD Di Lingkungan Kopertais Wilayah Iv Surabaya	25.000.000
22	223060000047768	Suhono (Ketua) Haikal (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sekolah Tani Dan Branding Digital Agrowisata Pada Komunitas Petani Di Kota Metro	25.000.000
23	223060000049460	Dewi Hambar Sari (Ketua) Ronnawan Juniatmoko (Anggota) Dwi Purbowati (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Pendampingan Pemanfaatan Maggot Bsf-Limbah Pesantren Dan Implementasi Ras Untuk Meningkatkan Penghasilan Kelompok Lele Mina Mojo	25.000.000
24	223060000050505	Surni Kadir (Ketua) Nuranisa (Anggota)	FAI Univ. Muhamma diyah Palu, Sulawesi Tengah	Pemanfaatan Limbah Pembungkus Deterjen Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPS) Poi Panda Kawatuna Kota Palu	25.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6021 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI
KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AJ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6021 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN
 UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM
 (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223070000050231	Sukardi Abbas (Ketua) Julkarnain Syawal (Anggota)	IAIN Ternate	Program Edukasi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Kota Ternate (Upaya Meningkatkan Kesadaran, Kepedulian Dan Tindakan Anak Dan Remaja Terhadap Perubahan Iklim)	25.000.000
2	223070000053343	Mayadina Rohmi Musfiroh (Ketua) Hudi (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) Jawa Tengah	Menginisiasi Terbangunnya Ruang Psikososial Ramah Anak Dan Budaya Disiplin Positif Di Pondok Pesantren Bumi Kartini Jepara	25.000.000
3	223070000048681	Delima Sari Lubis (Ketua) Rini Hayati Lubis (Anggota)	IAIN Padangsidim puan	Aplikasi Assets Based Community Development Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pengelolaan Sampah Menuju Desa Agrowisata	25.000.000
4	223070000047842	Yanti Nurdiyanti (Ketua) Neneng Nurmalasari (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al- Farabi Pangandara n	Pendampingan Model Kurikulum Mutsallatsah Dalam Optimalisasi Program Magrib Mengaji Di Kabupaten Pangandaran	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223070000049175	Nurwulan Purnasari (Ketua) Joko Roby Prasetyo (Anggota) Ahmadi Fathurrohman Dardiri (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Optimalisasi Produksi Kefir Sebagai Pangan Fungsional Pencegah Covid-19 Di Boyolali Dengan Metode Abcd	25.000.000
6	223070000047644	Peny Cahaya Azwari (Ketua) Syefriyeni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Membangun Perubahan Ekonomi Dan Sosial Nelayan Pesisir Terdampak Covid-19 Melalui Potensi Local Wisdom Menuju Desa Wisata Moslem Friendly Di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin	25.000.000
7	223070000054144	Moh. Fakhrurozi (Ketua) Warsiyah (Anggota) Eki Tiyas Nurulia (Anggota) Noorikha Pandayahesti Saputeri (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Di Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur	25.000.000
8	223070000051346	Fadlilah (Ketua) Khurin'in Ratnasari (Anggota) Asnawan (Anggota)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Pemberdayaan Komunitas Anak Jalanan Terminal Tawang Alun Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneurship) Di Kabupaten Jember	25.000.000
9	223070000053233	Joni Harnedi (Ketua) Yunie Amalia Rakhmyta (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Pengembangan Ekowisata Air Terjun Desa Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah	25.000.000
10	223070000048525	Rizky Hidayatullah (Ketua) Irhamudin (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Digital Dalam Pemanfaatan Limbah Anorganik Menjadi Kursi Bermotif Batik	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	223070000048130	Mansur (Ketua) Fahmi Assulthoni (Anggota) Taufik (Anggota)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pengentasan Keterpurukan Anak- Anak Pesisir Akibat Jerat Kekerasan Sosial Melalui Sanasir Di Desa Baddurih Pamekasan	25.000.000
12	223070000050120	Ulya Fawaida (Ketua) Rukhaini Fitri Rahmawati (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Desa Wisata Dukuhwaringin Berbasis Local Indegenous Untuk Perekonomian Berkelanjutan Di Lereng Gunung Muria Kabupaten Kudus	25.000.000
13	223070000052919	Reno Ismanto (Ketua) Rahmat Danni (Anggota) Tauratiya (Anggota)	IAIN Syaikh Abdurrahma n Siddik Bangka Belitung	Pemberdayaan Masyarakat Eks Penambang Timah Ilegal Melalui Pendampingan Pembuatan Batako Dan Paving Block Di Desa Muntabak Kabupaten Bangka	25.000.000
14	223070000048713	Agus Salim Chamidi (Ketua) Agus Nur Soleh (Anggota) Benny Kurniawan (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Pendekatan Asset Based Community Development Dalam Pengembangan Petani Organik Nahdliyin Di Ambal Kebumen	25.000.000
15	223070000049286	Moh. Muhajir (Ketua) Sugito (Anggota) Lukman Khoirin (Anggota)	STAI At- Tanwir Bojonegoro	Pendampingan Umkm Melalui Jasa Keuangan Syariah Bmt Nu Singgahan Sebagai Upaya Membangkitkan Usaha Pasca Pandemi Covid-19	25.000.000
16	223070000052396	Adi Susianto (Ketua) Zulfatul Mukarromah, Mh (Anggota)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Sinergitas Perguruan Tinggi Dengan Masyarakat Dalam Pelatihan Pemasaran Online Pada Kerajinan Bambu Desa Bajuran Bondowoso	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	223070000055577	Irwin Hidayat (Ketua) Syarifuddin (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Sinjai	Pendampingan Industri Kecil Menengah Dalam Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan Cakalang Skala Nasional	25.000.000
18	223070000048665	Ega Gradini (Ketua) Ali Umar (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Penguatan Kapasitas Guru Smp/Mts Di Aceh Tengah Membelajarkan Matematika Berorientasi Higher- Order Thinking Skills Dengan Pendekatan Community-Based Parcipatory Research	25.000.000
19	223070000050098	Muhammad Ikram Nur Fuady (Ketua) Nurlaelah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Aset Komunitas Petani Rumput Laut Tradisional Di Kabupaten Bulukumba Berbasis Metode Abcd	25.000.000
20	223070000047584	Dian Widiantari (Ketua) Qorina Widadiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Abcd : Desain Kurikulum Santri Lucu Berbasis Program Keputrian Di Ma Putri Pui Majalengka	25.000.000
21	223070000047956	Miftachul Ulum (Ketua) Muslih (Anggota) Abdul Mun'im (Anggota)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pemberdayaan Aset Perdikan Sunan Drajat Melalui Pengolahan Manilkara Zapota Dalam Pemulihan Ekonomi Dimasa Covid 19	25.000.000
22	223070000053227	Fadhil Surur (Ketua) Khairul Sani Usman (Anggota) Risnawati (Anggota) Risma Handayani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendampingan Kelompok Pemanfaat Waduk Tunggu Pampang Di Kota Makassar Sebagai Pelaku Kegiatan Urban Eco-Tourism	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	223070000053259	Darmawan (Ketua) Sutrisno (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Sampah Dan Budaya: Perlawanan Masyarakat Kampung Serule Dalam Kebijakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Aceh Tengah	25.000.000
JUMLAH TOTAL				575.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6022 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AK.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6022 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
 PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
 DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223080000055363	Umaima (Ketua) Rusnaena (Anggota)	IAIN Parepare	Pengembangan Potensi Dan Skill Kewirausahaan Santri Ddi Mangkoso Melalui Sanddimart (Susu Kurma Dan Souvenirs)	30.000.000
2	223080000052034	Ahmad Saifudin (Ketua) Khoirun Niam (Anggota)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Optimalisasi Program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran An- Nuriyyah Gebang, Bonang, Demak	30.000.000
3	223080000050209	Dini Amalia (Ketua) Shofiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Dan Madrrasah Melalui One Pesantren One Product (Opop) Di Pesisir Pantai Utara Lamongan (Studi Kasus : Pp. Maslakul Huda, Pp. Mazroatul Ulum Dan Pp. Raudlotut Thullab)	30.000.000
4	223080000047471	Zaki Mubarak (Ketua) Zakiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Percepatan Implementasi Pesantren Ramah Anak Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Tegal	30.000.000
5	223080000050853	Maemonah (Ketua) Mohamad Agung Rokhimawa n (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendampingan Guru Madrrasah Ibtidaiyah Pada Redesain Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Di Jayapura	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223080000049826	Risahmawati (Ketua) Ana Raudah Al Jannah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pengembangan Program Santri Bestari (Bersih, Sehat, Aktif, Mandiri) Tetap Tangguh Di Masa Pandemi	30.000.000
7	223080000050882	Alfa Syahriar (Ketua) Khalimatus Sadiyah (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) Jawa Tengah	Penguatan Peran Pesantren Darun Najah Kudus Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Wakaf Tunai	30.000.000
8	223080000054988	Mohammad Hosnan (Ketua) Ach. Khatib (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendampingan Pemasaran Online Dan Offline Pada Usaha Roti Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Raya Guluk-Guluk Sumenep	30.000.000
9	223080000052756	Takdir (Ketua) Indirwan (Anggota) Atmaranie Dewi Purnama (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Peningkatan Minat Baca Anak Di Era Digitalisasi Melalui Pengadaan Mosque Library Di Pesantren Darul Abrar Desa Balle Kecamatan Kahu	30.000.000
10	223080000050675	A. Dimiyati (Ketua) Kamilia Hamidah (Anggota) Siti Asiyah (Anggota) Sri Naharin (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Menangkal Intoleransi Beragama: Workshop Dan Training Pengembangan Narasi Moderasi Beragama Pada Komunitas Pesantren Kajen Margoyoso Pati Dan Sekitarnya	30.000.000
11	223080000056328	Muhammad Jufri (Ketua) Zainuddin (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimiy (IAII) Sukorejo Situbondo	Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pesantren (Siap) Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren	30.000.000
12	223080000054246	Eko Wahyu Nur Sofianto (Ketua) Fitri Nur Hikmah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pelatihan Sistem Kelistrikan Hybrid (Solar Cell Dan Biodiesel Biji Karet) Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	223080000052392	Lisma (Ketua) Irma Ayu Kartika Dewi (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Pemberdayaan Pondok Pesantren Auladul As'adiyah Ajangmatekko Dalam Kemandirian Perekonomian Melalui Budidaya Kelor	30.000.000
14	223080000051243	Nurul Anam (Ketua) Elok Rufaiqoh (Anggota) Sofiah (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Qodiri Jember	Pengembangan Pesantren Sebagai Pusat Anti Global Climate Change Di Pesantren Al-Qodiri Jember	30.000.000
15	223080000053964	Amriana (Ketua) Dr Ragwan Albaar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Edu-Mad: Education Digital Learning Media For Madrasah (Pelatihan Literasi Digital Madrasah Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Mts Dan Ma Salafiyah Kerek Tuban)	30.000.000
16	223080000055257	Defi Insani Saibil (Ketua) Furqonul Haq (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peningkatan Peran Pesantren Sebagai Pengerak Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Anggota Hebitren Di Wilayah Diy	30.000.000
17	223080000055338	Mukhlisin (Ketua) Malik Sofy (Anggota)	STAI Ma`had `Ali Cirebon	Pendampingan Dan Peningkatan Perilaku Keagamaan Remaja Pasca Pendidikan Dasar Melalui Kultur Pesantren Di Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan	30.000.000
18	223080000051015	Sukino (Ketua) Rahmap (Anggota)	IAIN Pontianak	Meningkatkan Mutu Input Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelibatan Masyarakat Lokal Pada Lembaga Pesantren Dan Madrasah Di Perbatasan Indonesia- Malaysia Entikong Kecamata Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
19	223080000055331	Nurul Inayah, (Ketua) Lely Ana Ferawati Ekaningsih (Anggota) M. Alaika Nasrulloh (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Pendampingan Santri Mewujudkan Ekopesantren Di Pesantren Munzalan Mubaroka Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.	30.000.000
20	223080000055710	Moh Ah Subhan Za (Ketua) Miftahal Anjarsabda Wira Buana (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Pelatihan Digital Marketing Untuk Menyiapkan Santripreneur Profesional Di Pondok Pesantren Al Muawanah Lamongan	30.000.000
21	223080000055711	Aula Izatul Aini (Ketua) Komarudin A (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Peningkatan Kualitas Pesantren Melalui Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Terpadu Di Pondok Pesantren Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi	30.000.000
22	223080000051725	Irvan Mulyadi (Ketua) Sitti Husaebah Pattah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kualitas Penataan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Pondok Pesantren Immim Putri Kab. Pangkep Sulawesi Selatan Melalui Pendekatan Asset Based For Community Development.	30.000.000
23	223080000052107	Zainul Fuad (Ketua) Nafilatur Rohmah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Madrasah Melalui Implementasi Metode Ummi Untuk Peningkatan Pembelajaran Al-Quran Di Mi Maslakul Huda Lamongan	30.000.000
24	223080000048984	Nurdin (Ketua) Hasmulyadi (Anggota) Ekawati Hamzah (Anggota)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	Peran Pondok Pesantren As`adiyah Dalam Menangkal Radikalisme Di Kabupaten Wajo	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	223080000052508	Nur Rahmah (Ketua) Kasmiah (Anggota) Sitti Nurfaidah (Anggota)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Santripreneur: Mencetak Santri Berjiwa Wirausaha Berbasis Syariah Pada Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	30.000.000
26	223080000049979	Ahmad Buchori Muslim (Ketua) Bach Yunof Candra (Anggota)	STIT Islamic Village Tangerang Banten	Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Evaluasi Diri Madrasah Pada Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kelapa Dua Tangerang	30.000.000
JUMLAH TOTAL				780.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6023 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AL.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6023 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN
 MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS
 LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223090000053078	Iseu Laelasari (Ketua) Adieba Warda Hayya (Anggota)	IAIN Kudus	Pendampingan Life Skill Berorientasi Islamic-Bioecopreneurship Untuk Mengembangkan Kreativitas, Minat Berwirausaha Dan Literasi Lingkungan Di Majelis Taklim Al-Munawwaroh Kabupaten Bandung	30.000.000
2	223090000055409	Ja'far Amirudin (Ketua) Iis Komariah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Komonitas Melalui Pendampingan Pembuatan Teh Kombucha Bagi Pemuda/Pemudi Di Majelis Taklim Ar-Rahman Garut	30.000.000
3	223090000054170	Kohar (Ketua) Edi Marjan Nasution (Anggota) Amrar Mahfuzh Faza (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Konstruktivisme Hadist-Hadist Ekonomi Terhadap Warga Binaan Kelas Ii B Panyabungan	30.000.000
4	223090000049871	Devi Suci Windariyah (Ketua) Maskud (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan Tpq Al Abror Dusun Sempen, Sumber Tengah, Mumbulsari, Jember	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223090000053620	Ali Muhtarom (Ketua) Verry Mardiyanto (Anggota) Salim Rosyadi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama Dalam Implementasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Laman Kepustakaan Keagamaan Di Kota Serang	30.000.000
6	223090000054911	Musolli (Ketua) Ahmad Fawaid (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Beragama Di Balik Jeruji: Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Melalui Religious Hypnoteraphy Bagi Warga Binaan Rutan Kelas Ii.B Probolinggo	30.000.000
7	223090000055636	Bayani (Ketua) Tarwilah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Resolusi Konflik Vertikal Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah Kota Di Banjarmasin	30.000.000
8	223090000051122	Ariesman (Ketua) Syandri (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	Pemberdayaan Lahan Terpadu Berbasis Agrowisata Tanaman Kelor Sebagai Proyek Percontohan Wakaf Produktif Ormas Wahdah Islamiyah	30.000.000
9	223090000051260	Siti Anisah (Ketua) Iman Saifullah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Majelis Taklim Karangpawitan Melalui Pemanfaatan Umkm Lokal Berbasis Digital	30.000.000
10	223090000050439	Syuhada' (Ketua) Mahbub Junaidi (Anggota)	FAI Universitas Islam Darul `Ulum	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Budaya Santri Pada Komunitas Keluarga Guru Ngaji' Ponpes Al-Muhtarom Lowayu Dukun Gresik Jatim	30.000.000
11	223090000055950	Fahmyddin Araaf Tauhid (Ketua) Mayadah Syuaib (Anggota) Rahmiani Rahim (Anggota) Nuryuningsih (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kapasitas Lembaga Tahfidzul Qur'an Masjid Jami' Al Ikhlas Ujung Lare Pare-Pare Melalui Pendampingan Berbasis Sustainable Development Goals (Sdgs)	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223090000051206	Nadia Roosmalita Sari (Ketua) Annas Ribab Sibilana (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Pengembangan E-Lazisnu Dengan Teknologi Iot (Internet Of Things) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	30.000.000
13	223090000055419	Suhendi (Ketua) Umar (Anggota) Siti Annisah (Anggota) Zusy Aryanti (Anggota)	IAIN Metro	Model Penanganan Sampah Domestik Perkotaan Melalui Pengembangan Gerakan Wakaf Kompos Berbasis Kelembagaan Masjid Di Metro	30.000.000
14	223090000054280	M. Arif (Ketua) Nurhasnah (Anggota)	UIN Sjech M Djamil Djambek, Bukittinggi	Pendampingan Keterampilan Psikologis, Spiritual Dan Interpreneurship Pasutri Alumni Kursus Pra-Nikah Di Bp4 Kota Pariaman, Sumbar	30.000.000
15	223090000050206	Husna Nashihin (Ketua) Yenny Aulia Rachman (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Peningkatan Peran Kelembagaan Tpq Dalam Menangkal Radikalisme Melalui Penyusunan Kurikulum Berhaluan Aswaja Di Desa Ngabean Magelang	30.000.000
16	223090000049899	Yufi Mohammad Nasrullah (Ketua) Asep Tutun Usman (Anggota) Nenden Munawaroh (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Rentan Penyakit Reproduksi Pada Komunitas Majelis Ta'lim Al-Farizi Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut	30.000.000
17	223090000055491	Shofaussam awati (Ketua) Moh Muhtador (Anggota)	IAIN Kudus	Pemberdayaan Santri Dalam Mendiseminasi Moderasi Beragama Melalui Kajian Turats Nusantara Di Pondok Pesantren Jekulo Kudus	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223090000054668	Hamzah (Ketua) Satriadi (Anggota)	IAIN Bone	Revitalisasi Pembinaan Berbasis Moderasi Beragama Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Watampone	30.000.000
JUMLAH TOTAL				540.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6024** TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AN.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6024 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223110000047868	Muhajir (Ketua)	STAI An- Nawawi Purworejo	Penyuluhan Dan Pelatihan Arah Kiblat Dalam Pengembangan Fikih Sains Astronomi Bagi Takmir Masjid Pada Daerah Pegunungan	10.000.000
2	223110000049870	Ahmad Nurrohim (Ketua)	FAI Univ. Muhammadi yah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Sekolah Komunitas Dalam Transformasi Pembelajaran Robotik Madrasah Milenial Pedesaan	10.000.000
3	223110000053014	Hidayatul Mufidah (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pendampingan Pepekatri (Pelajar Perempuan Dikawasan Industri) Berbasis Pendidikan Muslimah Sukses Pada Madrasah Kawasan Industri Gresik	10.000.000
4	223110000053102	Emmi Kholilah Harahap (Ketua)	STAI Ma`arif Jambi	Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Bahan Pembuatan Produk Kerajinan Tangan Yang Bernilai Ekonomis Bersama Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi	10.000.000
5	223110000053116	Maksum (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Digitalisasi Pemasaran Produk Ladrang Lele Sebagai Komoditas Unggulan Desa Tambuko, Guluk- Guluk, Sumenep	10.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223110000052380	Ahmad Aly Syukron Aziz Al Mubarak (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pemberdayaan Remaja Masyarakat Guna Menumbuhkan Semangat Keagamaan Melalui Seni Sholawat Al Banjari	10.000.000
7	223110000048279	Muhamad Mustahal (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian	10.000.000
8	223110000055063	Hajar (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prancak Dalam Pemanfaatan Potensi Lokal Melalui Pengolahan Gadung	10.000.000
9	223110000051414	Finadatul Wahidah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Pendampingan Dan Pengembangan Literasi Digital Pada Generasi Santri Milenial Dalam Bingkai Islam Moderat Terintegrasi Dengan Basis Social Entrepreneurship Di Pesantren Kabupaten Jember	10.000.000
10	223110000050286	Miftakhur Ridlo (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Internalisasi Ideologi Aswaja Sebagai Gerakan Anti Radikalisme Di Kua Kabupaten Mojokerto	10.000.000
11	223110000050499	Nur Fitri Amalia (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pelatihan Sdm Untuk Meningkatkan Roll Saving Skill Waterglass Dan Manajemen Usaha Pada Pengrajin Tatsaka_Batik	10.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223110000053999	Muktirrahman (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan E-Marketing Produk Unggulan Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep Sebagai Desa Industri Untuk Menyongsong New Normal Market	10.000.000
13	223110000054691	Nurul Huda (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Program Digitalisasi 'Superior Village' Untuk Mendorong Pengembangan Potensi Desabanmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep	10.000.000
JUMLAH TOTAL				130.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6025 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZP.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6025 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
 INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
 JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222050000063808	Ratno Lukito (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Digitalisasi Data Paper Jurnal Al-Jamiah 1990-2000	20.000.000
2	222050000063789	Misbah Zulfa Elizabeth (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW)	20.000.000
3	222050000063573	Anton Widyanto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Ilmiah Islam Futura	20.000.000
4	222050000063538	Eko Ariwidodo (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman (Journal Of Social And Islamic Culture)	20.000.000
5	222050000061755	Cepy Slamet (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Jurnal Online Informatika (Join)	20.000.000
6	222050000063825	Happy Komikesari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni Menuju Indeksasi International Bereputasi	20.000.000
7	222050000063759	Fahmi Gunawan (Ketua)	IAIN Kendari	Langkawi: Journal Of The Association For Arabic And English	20.000.000
8	222050000061981	Irwandani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Jurnal Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
9	222050000063472	Mustakim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Menuju Jurnal Terindex Database Internasional Scopus Pada Indonesian Journal Of Artificial Intelligence And Data Mining (Ijaidm) Uin Sultan Syarif Kasim Riau	20.000.000
10	222050000061305	Beni Asyhar (Ketua) Ummu Sholihah (Anggota)	IAIN Tulungagung	Jurnal Tadris Matematika	20.000.000
11	222050000061558	Mukhammad Zamzami (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam	20.000.000
12	222050000063951	Abdul Karim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Jurnal Ilmu Dakwah	20.000.000
13	222050000063336	Cecep Rustana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Jurnal Neutrino : Jurnal Fisika Dan Aplikasinya	20.000.000
14	222050000063718	Baidi Bukhori (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi	20.000.000
15	222050000063286	Ida Kinasih (Ketua) Ana Widiana (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Peningkatan Jurnal Biodjati Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
16	222050000064416	Makrum (Ketua) Ahmad Subiyadi (Anggota) Ahmad Taufiq (Anggota) Mochammad Achwan Baharuddin (Anggota)	IAIN Pekalongan	Pendampingan Evaluasi Jurnal "Hikmatuna" Sesuai Standar Scopus dan Web of Science (Thomson Reuters) dalam Rangka Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
17	222050000064326	Heldanita (Ketua) Nurkamelia Mukhtar Ah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Kindergarten : Journal Of Islamic Early Childhood Education	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	222050000062010	Suhono (Ketua) Wiwied Pratiwi (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Peningkatan Kualitas Jurnal Iqra: Kajian Ilmu Pendidikan Menuju Indeksasi Internasional Bereputasi	20.000.000
19	222050000063038	Ibrahim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurnal Pengembangan Pembelajaran Matematika (JPPM)	20.000.000
20	222050000063171	Hajriana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan	20.000.000
21	222050000063810	Moh Hadi Subowo (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Teosofia: Indonesian Journal Of Islamic Mysticism	20.000.000
22	222050000062547	Surepno (Ketua)	IAIN Kudus	Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Menuju Sinta 1 Dan Indeks Bereputasi Internasional	20.000.000
23	222050000064331	Sri Nurhayati (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Tadris; Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
24	222050000061716	Warno (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	"Roadmap Scopus-Indexed Journal"	20.000.000
25	222050000062666	Hammis Syafaq (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Akselerasi Jurnal International Terindeks Scopus Dan Web Of Science Jurnal Islamica Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya	20.000.000
26	222050000063815	Nur Hidayah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Iqtishad Bereputasi International Terindeks Scopus. Jurnal Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal Of Islamic Economics).	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
27	222050000062552	Abdul Fattah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Peningkatan Akreditasi J-Pai Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Indeksasi Pada Pengindeks Jurnal Bereputasi Internasional	20.000.000
28	222050000063254	Dedi Wahyudi (Ketua) Elfa Murdiana (Anggota) Mufliha Wijayati (Anggota) Endah Wulantina (Anggota) Dedi Irwansyah (Anggota)	IAIN Metro	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Akademika : Jurnal Pemikiran Islam	20.000.000
29	222050000063441	Eka Fitria Ningsih (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Numerical: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika	20.000.000
30	222050000063661	Fredi Ganda Putra (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika	20.000.000
31	222050000063770	Septin Puji Astuti (Ketua) Annida Unnatiq Ulya (Anggota) Purwono (Anggota) Nurwulan Purnasari (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Peningkatan Jurnal Sustinere Journal Of Environment And Sustainability Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
32	222050000063588	Musda Asmara (Ketua)	IAIN Curup	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) CurupProyeksi Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Istinbath Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
33	222050000064480	Jauhar Ali (Ketua) Rahmat Kamal (Anggota)	IAIN Pekalongan	Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
34	222050000063495	Heldi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Politicon : Jurnal Ilmu Politik	20.000.000
35	222050000062024	Juhari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Cauchy: Jurnal Matematika Murni Dan Aplikasi	20.000.000
36	222050000061913	Busro (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya	20.000.000
37	222050000061815	Muhammad Andi Septiadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	International Journal Of Islamic Khazanah	20.000.000
38	222050000064346	Nur Rohman (Ketua) Siti Fathonah (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Evaluasi Jurnal Menuju Standar International	20.000.000
39	222050000062398	Ummi Nur Rokhmah (Ketua) Nur Atikoh (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Al Ibtida : Jurnal Pendidikan Guru Mi	20.000.000
40	222050000062871	Erfan Gazali (Ketua) Ihsan Sa'dudin (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Akselerasi Peningkatan Mutu Jurnal Ijas (Indonesian Journal Of Arabic Studies) Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
JUMLAH TOTAL				800.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6026 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZQ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6026 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
 NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
 TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222060000063939	Ika Metiza Maris (Ketua) Aidhya Irhash Putra (Anggota) Sri Maiyena (Anggota)	IAIN Batusangkar	Workshop Manajemen Jurnal Untuk Peningkatan Kualitas Akreditasi Sainstek: Jurnal Sains Dan Teknologi Iain Batusangkar	20.000.000
2	222060000064265	A. Jauhar Fuad (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Tribakti: Jurnal Pemikira Keislaman	20.000.000
3	222060000063106	JM Muslimin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Jurnal Indo-Islamika (Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)	20.000.000
4	222060000064523	Luqman Nurhisam (Ketua) Eni Kusrini (Anggota) Muhamat Nur Maarif (Anggota)	IAIN Kudus	Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law	20.000.000
5	222060000064185	Heru Permana Putra (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Jurnal Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam	20.000.000
6	222060000063041	Abd Mujahid Hamdan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	222060000064176	Asep Maulana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Jurnal Fenomena: Akselarasi Jurnal Fenomena Menuju Akreditasi Nasional Sinta II	20.000.000
8	222060000061174	Alwis Nazir (Ketua) Fitri Insani (Anggota) Iwan Iskandar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pengembangan Jurnal Coreit - Coreit Goes To Sinta 2	20.000.000
9	222060000063969	Badrus (Ketua) Edi Nurhidin (Anggota)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman	20.000.000
10	222060000063812	Fithri Meiliawati (Ketua) Imas Mastroah (Anggota) Khaeroni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Jurnal Ibtida'i: Jurnal Kependidikan Dasar	20.000.000
11	222060000064477	Suparman Jayadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Sangkép: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan	20.000.000
12	222060000064288	Amelia Dwi Handayani (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Empower: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam	20.000.000
13	222060000063518	Difla Nadjih (Ketua)	FAI Univ. Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (Ujii)	20.000.000
14	222060000063153	Mohd. Arifullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Innovatio: Journal For Religious Innovation Studies	20.000.000
15	222060000061922	Nazar Nurdin (Ketua) Anis Fittria (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Walisongo Law Review (Walrev)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	222060000061655	Abusiri (Ketua)	STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan	Hikmah: Journal Of Islamic Studies	20.000.000
17	222060000063021	Arik Dwijayanto (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan	20.000.000
18	222060000061881	Darnoto (Ketua) Azzah Nor Laila (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU)	Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
19	222060000062782	Masruddin (Ketua)	IAIN Palopo	Ideas: Journal On English Language Teaching And Learning, Linguistics And Literature	20.000.000
20	222060000064180	Firdaus Annas (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Pengembangan Dan Pembinaan Jurnal Islam Transformatif : Journal Of Islamic Studiesmenuju Akdreditasi Nasional 2022 Dengan Menggunakan Stategi Analisis Swot	20.000.000
21	222060000062079	Muhammad Taufiq Nuruzzama n (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jiska (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)	20.000.000
22	222060000062056	Noor Fatmawati (Ketua) Yusuf Falaq (Anggota)	IAIN Kudus	Ijtimaiya: Journal Of Social Science Teaching	20.000.000
23	222060000064229	Ferdi Arifin (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Jurnal Shahih Journal Of Islamicate Multidiscliplnary	20.000.000
24	222060000063736	Nunu Mahnun (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Indonesian Journal Of Islamic Education Management (Ijiem)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	222060000062245	Muhammad Luthfi Hamzah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Sitekin: Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri	20.000.000
26	222060000063471	Erdawati Nurdin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Suska Journal Of Mathematics Education	20.000.000
27	222060000062558	Ermita Zakiyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam	20.000.000
28	222060000064489	Raden Gamal Tamrin Kusumah (Ketua) Randi (Anggota)	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Eskalasi Akreditasi Indonesian Journal Of Social Science Education (Ijsse) Menuju Publikasi Ilmiah Yang Berkualitas	20.000.000
29	222060000060970	Hayyan Ahmad Ulul Albab (Ketua) Retno Dwi Astuti (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Jce (Journal Of Childhood Education)	20.000.000
30	222060000064177	Untung Nopriansyah (Ketua) Cahniyo Wijaya Kuswanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Athfaal Menuju Indeksasi Nasional Bereputasi	20.000.000
31	222060000064144	Abrista Devi (Ketua)	FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA)	Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam	20.000.000
32	222060000062971	Mandahadi Kusuma (Ketua) Bambang Sugiantoro (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital (Csfed) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	20.000.000
33	222060000062925	Rizky Andana Pohan (Ketua)	IAIN Langsa	Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
34	222060000061560	Aan Putra (Ketua)	IAIN Kerinci	Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan	20.000.000
35	222060000063351	Khurin'in Ratnasari (Ketua) Asnawan (Anggota)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Falasifa : Jurnal Studi Islam (Peningkatan Akreditasi Jurnal Nasional Menjadi Sinta 2 Melalui Woarkshop Dan Pelatihan Jurnal)	20.000.000
36	222060000063732	Leny Nofianti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Jurnal Al-Iqtishad Uin Suska Riau	20.000.000
37	222060000062687	Sofyan Mahfudy (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat	20.000.000
38	222060000063215	Bakri (Ketua)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Jurnal Al-Buhuts (E-Journal)	20.000.000
39	222060000063378	Ismawati Haribowo (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen	20.000.000
40	222060000062665	Rofiatun Nisa' (Ketua)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam	20.000.000
JUMLAH TOTAL				800.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6027 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZR.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6027 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222070000064372	Rama Kertamukti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Rumah Jurnal Uin Sunan Kalijaga	45.000.000
2	222070000064158	Alex Wenda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Rumah Jurnal Uin Suska Riau	45.000.000
3	222070000063340	Wahibur Rokhman (Ketua)	IAIN Kudus	Rumah Jurnal Iain Kudus	45.000.000
4	222070000063031	Hardivizon (Ketua)	IAIN Curup	Umea` Jurnal Iain Curup	45.000.000
5	222070000063479	Dian Sa'adillah Maylawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Rumah Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung	45.000.000
6	222070000064426	Mokhammad Zainal Anwar (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Omah Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	45.000.000
7	222070000063932	Jamiludin Usman (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pendampingan Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	222070000063577	Kheryadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	45.000.000
9	222070000063255	Muh. Ngali Zainal Makmun (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Rumah Jurnal Institut Agama Islam Ma'arif Nu (Iaimnu) Metro Lampung	45.000.000
10	222070000062830	Antomi Saregar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Akreditasi Jurnal Non Sinta Oleh Rumah Jurnal Uin Raden Intan Lampung	45.000.000
11	222070000064545	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Rajawali: Rumah Jurnal Uin Walisongo	45.000.000
12	222070000063297	M. Harir Muzakki (Ketua)	IAIN Ponorogo	Pendampingan Akreditasi Jurnal Ilmiah Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo	45.000.000
13	222070000064192	Alvons Habibie (Ketua)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Rumah Jurnal Iain Sultan Amai Gorontalo	45.000.000
14	222070000062732	Wahyu Hanafi Putra (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Omah Jurnal Sunan Giri Ponorogo	45.000.000
15	222070000064109	Ropingi (Ketua)	IAIN Kediri	Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri	45.000.000
16	222070000064509	Muhammad Abdullah (Ketua) Achmat Mubarok (Anggota)	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	Forum Relawan Jurnal Pasuruan (Forejpas)	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	222070000064090	Mokhammad Miftakhul Huda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Rumah Jurnal LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	45.000.000
JUMLAH TOTAL				765.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6028 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET
DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZT.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6028 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU
 BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU
 BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224080000062288	Ali Ahmad Yenuri (Ketua)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Sekolah Multi-Agama Gresik	15.000.000
2	224080000063684	Abbas Sofwan Matlail Fajar (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud	15.000.000
3	224080000062068	Khoirun Niat (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Struktur Surat-Surat Alif-Lam-Mim Dalam Al-Quran	15.000.000
4	224080000062133	Fu'ad Arif Noor (Ketua)	Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta	Manajemen Guru: Studi Pengembangan Diri Guru Ra (Raudhatul Athfal) Berprestasi.	15.000.000
5	224080000061645	Inayatul Ulya (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Tasawuf Milenial: Pendidikan Dan Ekspresi Keberagaman Kelas Menengah Muslim Perkotaan	15.000.000
6	224080000064107	Ahmad Mustofa (Ketua)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Struktur Nalar Jawa Islam (Negosiasi & Kompromi Pematung Muslim Di Prumpung Magelang Terhadap Doktrin Larangan Mematung)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	224080000061820	Ahmad Sihabul Millah (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Green Islam: Counter Discourse Terhadap Ekologi Kapitalis Lanjut	15.000.000
8	224080000063539	Lailatul Qomariyah (Ketua)	FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Moderasi	15.000.000
9	224080000063058	Lukman Hakim (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Peran Usmani Dalam Konflik Militer Aceh - Portugis Tahun 1562 - 1640 M	15.000.000
10	224080000061836	Achmad Anwar Abidin (Ketua)	STAI Daruttaqwa Gresik	Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural	15.000.000
11	224080000062848	Candra Sihotang (Ketua)	STIT Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh	Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Blended Learning (Model Pbibbl)	15.000.000
12	224080000061949	Afif Amrullah (Ketua)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Inkorporasi Pendidikan Kritis Ke Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia: Sebuah Ancangan Awal Dalam Pendekatan Pembelajaran Bahasa Bagi Penutur Asing	15.000.000
13	224080000064526	Muhammad Chabibi (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Agama Dalam Komoditas Politik Lokal Indonesia	15.000.000
14	224080000063025	Ayub Wahyudin (Ketua)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Manusia Tangguh. Perspektif Resiliensi Psikologi Sufistik (Studi Kasus Komunitas Kanzus Sholawat Cibingbin)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	224080000063405	Saepudin (Ketua)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Keistimewaan Tarekat Tijaniyah Dinamika Pemikiran Mursyid Tarekat Tijani Cirebon	15.000.000
16	224080000063632	Raidah Mahirah (Ketua)	STAI Al- Ghazali Bulukumba, Sulawesi Selatan	Developing English Syllabus And Teaching Materials For Maritime Students At Smk Negeri 1 Bulukumba.	15.000.000
17	224080000063170	Ade Jauhari (Ketua)	STITNU Al- Mahsuni	Berbahasa Santun Bagi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar	15.000.000
18	224080000061557	Tarmizi Tahir (Ketua)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	As`adiyah Dan Negara; Konsep, Relasi Dan Aksi (Perspektif Maqasid Al-Syari`Ah)	15.000.000
JUMLAH TOTAL				270.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6029 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZU.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6029 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224090000060981	Nuriman (Ketua)	IAIN Lhokseumawe	Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory Dan Mixed-Method: Untuk Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan	20.000.000
2	224090000062537	Komarudin Sassi (Ketua)	STIT Al-Qur`an Al-Ittifaqiah (STITQI) Ogan Ilir Sumatera Selatan	Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Tadib Dalam Pendidikan	20.000.000
3	224090000063015	A. Rani Usman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Komunikasi Strategis Indonesia-Tiongkok	20.000.000
4	224090000064048	Nurul Marifah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia: Aktor, Politik, Dan Paham Keagamaan	20.000.000
5	224090000061911	Dzulkifli Hadi Imawan (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	The History Of Islam In Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia	20.000.000
6	224090000064147	Eko Ariwidodo (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Penerapan Bioteknologi Versus Lingkungan Hidup: Perspektif Filsafat Lingkungan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	224090000063434	Krismono (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Ekonomi-Politik Salafisme Di Perdesaan Jawa	20.000.000
8	224090000063388	Muhammad Shodiq (Ketua)	Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta	Metode Manthiqi: Logika Kontekstual- Integratif Tafsir Al- Quran	20.000.000
9	224090000063364	Agus Irfan (Ketua)	FAI Universitas Islam Sultan Agung	Sketsa Gerakan Islam Geneologi Pemikiran Akidah Politik Dari Era Klasik Hingga Kontemporer	20.000.000
10	224090000062604	Fathor Rachman (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam, Pemikiran Kritis- Komprensif Prof. Dr. Kh. Muhammad Tholhah Hasan	20.000.000
11	224090000063279	Yusdani (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Fikih Keluarga Muslim Milenial	20.000.000
12	224090000064219	Mohammad Liwa Irrubai (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Kearifan Lokal Konservasi Laut Sekotong Barat Lombok Barat	20.000.000
13	224090000063073	Ledis Heru Saryono Putro (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Biometana Dari Air Limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit: Sumber Energi Terbarukan Yang Terabaikan	20.000.000
14	224090000064249	Rijal Mumazziq Z (Ketua)	STAI Al- Falah As- Sunniah Kencong Jember	Khidmah Keummatan Kh. Syafawi Ahmad Basyir (Pendiri Pp. Mabdaul Maarif Jombang-Jember)	20.000.000
15	224090000063867	Sahkholid Nasution (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	تطوير نموذج تدريس النحو القائم على التعلم البنائي (Tathwiru Namuzaj Tadris Al- Nahwi Al-Qaim `Ala Al- Ta`Llum Al-Binaiy(20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	224090000061991	Samsul Arifin (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	At-Tawazun Psikologi Dan Konseling Berbasis Pesantren Untuk Membentuk Umat Terbaik (Khaira Ummah)	20.000.000
17	224090000061597	Faisal Riza (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Aktivisme Islam Kaum Urban: Politisasi Identitas, Mobilisasi, Dan Pragmatisme Politik	20.000.000
18	224090000062062	Jamaludin (Ketua) Solihah Sari Rahayu (Anggota)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Hubungan Fiqh, Kalam, Dan Tasawuf Dalam Pandangan Thariqat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya	20.000.000
19	224090000063144	Ratu Vina Rohmatika (Ketua)	IAIN Metro	Model Supervisi Klinis Terpadu Untuk Peningkatan Kinerja Guru	20.000.000
20	224090000062105	Moh. Bakir (Ketua)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Membumikan Spirit Al-Qur`An: Tanggung Jawab Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Modern	20.000.000
21	224090000063615	Wawan (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Teknik Analisis Data Penelitian Pendidikan Dengan Bantuan Software Statistik	20.000.000
22	224090000063922	Imam Rohani (Ketua)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Pendidikan Agama Islam Untuk Difabel	20.000.000
23	224090000061576	Abu Khaer (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	Tata Nilai Perdamaian Sufistik Dalam Cerita Pewayangan Dewa Ruci	20.000.000
24	224090000063418	Jalaludin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Penelitian Tindakan Kelas (Prinsip Dan Praktik Instrumen Pengumpulan Data)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	224090000062637	Syadidul Kahar (Ketua)	STIT Babussalam , Aceh Tenggara	Merengkuh Modernisasi: Pengalaman Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga	20.000.000
26	224090000061415	Ahmad Saefudin (Ketua)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU)	Pendidikan Multikultural Di Pesantren Syiah	20.000.000
27	224090000064200	Asnawan (Ketua)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Suluh Moderasi Pesantren Basis Formulsai Pendidikan Perdamaian	20.000.000
28	224090000063375	Riinawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Kepemimpinan Islam Terhadap Motivasi Kerja	20.000.000
29	224090000061354	Nurodin (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Bimbingan Dan Konseling Populasi Khusus	20.000.000
30	224090000063007	Fathurrosyid (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pragmatika Al-Qur`An (Teori Dan Aplikasinya Terhadap Kisah Maryam Dalam Al-Qur`An)	20.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6030 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZV.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6030 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224100000063714	Arif Munandar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Buku Aljabar Linear Elementer Sebagai Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar	15.000.000
2	224100000063715	Nor Mohammad Abdoeh (Ketua)	IAIN Salatiga	“Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika dan Eropa)”	15.000.000
3	224100000062780	Abd. Aziz Faiz (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama	15.000.000
4	224100000062939	Arya Wirabhuarda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Simulasi Komputer: Aplikasi Konsep Pemodelan Dan Simulasi Sistem Dalam Dunia Industri	15.000.000
5	224100000064592	Hikmah (Ketua)	STAI Nurul Hidayah	Evaluasi Berkelanjutan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Dan Pengukurannya	15.000.000
6	224100000064338	Afif Kholisun Nashoih (Ketua) Tika Fitriyah (Anggota)	FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Penggunaan Metode Scamper Dalam Proses Pemerolehan Bahasa Arab Generasi Milenial Pada Aspek Kitabah	15.000.000
7	224100000063039	Masroer (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sosiologi Masjid: Studi Identitas Komunitas Masjid Pathok Negoro Kraton Yogyakarta Dalam Merespon Perubahan Global	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	224100000062762	Ahmad Ubaidillah (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Draf Buku Ajar Ekonomi Islam Nusantara	15.000.000
9	224100000061398	A. Ghanaim Fasya (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Struktur Dan Sifat Senyawa Organik	15.000.000
10	224100000063272	Akhmad Jazuli Afandi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Desain Bahan Ajar Kajian Teks Arab Ekonomi Islam Barbasis Structural Dan Discourse Analysis Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Kediri	15.000.000
11	224100000064439	Siti Sulaikho (Ketua)	FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Al-Mizan Al-Shorfy : Kajian Morfologi Bahasa Arab	15.000.000
12	224100000064543	Andi Bahri S (Ketua)	IAIN Parepare	Ekonomi Islam Dan Moderasi Beragama: Pendekatan Baru Dalam Pengajaran Literasi Keuangan Syariah Dan Sikap Moderat	15.000.000
13	224100000064194	Wilis Werdiningsih (Ketua)	IAIN Ponorogo	Administrasi Dan Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktik Pengelolaan Lembaga Pendidikan Di Indonesia)	15.000.000
14	224100000062968	Ainol Yaqin (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam	15.000.000
15	224100000064572	Reza Oktiana Akbar (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Aljabar Linier	15.000.000
16	224100000061193	Dr. H. Abdul Halim Talli (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Administrasi Peradilan Agama Menuju E-Court	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	224100000062992	Eulis Sri Rosyidatul Badriyyah (Ketua)	STAI Al-Ma`arif Ciamis	Bahan Ajar Sejarah Pendidikan Islam Jilid 1	15.000.000
18	224100000062326	Irma Yuniar Wardhani (Ketua)	IAIN Kudus	Biokimia Dasar : Konsep Biokimia Dalam Perspektif Sains Dan Islam	15.000.000
19	224100000062353	Susilahudin Putrawangsa (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendidikan Matematika Realistik: Teori Dan Praktik	15.000.000
20	224100000064045	Nidya Ferry Wulandari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Aljabar Vektor Matriks: Teori Dan Aplikasi	15.000.000
21	224100000063866	Afif Syaiful Mahmudin (Ketua)	IAIN Ponorogo	Studi Materi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Moderat Di Sekolah Menengah Pertama (Smp)	15.000.000
22	224100000064422	Heru Saputra (Ketua)	IAIN Salatiga	English For Sharia/Islamic Law	15.000.000
23	224100000064557	Dhian Marita Sari (Ketua) Sarwadi (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta	English For Islamic Education Student Based \"Pesantren\" In Diisruption Era	15.000.000
24	224100000063726	Fina Hanifa Hidayati (Ketua) Dian Permatasari (Anggota) Devi Nurtiyasari (Anggota) Nidya Ferry Wulandari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Statpro: Bahan Ajar Statistika Penelitian Pendidikan Matematika Berbasis Project Based Learning.	15.000.000
25	224100000062143	Wildan Imaduddin Muhammad (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Dinamika Dan Polemik Sejarah Mushaf Al-Quran	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
26	224100000061067	Afdilla Nisa (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Studi Kitab Tafsir Era Klasik	15.000.000
27	224100000064289	Mohammad Takdir (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Psikologi Transpersonal: Pendekatan Religius, Mistis, Dan Spiritual	15.000.000
28	224100000063645	Muhammad Nurkhanif (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Buku Metodologi Penelitian & Pendekatan Ilmu Astronomi Islam	15.000.000
29	224100000064046	Devi Nurtiyasari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Analisis Data Menggunakan R Software: Aplikasi Di Bidang Pendidikan	15.000.000
30	224100000062694	Muhammad Fahmi (Ketua) Sutikno (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Filsafat Pendidikan Islam (Kajian Tematik & Studi Tokoh)	15.000.000
31	224100000061512	Sauqi Futaqi (Ketua)	Universitas Islam Darul `ulum	Pendidikan Islam Multikultural: Gerakan Transformasi Menuju Kemerdekaan Belajar	15.000.000
32	224100000064380	Ui Ardaninggar Luhtitianti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Proposal Penerbitan Buku Ajar \"Sosiologi Ibn Khaldun\"	15.000.000
33	224100000062820	Sumbaji Putranto (Ketua) Dian Permatasari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendidikan Inklusi: Kesetaraan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus	15.000.000
34	224100000063702	Muhammad Yaumi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendekatan Sistematis Dalam Proses Desain Pembelajaran: Analysis, Instructional Setting, Production, Evaluation, And Dissemination (Model Aiped)	15.000.000
35	224100000061994	Ahmad Muthohar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Pendidikan Islam Emansipatoris : Ikhtiar Mentransformasikan Model Pendidikan Normatif-Teoritis Menuju Pendidikan Praksis	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
36	224100000063768	Laili Rahmi (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Biologi Dasar Terintegrasi Firman Illahi	15.000.000
37	224100000061762	Muhammad Munir (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Statistik Pendidikan Teori Dan Praktek Untuk Mahasiswa	15.000.000
38	224100000061543	Dewi Nurhayati (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Buku Ajar Keterampilan Berbicara Bahasa Arab (Maharah Kalam) Berbasis Contextual Teaching And Learning	15.000.000
39	224100000062711	Ismaulina (Ketua)	IAIN Lhokseuma we	Buku Ajar Teori Dan Praktik Akuntansi Perbankan Syariah Iain Lhokseumawe	15.000.000
40	224100000062814	Ulfah Mey Lida (Ketua) Suci Herwani (Anggota)	IAIN Kudus	Buku Ajar Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi: Inklusi Pajak, Moderasi Beragama, Dan Pendidikan Antikorupsi	15.000.000
41	224100000063962	Ade Destri Deviana (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ) Amuntai, Kalimantan Selatan	Psikolinguistik Belajar Bahasa Arab: Konsep, Terapan, Perkembangan	15.000.000
42	224100000063865	Ismail (Ketua)	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Studi Agama-Agama Di Indonesia (Perkembangan, Tokoh Dan Pemikirannya)	15.000.000
43	224100000063213	A.Fajar Awaluddin (Ketua)	IAIN Bone	Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Informasi, Komunikasi, Dan Teknologi	15.000.000
44	224100000064571	Inggit Dyaning Wijayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Siap Implementasi Kurikulum Prototype: Bahan Ajar Pembelajaran Tematik Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
45	22410000063631	Mohammad Rohmanan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Studi Fikih Multidimensi: Interrelasi Ushul, Kaidah Dan Ilmu Fikih	15.000.000
46	22410000061791	Sigit Tri Utomo (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja	15.000.000
47	22410000061918	Dian Permatasari (Ketua) Sumbaji Putranto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pembelajaran Matematika Inklusif: Bahan Ajar Pendukung Model Pembelajaran Research Based Learning	15.000.000
48	22410000064319	Ani Pajrini (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Expose Your English, Let's Practice! (Menguasai Bahasa Inggris Dasar Untuk Mahasiswa dan Pemula)	15.000.000
49	22410000063900	Nur Paikah (Ketua)	IAIN Bone	Hukum Ham Internasional	15.000.000
50	22410000063311	Tutik Hamidah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Ilmu Ushul Fiqh (Seri 1)	15.000.000
JUMLAH TOTAL				750.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6031 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZW.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6031 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
 INTERNASIONAL BEREPUTASI
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL
 BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224110000062721	Rofhani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Journal Of Current Southeast Asian Affairs - Https://Journals.Sage pub.Com/Home/Saa Moderating Anti- Feminism: Islamism And Women Candidates In The Prosperous Justice Party (Pks) Https://Journals.Sage pub.Com/Doi/Full/10. 1177/18681034219890 76 Https	17.500.000
2	224110000061331	Mohammad Syifa Amin Widigdo (Ketua)	FAI Univ. Muhammadi yah Yogyakarta	Islam And Christian- Muslim Relations	17.500.000
3	224110000061880	Saifuddin Zuhri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal For The Study Of Religions And Ideologies (Jsri)	17.500.000
4	224110000063284	Ansusa Putra (Ketua) Umma Farida (Anggota) Dani Sartika (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Mental Health, Religion & Culture	17.500.000
5	224110000062783	Suma Inna (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Nama Jurnal: Evolution Equations And Control Theory (Q2 Sjr 0,67) Judul Artikel: On Some Nonlinear Problem For The Thermoplate Equations	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	224110000062061	Yek Amin Azis (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	The Journal Of Asia Tefl (Scopus Q1)	17.500.000
7	224110000062167	Husnawadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	The Journal Of Teaching English With Technology (Scopus Q1)	17.500.000
8	224110000062484	Yanwar Pribadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Trans: Trans-Regional and –National Studies of Southeast Asia	17.500.000
9	224110000061897	Ai Fatimah Nur Fuad (Ketua)	FAI Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Contemporary Islam	17.500.000
10	224110000063997	Kartimi (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Pendidikan Ipa Indonesia	17.500.000
11	224110000061622	Rahmah Fithriani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Call-Ej (Computer Assisted Language Learning Electronic Journal)	17.500.000
12	224110000061199	Agung Sedayu (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Religious Tolerance, Cultural, Local Wisdom And Reliability In The Great Mosque Building Of Mataram Kotagede Yogyakarta	17.500.000
13	224110000062548	Toni Indrayadi (Ketua) Daflizar (Anggota)	IAIN Kerinci	The Qualitative Report	17.500.000
14	224110000061260	Syamsun Ni`am (Ketua)	IAIN Tulungagung	The Debate Of Orthodox Sufism And Philosophical Sufism (The Study Of Maqāmāt In The Sirāj Al-Ṭālibin Of Shaykh Iḥsān Jampes)	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	224110000061369	Muhammad Iqbal (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Argumentation	17.500.000
16	224110000061964	Yulia Nasrul Latifi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal Of Indonesian Islam	17.500.000
17	224110000062514	Abdul Syahid (Ketua)	IAIN Palangkaraya	Teflin Journal	17.500.000
18	224110000062743	Hanif Amrulloh (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Colloids And Surfaces A: Physicochemical And Engineering Aspects	17.500.000
19	224110000062497	Septi Gumindari (Ketua) Ilman Nafia (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Qijis (Qudus International Journal Of Islamic Studies)	17.500.000
20	224110000061380	Ismail Fahmi Arrauf Nasution (Ketua)	IAIN Langsa	European Journal Of Science And Theology	17.500.000
21	224110000062808	Daflizar (Ketua)	IAIN Kerinci	Learn Journal: Language Education And Acquisition Research Network	17.500.000
22	224110000062136	Rahmat Hidayatullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Studia Islamika	17.500.000
23	224110000063373	Widi Cahya Adi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Journal Of Turkish Science Education	17.500.000
24	224110000061826	Nur Wakhidah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Cogent Education	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	224110000063904	Alwiyah Nurhayati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Ceramics International	17.500.000
26	224110000061691	Maya Rahmayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Molekul (Terindeks Scopus)	17.500.000
27	224110000062920	Sumanta (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Journal Of Social Studies Education Research	17.500.000
28	224110000061516	Mochamad Iqbal Nurmansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Heliyon	17.500.000
29	224110000063432	Nurul Azizah (Ketua)	Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo	Cogent Social Sciences	17.500.000
30	224110000063680	Achmad Sani Supriyanto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Journal Of Islamic Marketing, Volume 11 Issue 6 (Emerald Publisher, Scopus Q2, Sjr 0,52)	17.500.000
31	224110000064534	Muhammad Afdillah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Muslim World	17.500.000
32	224110000061760	Sri Wahyuningsih (Ketua)	IAIN Kudus	European Journal Of Educational Research	17.500.000
33	224110000064530	Ade Dedi Rohayana (Ketua)	IAIN Pekalongan	Islamic Jurisprudence Implementation In Indonesia: Perspective Of The Objectives Of Islamic Law	17.500.000
34	224110000061459	Saiful Jazil (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Journal Of Indonesian Islam	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
35	224110000064182	Mutiara Sari Dewi (Ketua)	Universitas Islam Malang	European Journal Of Educational Research	17.500.000
36	224110000061605	Nur Afifi (Ketua)	IAIN Kediri	Indonesian Journal Of Applied Linguistics (Ijal)	17.500.000
37	224110000061535	Mardiansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Journal Of Ecological Engineering	17.500.000
38	224110000061544	Retno Sayekti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	College And Research Libraries News	17.500.000
39	224110000062125	Alim Syariati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Geojournal Of Tourism And Geosites	17.500.000
40	224110000062016	Izra Berakon (Ketua) Muhammad Ghafur Wibowo (Anggota) Achmad Nurdany (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal Of Islamic Marketing (Emerald Group)	17.500.000
41	224110000061347	Isa Anshori (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	International Journal Of Instruction	17.500.000
42	224110000060983	Muhammad Rijal (Ketua)	IAIN Ambon	The Population Dynamics Of Enhalus Acoroides In The Coastal Waters Of Waai Village, Central Maluku District, Indonesia	17.500.000
43	224110000061935	Bayu Sindhu Raharja (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	1. Jurnal Ekonomi Malaysia 2. Business: Theory And Practice	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
44	224110000062861	Abdurrahman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Journal Of Social Studies Education Research	17.500.000
45	224110000061362	Edi Erwan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Journal Of Worlds Poultry Research	17.500.000
JUMLAH TOTAL				787.500.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6032 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AA.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6032 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224120000061733	Irmayanti (Ketua)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Proceedings Of The 5Th Na International Conference On Industrial Engineering And Operations Managementdetroit, Michigan, Usa	10.000.000
2	224120000062421	Khoirun Nisa' (Ketua)	STAI An- Nawawi Purworejo	Journal Of Physics: Conference Series	10.000.000
3	224120000062444	Ismail (Ketua) Fitriani (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Journal Of Physics: Conference Series	10.000.000
4	224120000061615	Ahmad Saefudin (Ketua) Yushinta Eka Farida (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Proceedings Of The International Conference On Madrasah Reform 2021 (ICMR 2021)	10.000.000
JUMLAH TOTAL				40.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6033 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AB.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6033 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224130000061123	Irma Riyani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Islam, Women's Sexuality And Patriarchy In Indonesia: Silent Desire	25.000.000
2	224130000061124	Syaifudin Zuhri (Ketua)	IAIN Tulungagung	Wali Pitu And Muslim Pilgrimage In Bali Indonesia	25.000.000
3	224130000061008	Muhammad Anas Ma`arif (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Supporting Modern Teaching In Islamic Schools: Pedagogical Best Practice For Teachers. Improving Islamic Self- Motivation For Professional Development (Study In Islamic Boarding Schools)	25.000.000
4	224130000061884	Muhammad Wildan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Countering Violent Extremism In Indonesia: The Role Of Former Terrorists And Civil Society Organisations Countering Violent And Hateful Extremism In Indonesia	25.000.000
5	224130000061117	Shinta Maharani (Ketua)	IAIN Ponorogo	Islamic Business And Finance Series : Contemporary Issues In Islamic Social Finance	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	224130000061187	Hafsan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Book Chapter Internasional: Zea Mays, Cultivation And Uses-Disclosure Of The Potential Phytase- Producing Maize Endophytic Bacteria, As An Invisible Avail For Zea Mays L.	25.000.000
7	224130000060941	Wahyuddin Halim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Wahyuddin Halim, The Reproduction Of Imams And Their Changing Roles Within The Contemporary Muslim Community In Wajo, South Sulawesi, Indonesia. In Kathryn Robinson, Ed. Mosque And Imam Everyday Islam In Eastern Indonesia. Singapore: Nus Press, 2021.&	25.000.000
8	224130000062401	Devi Nurtiyasari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Lung Cancer Classification Using Wavelet Recurrent Neural Network	25.000.000
JUMLAH TOTAL				200.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023128057, 9 Desember 2023

Pencipta

Nama : **Muhammad Muntahibun Nafis dan Rizqa Ahmadi**
Alamat : Jl. Arjuna RT.04 RW. 01 Sidorejo Kauman Tulungagung, Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, 66222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muhammad Muntahibun Nafis dan Rizqa Ahmadi**
Alamat : Jl. Arjuna RT.04 RW. 01 Sidorejo Kauman Tulungagung, Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, 66222
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Confronting Islamophobic And Violent-Action With Islam Wasathiyah For The Indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle In Australia Through Education And Peaceful Activities**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 9 Desember 2023, di Tulungagung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000561012

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

ISLAMOPHOBIA, WASATHIYAH ISLAM, AND INDONESIAN MUSLIM DIASPORA

*Fostering the Islamic Activism in Australia
through Peaceful Activities*



**Muhammad Muntahibun Nafis
Rizqa Ahmadi**

Prolog:
Farid F. Saenong, Ph.D.

Copyright ©2023, CV. Bildung Nusantara
All rights reserved

**Islamophobia, Wasathiyah Islam, and Indonesian Muslim Diaspora:
Fostering the Islamic Activism in Australia through Peaceful Activities**

Muhammad Muntahibun Nafis
Rizqa Ahmadi

Prolog: Farid F. Saenong, Ph.D
Editor: Wildani Hefni
Desain Sampul: Caksu
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

xiv + 130 halaman; 14 x 20.5 cm
ISBN: 978-623-8091-84-3

Cetakan Pertama: Desember 2023

Penerbit:

BILDUNG

Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

Table of Contents

Prolog Understanding Indonesian Muslim Diaspora in Australia: Farid F. Saenong.....	v
Preface	viii
Table of Contents	xi
List of Figures.....	xiii
» Background.....	1
» Asset Based Community Development (ABCD) for Indonesian Muslim Diaspora in Australia	14
» Muslim Community in Australia.....	18
» The Landscape of Indonesian Muslim Community in Australia.....	52
» Developing <i>Wasathiyah</i> Islam among Indonesian Muslim Community of Australia.....	61
• The Process of Empowering the Indonesian Muslim community in Australia through the principles of <i>Wasathiyah</i> Islam.....	61
• Countering Islamophobia Narratives through the	

Concept of <i>Wasathiyah</i> Islam	88
• Indonesian Muslim Community as an Agent of <i>Wasathiyah</i> Islam.....	100
» Concluding Remarks.....	113
References.....	117
Index.....	125
Authors	129



Sense of Community dan Fragmentasi Identitas Diaspora Muslim Indonesia: Studi Kasus AIMF-ACT dan IMCV di Australia

Sense of Community and Fragmentation of Indonesian Muslim Diaspora Identity: A Case Study of Australia-Indonesia Muslim Foundation Australian Capital Territory (AIMF-ACT) and Indonesia Muslim Community of Victoria (IMCV)

Rizqa Ahmadi & Muhammad Muntahibun Nafis

Abstract: *The Indonesian Muslim diaspora maintains both social and Islamic identities in their host countries. In this context, numerous studies indicate that the quest for identity generates divisions among Muslims and might, to some degree, incite disputes and rivalries. This article contradicts that assertion. We collected data during a participatory experience in community service activities grounded in Assets-Based Community Development (ABCD) at two Indonesian Muslim organizations in Australia, specifically AIMF-ACT and IMCV. This article, utilizing the qualitative case study technique, reveals that members of both organizations possess a dynamic sense of community. Amidst the diversity of identities present in each individual, a sense of unity emerges. The sense of community derives from geographical linkages and a collective commitment to the significance of practicing Islam within a diverse context. Although not all members realize it, awareness of the variety of Islamic expressions is rising, which gives rise to a new optimism that variations in how Muslims practice Islam can increase social cohesiveness rather than inevitably cause conflict and hostility. This article categorizes prior theories regarding the sense of community, including the perspectives of David W. McMillan and David M. Chavis.*

Keywords: Sense of community; Fragmentation; Identity; Social cohesion

Abstrak: Pada banyak fenomena, diaspora Muslim Indonesia membawa identitas sosial dan identitas keislaman di negara kedua, tempat mereka tinggal. Dalam konteks tersebut, beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa perjuangan identitas justru melabirkan tembok pembatas antar sesama Muslim dan pada kadar tertentu dapat memicu konflik, sekaligus kontestasi. Artikel ini berkebalikan dari fakta tersebut. Data diperoleh pada saat lived in dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis ABCD (Assets Based Community Development) pada dua organisasi Muslim Indonesia di Australia, yakni AIMF-ACT dan IMCV. Dengan metode kualitatif studi kasus temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota kedua organisasi memiliki sense of community yang dinamis. Di balik fragmentasi identitas yang melekat pada masing-masing anggota, spirit rasa kebersamaan tumbuh. Sense of community tersebut timbul dari ikatan geografis dan juga kesamaan visi tentang pentingnya berislam dalam keragaman. Kesadaran akan keragaman ekspresi berislam, meski tak disadari oleh semua anggota tetapi tumbuh dan menjadi harapan baru bahwa berbeda dalam berislam tidak selalu berseteru dan bertentangan tetapi justru mempererat kohesi sosial. Temuan Sense of community di dalam artikel ini mengklasifikasi teori sebelumnya, khususnya pandangan David W. McMillan dan David M. Chavis.

Kata Kunci: Rasa komunitas; Sense of community; Identitas; Kohesi sosial.

Pendahuluan

Wacana kemunculan dan dinamika perkembangan Islam di Australia dapat berpijak dari tiga frasa kunci yakni, Nelayan Makassar, Afghani penunggang unta, dan Muslim beragam corak. Tiga frasa tersebut kami anggap penting sebagai *layer* utama latar belakang artikel ini.

Dalam beberapa sumber, perjumpaan nelayan Indonesia dengan warga lokal Australia bagian Utara merupakan awal mula Islam mendarat di benua hijau itu. Mereka adalah nelayan yang berasal dari Sulawesi yang berdagang hasil laut, khususnya teripang.¹ Sampai artikel ini selesai ditulis, belum ada bukti arkeologis yang mengindikasikan bahwa kehadiran nelayan Sulawesi ke Benua tersebut untuk tujuan misi dakwah. Jika ada, tesis tentang misi dakwah para nelayan Makassar di Australia Utara perlu diuji kembali. Kedatangan mereka ke Australia lebih dikenal sebagai nelayan untuk mencari hasil laut dan berdagang yang secara kebetulan beragama Islam dan secara tidak langsung meninggalkan jejak kebudayaan dan keislaman di wilayah tersebut.

Meskipun begitu, kehadiran Muslim Makassar di wilayah Australia bagian Utara berperan penting dalam memberikan corak bahasa, budaya, ekonomi bahkan agama.² Interaksi warga lokal Australia dan para nelayan dari Indonesia timur bahkan dinilai sebagai interaksi yang harmonis yang menimbulkan kohesi sosial, tidak sebagaimana interaksi mereka dengan ras kulit putih yang identik dengan konflik dan bernuansa ekspansif.³ Kehadiran Islam juga telah menjadi kendaraan

penting untuk merekonstruksi sejarah Australia secara umum dan sejarah keagamaan di Australia secara lebih khusus.⁴

Frasa yang kedua adalah pendatang dari Afghanistan yang dikenal dengan penunggang unta Afghani, juga memiliki hubungan kuat dengan hadirnya Islam di Australia. Keberadaan mereka oleh beberapa peneliti disebut sebagai tenaga kerja yang dipekerjakan untuk proyek-proyek strategis, seperti pembangunan rel kereta api. Sebagai bukti bahwa mereka pernah berada di Australia dalam rentang waktu yang tidak sebentar, telah ditemukan masjid tertua di wilayah dan juga nama jalan yang diabadikan dengan kata Afghan. Riaz Hassan menyebut bahwa keberadaan para penunggang unta Afghani meninggalkan jejak sejarah Islam yang nyata di Australia.⁵

Muslim beragam corak menjadi frasa ketiga yang paling relevan di dalam konteks kajian ini. Kami melihat bahwa Australia yang secara demografi dihuni oleh berbagai penduduk yang heterogen, secara tidak langsung berkaitan pula dengan heterogenitas Islam. Hal itu dapat terjadi sebab kehadiran penduduk Muslim di negeri kanguru tersebut hampir didominasi oleh para pendatang, baik dari benua Afrika ataupun Asia. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa corak keberislaman yang mereka bawa pun beraneka ragam.

Muslim di Australia, berdasarkan sensus tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022, berkembang cukup pesat meski masih tergolong dalam populasi minoritas. Jumlah Muslim Australia sebanyak 813.392 orang atau sekitar 3,2 persen dari seluruh penduduk Australia.⁶ Mayoritas muslim Australia bermazhab Sunni dan beberapa minoritas yang menganut mazhab lain seperti, Shi'i, Bektashi, Ahmadi, Alawi, dan Druze.⁷ Selain itu, terdapat kelompok-kelompok kecil Muslim lain yang juga tersebar di berbagai wilayah Australia. Jika dikelompokkan ke dalam tipe beragama, Muslim Australia dapat dikategorikan ke dalam tipe berislam secara spiritual yang identik dengan agama yang telah mengalami akulturasi dengan berbagai tradisi dan kebudayaan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh *Australian Bureau of Statistic* tahun 2021 Muslim Indonesia juga ikut menyumbang angka pertumbuhan populasi Muslim di Australia. Ada sekitar 813,392 muslim baik yang lahir di Indonesia, Australia ataupun di negara-negara lain.⁸ Muslim Indonesia di Australia secara demografi terdiri dari para pekerja profesional baik diplomat, akademisi, ataupun bidang-bidang keahlian lain. Selain itu jumlah populasi Muslim Indonesia juga bertambah seiring datangnya para pelajar, baik yang dibiayai oleh pemerintah Australia, didanai oleh pemerintah Indonesia ataupun mandiri, pun juga para pekerja di perkebunan ataupun industri-industri. Mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Atas latar belakang budaya Indonesia yang beragam tersebut, fragmentasi Diaspora Muslim Indonesia di Australia tak dapat dihindarkan. Berbagai komunitas

pengajian, diskusi, dan yang sejenisnya tumbuh dan berkembang pesat. Kelompok-kelompok pengajian ini secara tidak langsung bercorak sebagaimana corak ragam organisasi keislaman di Indonesia. Mereka membentuk perkumpulan dan juga melakukan perekrutan anggota. Pada kadar tertentu, perebutan identitas dan wacana keislaman terjadi. Dalam hal perebutan identitas dan wacana tersebut, dapat dilihat dalam hal, misalnya, pilihan-pilihan Ustadz yang didatangkan dari Indonesia untuk menjadi guru spiritual mereka.

Di dalam artikel ini kami menitikberatkan kajian pada dua komunitas Muslim Indonesia di Melbourne dan Canberra. Pemilihan keduanya dengan beberapa pertimbangan. Melbourne sebagai kota industri sekaligus kota pelajar menjadi salah satu faktor penting. Situasi tersebut menyumbang keragaman diaspora Muslim Indonesia. Adapun Canberra dipilih sebab wilayah tersebut merupakan representasi Ibu kota Australia yang juga dihuni oleh Diaspora Muslim Indonesia dengan kelas yang berbeda. Secara lebih spesifik Pada kedua wilayah tersebut, terdapat dua organisasi keislaman yang mewadahi beberapa organisasi-organisasi kecil. Di Canberra terdapat AIMF-ACT (*Australia Indonesia Muslim Foundation Australia Capital Territory*) dan di Melbourne terdapat IMCV (*Indonesian Muslim Community of Victoria*). Kedua organisasi tersebut mewadahi kelompok pengajian dan perkumpulan muslim Indonesia dengan berbagai ragam jenis dengan identitas keislaman yang bermacam-macam.

Meskipun gengsi identitas sering kali terjadi antar kelompok, pada saat yang sama terdapat indikasi bahwa perbedaan corak berislam tidak menjadi halangan mereka untuk saling berkegiatan bersama di bawah payung organisasi tersebut. Bagi kami hal ini seolah paradoks. Perjuangan identitas kelompok keislaman justru melahirkan kohesi sosial. Oleh sebab itu penting untuk melihatnya dari sudut pandang psikologis, khususnya rasa komunitas (*Sense of Community*). Artikel ini juga melihat bahwa identitas yang dibangun oleh Diaspora Muslim Indonesia melalui kedua komunitas tersebut tidak hanya sebagai perjuangan identitas sebagai warga minoritas sekaligus *outsider* sebagaimana temuan Moch Fakhruroji.⁹ Dalam konteks IMCV, Fakhruroji melihat bahwa kelompok pengajian yang dibentuk dengan berbagai kegiatan adalah sebagai upaya mempertahankan identitas. Hal ini pula yang memantik artikel ini untuk menindaklanjuti lebih jauh melampaui hal tersebut. Rasa komunitas, sebagai salah satu dari isu penting yang juga melekat pada wacana yang berhubungan dengan identitas diaspora. David W. McMillan banyak dikutip sebagai pionir yang mengungkap teorisasi rasa komunitas dalam konteks psikologi sosial. Menurutnya ada empat aspek rasa komunitas: keanggotaan, pengaruh, integrasi dan pemenuhan kebutuhan, dan koneksi emosional bersama.¹⁰

Rasa komunitas sebagaimana pandangan David W. McMillan, dan tokoh-tokoh lain dapat menjadi jembatan untuk membaca gejala dinamika aktivisme Islam di

bawah dua organisasi tersebut. Beberapa aspek dan indikator tentang rasa komunitas yang telah ditentukan oleh McMillan berpotensi untuk dapat berkembang sesuai dengan situasi sosial dan budaya yang berbeda. Dengan kata lain, rasa komunitas sebagaimana disampaikan oleh McMillan tersebut tidak selalu kompatibel dengan situasi yang berbeda. Terlebih cara pandang (*world view*) orang beragama dalam banyak fenomena bercorak unik. Tidak mudah diungkap jika tidak dengan pengamatan mendalam dan secara intensif. Atas hal-hal tersebut, urgensi penelitian di dalam artikel ini menemukan momentumnya.

Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian berdasar pada desain penelitian kualitatif. Sebagaimana penelitian kualitatif, secara induktif, data-data penelitian diperoleh berdasarkan fakta-fakta alamiah langsung dari subjek penelitian. Penelitian ini berjenis studi kasus dengan tipe kasus tunggal (*single case study*) yang menitikberatkan pada fenomena kasus khusus. Kasus spesifik yang dimaksud adalah gejala rasa komunitas (*sense of community*) yang ada pada diaspora Muslim Indonesia di Canberra yang tergabung di dalam organisasi AIMF-ACT (*Australia Indonesia Muslim Foundation Australia Capital Territory*) dan diaspora Muslim Indonesia Melbourne yang tergabung di dalam organisasi IMCV (*Indonesian Muslim Community of Victoria*).

Secara demografis informan penelitian ini merupakan Diaspora Muslim Indonesia yang aktif berkegiatan di dua organisasi AIMF-ACT dan IMCV. Secara lebih khusus penentuan informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria khusus. Kriteria yang dimaksud meliputi Muslim Indonesia dengan latar belakang pekerjaan (pekerja profesional, mahasiswa, atau akademisi), asal daerah di Indonesia dan afiliasi organisasi keislaman di Indonesia. Kriteria tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa heterogenitas informan berkaitan erat dengan problem penelitian ini. Heterogenitas tidak selalu selaras dengan kontestasi identitas tetapi justru sebaliknya.

Data-data diperoleh melalui dua teknik: wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan semi terstruktur dan kepada setiap representasi informan dengan memperhatikan kedalaman jawaban yang diperoleh. Observasi dilakukan pada kegiatan para informan baik yang dilakukan secara bersama-sama yang diselenggarakan di suatu tempat ataupun kegiatan individu dengan mengunjungi beberapa rumah yang terjangkau. Setelah data diperoleh dan telah dianggap cukup, kami melakukan analisis dengan mengacu pada jenis analisis tematik studi kasus, sebagaimana yang ditawarkan oleh Virginia Braun and Victoria Clarke.¹¹

Secara teknis tahapan analisis dilakukan dengan mendokumentasi data-data yang diperoleh dari wawancara utuh, memberikan kode dan penandaan sebagai data awal, melakukan klasifikasi berdasarkan pola dan menemukan tema, menelaah lebih

lanjut tentang tema yang telah ditentukan, mendefinisikan tema dan menyebutkan spesifik tema utama, dan menuliskan laporan hasil. Seluruh tahapan analisis ini kemudian dipadukan dengan hasil observasi dan temuan dokumen yang mendukung. Meski penelitian ini merupakan kasus tunggal, kami juga melakukan komparasi analisis berbasis pada basis wilayah penelitian, dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

Tabel 1. kriteria informan dan kode inisial

No.	Kode Informan	Status
1	A1C	Pekerja profesional
2	B1C	Pekerja profesional
3	C2C	Ibu Rumah tangga
4	D2C	Akademisi
5	E1C	Mahasiswa
6	F1V	Pekerja profesional
7	G1V	Pekerja Profesional
8	H1V	Mahasiswa
9	I2V	Mahasiswa
10	J2V	Akademisi

Keterangan: Huruf = Inisial Informan; Angka = Jenis Kelamin (1=laki-laki; 2= perempuan); C = Canberra; V = Victoria

Di samping itu, pemerolehan data penelitian ini juga sangat didukung oleh proses pengabdian yang dilakukan pada kedua komunitas tersebut. Pengabdian yang dilakukan berbasis pada aset masyarakat atau yang umum dikenal dengan *Asset-Based community development* (ABCD).

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam rentang tahun 2019 hingga 2022. Artinya jika pada perkembangannya terdapat beberapa perubahan situasi sosial budaya dan keagamaan Diaspora Muslim di kedua wilayah, khususnya dalam hal rasa komunitas, maka hal tersebut dapat termaklumi.

Rasa Komunitas: Antara Ikatan Teritorial dan Ikatan Relasional

Konsep tentang rasa komunitas (*sense of community*) dalam banyak literatur merujuk pada rumusan David W. McMillan dan David M. Chavis.¹² Kedua figur cukup populer dalam topik tersebut karena keduanya yang mengonsepsikan secara terstruktur, sistematis dan holistik. Di luar itu, konsep teoretis yang dibangun kemudian juga dirumuskan ke dalam instrumen pengukuran yang aplikatif. Temuan teoretis keduanya kemudian telah menjadi patokan yang diadopsi oleh para peneliti setelahnya di dalam melakukan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif.

Sayangnya apa yang telah dirujuk oleh kebanyakan peneliti melewati konstruksi teoretis yang melatarbelakangi teori McMillan dan Chavis tersebut. Teori yang mereka bangun tidak muncul instan tetapi berakar pada teori-teori lain atau temuan penelitian pendahulu yang melatarinya. Kami mencoba bubuhkan di dalam artikel ini beberapa di antaranya berdasarkan kronologi waktu penelitian yang diproduksi.

Robert J. Doolittle dan Donald Macdonald tergolong awal membicarakan rasa komunitas yang dikaitkan dengan komunikasi. Di dalam penelitiannya ia mengembangkan 40 item skala rasa komunitas, atau yang populer dengan SCS (*Sense of Community Scale*).¹³ Dalam ulasan McMillan dan Chavis, setidaknya Doolittle dan Macdonald melakukan tiga generalisasi di dalam melihat rasa komunitas. Pertama, terdapat hubungan terbalik antara pro-urbanisme dan preferensi terhadap lingkungan sekitar. Kedua, ada hubungan langsung antara keamanan dan preferensi terhadap lingkungan sekitar. Dan ketiga, sikap pro-urbanisme menurun seiring dengan meningkatnya persepsi terhadap keselamatan.¹⁴ Konteks penelitian ini adalah tentang kebertetanggaan (*neighboring*) dan juga pro urbanisme yang ditandai dengan privasi dan anonimitas.

Pada konteks penelitian yang berbeda, Riger dan Lavrakas meneliti rasa komunitas pada keterikatan lingkungan (*neighborhood attachment*). Setidaknya terdapat dua faktor distingtif yang saling berhubungan dalam hal rasa komunitas, yakni ikatan sosial (*social bonding*) dan akar perilaku (*behavioral rootedness*). Dari faktor ikatan sosial dapat dijelaskan dengan tingkat kemampuan masyarakat mengenal tetangganya, merasa menjadi bagian dari tetangga, dan juga termasuk pengetahuan mereka tentang jumlah anggota keluarga yang dimiliki tetangganya. Sedangkan faktor akar perilaku dapat diidentifikasi dengan lama tinggal penduduk, menetap atau hanya sementara, dan juga prediksi lama tinggal di kemudian hari.¹⁵

Senada dengan Riger dan Lavrakas pada kriteria subjek yang berbeda, Riger, LeBailly, dan Gordon mengidentifikasi empat jenis keterikatan masyarakat yaitu: perasaan terikat, seberapa lama akar masyarakat tinggal, penggunaan fasilitas lokal, dan tingkat interaksi sosial dengan tetangga. Riger LeBailly, dan Gordon meneliti hubungan antara keterlibatan masyarakat dengan tingkat ketakutan mereka dengan ancaman kejahatan. Mereka menemukan bahwa dua jenis ikatan yang pertama berhubungan secara signifikan dan berbanding terbalik dengan rasa takut warga terhadap kejahatan, sedangkan dua jenis ikatan yang terakhir, yang lebih mencerminkan perilaku dibandingkan perasaan, tidak berhubungan secara signifikan dengan rasa takut terhadap kejahatan.¹⁶

Sedangkan Ahlbrant dan Cunningham berpandangan bahwa rasa komunitas diukur melalui berbagai jenis interaksi dengan tetangga. Untuk menggambarkan hal tersebut, Ahlbrant dan Cunningham menggunakan istilah *strengths of interpersonal*

relationships (kekuatan hubungan in-terpersonal). Dengan kata lain bahwa rasa komunitas berhubungan erat dengan seberapa jauh komitmen dengan tetangga dan juga tingkat kepuasan mereka atas hubungan tersebut.¹⁷

Beberapa penelitian yang lain yang juga menjadi basis pengamatan McMillan dan Chavis juga terkait dengan hubungan yang begitu erat antara ikatan komunitas dengan soliditas dalam merespons ancaman yang datang dari luar, sebagaimana penelitian Bachrach and Zautra. Bahkan menurutnya, strategi penyelesaian berbagai masalah yang mengancam pada seseorang tidak lebih efektif dibandingkan dengan ikatan rasa komunitas yang telah terbentuk.¹⁸ Chavis juga menegaskan kedudukan penting rasa komunitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat.¹⁹ Sedangkan Florin dan Wandersman²⁰ dan Wandersman dan Giamartino²¹ turut menegaskan di dalam penelitiannya bahwa ada perbedaan signifikan mereka yang tergabung ke dalam asosiasi dengan yang tidak bergabung dalam hal rasa komunitas.

McMillan dan Chavis berpendapat bahwa aspek, indikator atau unsur-unsur yang telah dirumuskan belum tersusun secara padu (koheren) dan sistematis. Alat ukur (*measure*) rasa komunitas oleh peneliti sebelumnya juga belum disusun berdasarkan konsep teoretis yang mapan.²² Oleh sebab itu, terdapat potensi perbedaan temuan penelitian berdasarkan pengalaman individu dan kelompok yang berbeda. Dari beberapa penelitian yang ada secara garis besar titik persamaannya terletak pada urgensi rasa komunitas baik yang timbul dari individu maupun kolektif.

Jika mengacu pada padangan McMillan aspek rasa komunitas, terdiri dari empat elemen: *membership* (keanggotaan), *influence* (pengaruh), *meeting needs* (kesatuan kebutuhan), dan *a shared emotional connection* (hubungan emosional). Ia mengungkapkan bahwa *Sense of community is a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that members' needs will be met through their commitment to be together.*²³

Dalam praktiknya aspek rasa komunitas, termasuk yang diungkapkan oleh McMillan, dijadikan parameter pengukuran secara kuantitatif. Sementara dalam pandangan kami, dengan mengacu diskusi teoretis yang ada, masih terbuka peluang adanya aspek-aspek lain dengan kajian secara kualitatif. Potensi tersebut dapat timbul dengan mempertimbangkan adanya perbedaan karakter budaya, agama dan pola berpikir masyarakat.

Selain itu, di balik dinamika konstruksi teoretis yang ada, unsur pembentuk rasa komunitas, mengacu pada dua hal yakni unsur geografis dan relasional. Pandangan ini merujuk pada sudut pandang Joseph R. Gusfield.²⁴ Dengan ungkapan lain bahwa ikatan kolektif umumnya dapat terbentuk atas dasar ikatan geografis dan hubungan relasional. Komunitas yang berbasis pada geografis terbentuk atas dasar cakupan teretorik atau wilayah yang mengikat mereka. Seperti komunitas yang terbentuk atas dasar ikatan kedaerahan baik dalam lingkup kecil ataupun besar. Sedangkan

komunitas berbasis relasional umumnya berakar pada hubungan antar individu atau kelompok yang diikat oleh jaringan profesional seperti serikat kerja, relasi ataupun ikatan keyakinan, seperti agama, ataupun relasi-relasi lain yang tidak berbasis pada ikatan teritorial.

Dalam konteks penelitian ini, kami melihat bahwa keduanya cukup relevan. Secara geografis atau teretorik, Canberra dan Melbourne, dua wilayah yang dihuni oleh diaspora Muslim Indonesia telah menjadi rumah kedua bagi mereka setelah Indonesia. Selain itu, pada kedua wilayah, rasa komunitas yang terbentuk memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, ikatan teritorial pembentuk rasa komunitas tetap dipengaruhi pula oleh tingkat heterogenitas masyarakat muslim yang tinggal di kedua wilayah.

Adapun ikatan komunitas yang berbasis pada relasional, kami mendapati fakta yang lain. Ikatan relasional yang membentuk mereka adalah atas dasar relasi keyakinan keagamaan, yakni Islam dan juga organisasi kemasyarakatan yang berbasis di Indonesia, ataupun asosiasi jaringan profesi yang mereka miliki selama di Indonesia ataupun di Australia. Ikatan relasional ini terlihat lebih domain dibandingkan dengan ikatan teritorial sebab relasi tersebut telah meniadakan sekat-sekat asal geografis dari mana mereka berasal.

Rasa Komunitas dalam Ruang Keragaman Berislam di Australia

Sebelum mengungkap rasa komunitas pada kedua komunitas Diaspora Muslim Indonesia di kedua wilayah, kami sajikan gambaran umum tentang kedua komunitas sebagai anteseden studi kasus. Anteseden yang dimaksud berkaitan dengan karakter organisasi dan gambaran keanggotaan yang aktif di dalam organisasi tersebut. Organisasi yang dimaksud bernama AIMF-ACT dan juga IMCV.

AIMF-ACT merupakan wadah berbagai organisasi keislaman bagi Diaspora Indonesia yang ada di ibu kota Australia, Canberra. Berdasarkan observasi kami, beberapa organisasi keislaman yang terwadahi oleh AIMF-ACT adalah Pengajian Khataman, Pengajian Keluarga, UCKUM, MMC, dan TPA Ceria. Anggota Pengajian Khataman umumnya adalah warga negara Indonesia yang memiliki kecenderungan pada dua organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Meskipun begitu organisasi ini, terbuka bagi siapa saja untuk bergabung tanpa memandang afiliasi para organisasi masyarakat keislaman tertentu. Adapun Pengajian Keluarga merupakan kelompok pengajian yang menghimpun Diaspora Muslim Indonesia yang memiliki kecenderungan pada Gerakan keislaman “tarbiyah” atau “halaqah” seperti yang melekat pada sayap dakwah Partai Keadilan Sejahtera ataupun eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, pada perkembangannya kelompok pengajian ini pun juga tampak terbuka bagi siapa pun untuk bergabung. Sedangkan UCKUM merupakan kumpulan kelompok belajar para

mahasiswa yang menempuh studi di University of Canberra. Komunitas ini biasanya mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan diskusi seputar isu-isu sosial keagamaan yang dikemas dengan nuansa akademik. Adapun MMC (Majelis Muslimah Canberra) merupakan organisasi keislaman turut aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan khususnya bagi perempuan baik para mahasiswa maupun pekerja yang tinggal di Canberra. Organisasi terakhir adalah TPA Ceria. Komunitas ini sebenarnya bukan kelompok kajian tetapi kelompok bimbingan belajar mengaji al-Qur'an. Perkumpulan ini dibentuk atas kesadaran para orang tua terhadap anak-anak mereka agar dapat membaca al-Qur'an di tengah suasana Pendidikan sekuler. Para aktivis TPA ini adalah para mahasiswa yang sedang menempuh studi di Canberra atau para istri yang menemani suami mereka studi di berbagai universitas di Canberra.²⁵

Wadah organisasi keislaman bagi Diaspora Muslim Indonesia yang kedua adalah IMCV yang berkedudukan di Melbourne. Berdasarkan beberapa sumber, IMCV terbentuk pada tahun 1997 dengan menghimpun enam kelompok pengajian yang ada di negara bagian Victoria. Keenam kelompok pengajian tersebut adalah: Pengajian Brunswick, pengajian SAS Melbourne, Pengajian LaTrobe, Monash Indonesia Islamic Society (MIIS), Young Indonesian Muslim Students Association (YIMSA), dan At Taqwa yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pengajian Westall. Komunitas ini didukung oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne. Pada perkembangannya beberapa kelompok pengajian lain seperti Pengajian Footscay dan An-Nur turut bergabung.²⁶

Kelompok pengajian yang tergabung ke dalam IMCV lebih beragam dibandingkan dengan kelompok pengajian yang ada di bawah ikatan organisasi AIMF-ACT. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kelompok-kelompok pengajian tersebut berbasis pada Lembaga Pendidikan tempat di mana warga negara Indonesia belajar seperti, Pengajian SAS Melbourne, Pengajian LaTrobe, Monash Indonesia Islamic Society (MIIS). Ada pula pengajian yang berbasis pada daerah di mana warga negara Indonesia tinggal seperti Pengajian Westall, Pengajian Footscay dan An-Nur. Dan ada juga pengajian yang dibentuk berdasarkan kelompok usia seperti Young Indonesian Muslim Students Association (YIMSA).²⁷

Dua komunitas Muslim yang tergabung dalam kedua organisasi secara demografis memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan banyak faktor, seperti latar belakang pekerjaan, strata pendidikan, dan memori budaya yang dimiliki ataupun basis keagamaan yang mengakar pada mereka. Fakta tersebut dalam pengamatan kami telah menyumbang dalam memberi corak warna rasa komunitas atau rasa kolektif di antara mereka.

Berikut ini secara tabulasi kami sajikan secara ringkas elemen-elemen pokok yang telah ditemukan pada saat penelitian dilakukan. Rasa komunitas yang ditemukan

kami klasifikasi berdasarkan tema mayor dan tema minor. Pada bagian tema mayor, penulis sajikan secara komparatif dengan kerangka konseptual rasa komunitas yang ditawarkan oleh McMillan dan Chavis. Tujuan dari klasifikasi dan komparasi ini untuk menemukan potensi kebaruan aspek-aspek rasa komunitas pada data yang diperoleh di lapangan jika dibandingkan dengan aspek-aspek rasa komunitas pada penelitian yang telah ada sebelumnya.

No.	Tema Mayor berbasis Dimensi Teoretis (McMillan dan Chavis)	Tema Mayor berbasis Temuan	Tema Minor berbasis Temuan
1	<i>Membership</i> (keanggotaan)	Keterikatan dalam keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anggota yang terikat dalam relasi organisasi (baik yang berakar di Indonesia ataupun tidak) ○ Terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi ○ Berpartisipasi kegiatan organisasi sebagai kebutuhan, aktualisasi diri, dan mencari hiburan
2	<i>Influence</i> (pengaruh)	Berebut untuk memberi pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyebarkan pengaruh dalam berbagai aspek sesuai dengan keahlian masing-masing. (Afiliasi dan preferensi politik Corak berislam, dan juga pandangan tentang ekonomi) ○ Mempengaruhi anggota komunitas dari mulut ke mulut (<i>word of mouth</i>) atau melalui inisiatif kegiatan.
3.	<i>Integration and re-inforcement of need</i> (integrasi dan penguatan kebutuhan)	Berbagi kontribusi dan partisipasi anggota	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kebutuhan rasa aman sebagai minoritas dan saling mengamankan ○ Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (tempat tinggal, pakaian, dan makanan) ○ Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan wawasan keislaman bercorak Indonesia.
4	<i>Shared-emotional connection</i> (ikatan emosional)	Ikatan emosional dan Hubungan simbolis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memori kolektif sebagai Warga Indonesia dengan beragam latar budaya ○ Kesamaan nasib sebagai Diaspora Indonesia (kelas pekerja kasar lebih memiliki solidaritas sosial yang tinggi dibandingkan dengan kelas menengah ke atas) ○ Hubungan Simbolis dengan kampung halaman menambah solidaritas kolektif (sesama orang kampung)
5		Bervisi dan bertujuan yang sama	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Facing Common enemy/Challenges</i> (menghadapi musuh/tantangan yang sama) yakni, radikalisme dan Islamopobia ○ Menjadi ambasadior moderasi Islam dan menangkal radikalisme

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Beragama adalah kebutuhan privasi yang sangat personal.
6	Model kepemimpinan organisasi yang <i>Bottom up</i> dan egaliter	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inisiatif kegiatan dari anggota ○ Pemimpin berfungsi sebagai pelengkap struktur organisasi sekaligus untuk <i>talang</i> (media) koordinasi dengan organisasi di atasnya (Australian Ulama Council), untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi. ○ Pemimpin berfungsi untuk mengoordinir kegiatan.

Aspek *sense of community* pertama yang kami temukan adalah keterikatan dalam keanggotaan organisasi. Diaspora Muslim Indonesia di Canberra ataupun di Melbourne tergabung ke dalam organisasi tanpa ada paksaan. Ikatan tersebut terjadi secara alamiah. Hal itu terbukti dengan tidak adanya keharusan untuk mendaftar sebagai anggota dan tidak pula ada pendataan kepada para anggota baru yang ingin bergabung.

Keterikatan tersebut ditandai dengan keterlibatan mereka di dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Masing-masing anggota berkontribusi dalam bentuk waktu, tenaga, atau pikiran untuk menyukseskan acara yang dihelat.

Kami mendapati bahwa partisipasi mereka ke dalam berbagai kegiatan organisasi dilatarbelakangi oleh kebutuhan menjalin pertemanan, menyambung saudara, aktualisasi diri, ataupun sebagai hiburan. Sebagai diaspora, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan organisasi menjadi kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan, khususnya bagi mereka yang merupakan anggota baru. Selain itu, karakter orang Indonesia yang identik dengan *kumpul-kumpul* menjadi faktor lain kenapa mereka tidak enggan untuk bergabung ke dalam kegiatan dengan sukarela dan seolah-olah selalu terikat.²⁸

Berpartisipasi ke dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh organisasi juga menjadi *wasilah* untuk mendapatkan saudara dan teman baru. Para anggota merasa bahwa saudara mereka di perantauan adalah mereka yang tidak terikat oleh hubungan nasab (keturunan). Sesama orang Indonesia menjalin hubungan pertemanan sekaligus persaudaraan.

Keterlibatan mereka ke dalam kegiatan organisasi juga sebagai bentuk aktualisasi diri dan juga mencari hiburan. Sebagian anggota memiliki jiwa organisatoris sehingga di mana pun mereka berada, jiwa organisasi tersebut terbawa. Yang dimaksud jiwa berorganisasi dalam konteks ini adalah dorongan untuk berkegiatan di dalam suatu organisasi. Jiwa organisatoris tersebut harus diaktualisasikan sebagai pemenuhan kebutuhan personal yang bersifat psikologis. Di samping itu, tidak sedikit pula

bahwa keterlibatan mereka juga sebagai sarana hiburan di tengah kepenatan kegiatan bekerja atau belajar. Bertemu teman, berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia menjadi *coping stress* dan juga *self-healing* yang murah dan mudah.

Aspek yang kedua adalah berebut untuk memberi pengaruh. Dalam bahasa McMillan dan Chavis aspek ini disebut *influence*.²⁹ Rasa komunitas biasanya juga ditandai dengan adanya upaya anggota untuk dapat memberi pengaruh kepada anggota lain secara individu ataupun kepada kelompok secara lebih luas. Dorongan untuk memberi pengaruh kepada orang lain ini menjadi penanda bahwa mereka memiliki ikatan rasa kolektif di dalam suatu kelompok. Artinya, jika anggota organisasi tidak terdorong untuk memberi pengaruh kepada orang lain di dalam suatu kelompok dapat dikatakan bahwa ia tidak memiliki rasa komunitas dan lebih individualistik.

Berdasarkan observasi, kami mendapati para anggota, dalam skala yang bervariasi, masing-masing terlibat di dalam memberi pengaruh. Pengamatan kami terfokus pada mereka yang aktif untuk menyampaikan gagasan di depan anggota lain di tengah-tengah kegiatan yang mereka ikuti. Pengaruh yang mereka sebarkan dalam banyak unsur seperti politik, ekonomi, dan juga pemikiran keagamaan.

Unsur-unsur tersebut dilontarkan sebagai materi yang dalam pengamatan kami, bersumber pada preferensi yang mereka miliki. Sebagai contoh upaya untuk memberi pengaruh kepada anggota lain dalam corak berislam, tidak dapat dilepaskan dari preferensi corak keberislanan yang mereka miliki. Salah seorang informan menuturkan bahwa ia ingin anggota kelompoknya juga dapat mengikuti cara berislam yang ia jalani. Meskipun ia tidak memaksakan kepada anggota yang lain, usaha untuk memberi pengaruh ini tetap dilakukan sebagai bentuk keterikatan dalam hubungan kolektif. “Jika ia selamat di hari akhirat karena memilih cara berislam yang menurutnya benar, maka ia juga menginginkan anggota yang lain juga selamat layaknya dia”, kurang lebih seperti itu yang diinginkan. Dalam unsur-unsur yang lain, seperti pilihan berpolitik, pandangan kebijakan ekonomi baik mikro ataupun makro juga kami temukan sebagai tema-tema untuk menjadi objek pengaruh.³⁰

Adapun cara mereka menyebarkan pengaruh dilakukan dengan dua acara. Cara pertama melalui *word of mouth* atau dari mulut ke mulut pada saat obrolan santai. Cara yang kedua disampaikan melalui usulan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di dalam komunitas tersebut.

Aspek rasa komunitas ketiga yang kami temukan adalah berbagi kontribusi sesama anggota di dalam komunitas. Dalam bahasa McMillan dan Chavis dimensi ini disebut dengan *Integration and reinforcement of need* (integrasi dan penguatan kebutuhan). Pada dasarnya setiap anggota komunitas saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kebutuhan tersebut kemudian mendorong anggota komunitas untuk ikut saling memberi kontribusi dan berpartisipasi untuk memenuhi

kebutuhan satu dengan yang lainnya. Inilah dimensi lain yang menandai ikatan komunitas selain dua dimensi sebelumnya.

Dalam konteks anggota AIMF-ACT dan IMCV, kami mendapati setidaknya tiga indikator yang menandai aspek integrasi dan penguatan kebutuhan sebagai penopang rasa komunitas. Indikasi yang pertama adalah saling mendukung dan mengintegrasikan kebutuhan dalam hal rasa aman. Para anggota komunitas merasa bahwa kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan primer sebagai tamu di negara orang.

Rasa aman yang mereka butuhkan berlatar kondisi dan situasi bahwa selain mereka adalah tamu, juga sebagai minoritas Muslim. Diaspora Indonesia baik di Canberra maupun di Melbourne, atau secara umum di Australia berstatus sebagai minoritas. Berdasarkan sensus tahun 2021, 52,1 persen penduduk Australia terafiliasi pada agama Kristen, 30,1 persen tanpa agama, dan 19,3 persen beragama selain Kristen.³¹ Sebagai minoritas mereka merasa memiliki tantangan tersendiri di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terlebih jika mereka berada di ruang publik. Mereka bergandengan tangan untuk saling menjaga dan mengamankan.

Sebagai ilustrasi, mereka membutuhkan rasa aman dari tindakan Islamophobia dan tindakan sentimen terhadap umat Islam. Memang Islamophobia dilakukan oleh oknum saja tetapi diaspora Indonesia tetap merasa perlu untuk waspada. Sebab, tidak semua warga lokal memiliki wawasan yang cukup memadai tentang Islam dengan berbagai dimensinya sebagaimana dipraktikkan oleh pemeluknya di berbagai negara.³² Dengan ungkapan lain bahwa sebagian warga lokal hanya mengetahui dimensi negatif dari Islam dan Muslim, seperti terorisme dan yang serupa. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat melahirkan stigma negatif atas Islam yang berujung pada Islamopobia.

Selain itu, mereka juga saling mengintegrasikan kepentingan bersama dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan. Sesama warga Indonesia dengan senang hati menawarkan pakaian atau berbagai barang yang tidak terpakai bagi yang membutuhkan. Biasanya ditawarkan melalui grup media sosial komunitas seperti *whatsapp* atau *facebook*. Dalam hal makanan, kami juga menemukan bahwa Diaspora Muslim Indonesia dengan kompak saling membawa makan dalam momen-momen tertentu untuk dimakan bersama. Mereka menyebut kegiatan semacam itu dengan sebutan *potluck*. *Potluck* biasanya dilakukan dengan masing-masing membawa makanan dari tempat tinggal masing-masing untuk dimakan bersama-sama di suatu tempat. Dalam hal tempat tinggal pun tidak jauh berbeda. Diaspora Muslim Indonesia di Canberra dan Melbourne saling memberikan bantuan tempat tinggal atau sekedar berbagi informasi bagi mereka yang baru tiba ke Australia. Kesukarelaan mereka tersebut dapat menjadi indikasi tentang adanya ikatan rasa kolektif di antara anggota kelompok.

Yang penting pula untuk diungkapkan bahwa indikator lain yang menjelaskan tentang aspek integrasi dan penguatan kebutuhan adalah kebutuhan akan pilihan kecenderungan berislam. Prinsip “yang lebih mengetahui mengajari dan yang tidak tahu tidak segan untuk bertanya kepada yang lebih tahu” menjadi cara pandang umum bagi mereka.³³

Secara lebih khusus, dorongan untuk saling berkontribusi dalam hal keagamaan tampak pada upaya untuk berkontribusi di dalam menularkan paham keislaman lokal atau Islam yang bernuansa Indonesia. Corak keislaman tersebut dipertahankan untuk melestarikan identitas. Mereka sama-sama meyakini bahwa pemahaman dan penguasaan tentang Islam tidak dapat terpenuhi kecuali dengan dilakukan secara bersama-sama dan dengan sinergi antar anggota.

Di kedua negara bagian tersebut sebenarnya terdapat arus Islam transnasional yang berasal dari Timur Tengah ataupun dari negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Mereka ikut memberi sumbangsih warna corak berislam. Namun, faktanya diaspora Indonesia masih lebih mempertahankan nuansa keislaman ala Indonesia. Dengan ungkapan lain bahwa memiliki wawasan keislaman ala Indonesia menjadi kebutuhan para diaspora. Sebagai contoh, pembelajaran al-Qur’an bagi anak-anak yang bercorak Pendidikan Indonesia menjadi pilihan tempat belajar. Bahkan, pada kadar tertentu mereka rela mendatangkan tutor langsung atau guru privat dari Indonesia untuk mendapatkan jasa tersebut.

Aspek rasa komunitas lainnya yang kami temukan adalah ikatan emosional dan hubungan simbolis. McMillan dan Chavis mengistilahkan dengan *Shared-emotional connection*.³⁴ Secara sederhana hubungan emosional dapat diartikan sebagai hubungan antar individu yang melibatkan aspek perasaan dan respons emosional. Respons emosional ini dilatarbelakangi oleh ikatan-ikatan tertentu yang sudah terjalin lama dalam ruang tertentu.

Diaspora Muslim Indonesia di dalam keanggotaan AIMF-ACT dan IMCV terikat oleh ikatan budaya yang sama yakni, warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang yang sama. Mereka membawa latar budaya yang sama, seperti bahasa, makanan, pakaian, cara beribadah, ataupun unsur-unsur budaya yang lain. Memori budaya kolektif tersebut memberi dampak yang signifikan pada keberlanjutan identitas yang mereka miliki. Di hadapan gempuran berbagai arus kebudayaan Islam transnasional, tidak banyak mengubah cara pandang diaspora Indonesia.

Pada kasus yang sedikit berbeda, kami mendapati beberapa keluarga yang telah beradaptasi dengan budaya setempat. Mereka biasanya adalah yang telah melakukan *intercultural marriage* (pernikahan lintas budaya). Diaspora Muslim Indonesia yang menikah dengan warga negara lain telah mengalami perubahan dan transformasi sudut pandang. Pada tingkatan tertentu pula ikatan kolektif mereka sedikit pudar tidak sebagaimana umumnya diaspora yang tetap menjalin ikatan pernikahan

dengan sesama warga negara Indonesia. Kami melihat ada negosiasi kebudayaan yang harus mereka kompromikan dan pada akhirnya mereka pilih sebagai bentuk adaptasi.

Indikasi yang lain berkaitan dengan aspek ikatan emosional adalah pengakuan mereka bahwa mereka memiliki kesamaan nasib. Yakni, bernasib sebagai diaspora yang berperan sebagai pekerja. Jenis-jenis pekerjaan mereka sangat beragam, dari pekerja kelas bawah menengah ataupun kelas atas. Meskipun kelas pekerjaan mereka beragam namun sama-sama merasa satu nasib yakni menjadi pejuang ekonomi di luar tanah air sendiri.³⁵

Kelas-kelas pekerjaan tersebut juga secara tidak langsung membedakan kadar rasa komunitas di antara mereka. Rasa komunitas para pekerja kelas atas lebih rendah dibandingkan dengan para pekerja kelas menengah atau bawah. Faktor yang melatar hal tersebut karena para pekerja kelas menengah atau bawah berada dalam situasi yang tidak stabil. Artinya, pekerjaan yang mereka jalani tidak menjamin akan berlanjut sehingga mereka saling membutuhkan untuk saling memberi dukungan dalam rangka keberlanjutan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bekerja pada level menengah ke bawah lebih memiliki rasa kolektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada level atas.

Aspek ikatan emosional juga dipengaruhi oleh hubungan simbolis dengan kampung halaman. Identitas kesukuan, afiliasi keagamaan ataupun akar kebangsaan semasa di Indonesia juga telah membangun ikatan emosional yang erat. Sejauh apapun mereka pergi, mereka tetap meyakini bahwa akan kembali pulang ke tanah air. Oleh sebab itu, identitas kebangsaan, kesukuan, dan keagamaan tersebut tetap dipertahankan. Dengan demikian ikatan rasa komunitas di antara mereka tetap terjaga.

Durasi tinggal terkonfirmasi juga mempengaruhi *sense of community* dan membangun ikatan emosional antar anggota. Muslim Indonesia yang menetap lama di Australia terlihat lebih solid dan lebih inklusif. Lain halnya dengan mereka yang tinggal sementara di Australia (untuk studi dan bekerja dalam durasi singkat). *Sense of Community* juga berkurang ketika mereka sudah berbaur dengan warga Australia atau etnis lain (Karena pernikahan, pertemanan, jalinan pekerjaan). Perubahan terjadi karena sudah ada bias ideologi dan dialektika budaya. Mereka tidak sekompak yang sama-sama berasal dari Indonesia.

Empat aspek rasa komunitas sebagaimana penjelasan sebelumnya, kami temukan padanannya pada sudut pandang McMillan dan Chavis dan beberapa teoretikus lain. Selain keempatnya, kami menemukan ada dua aspek lain yang memperkaya penjelasan tentang rasa komunitas berbasis pada data penelitian ini. Kedua aspek tersebut adalah kesamaan visi dan tujuan dan sistem kepemimpinan yang *bottom up* dan egaliter.

Sebagaimana diulas pada bagian pemenuhan rasa aman, para anggota kedua organisasi memiliki visi dan tujuan yang sama. Beberapa tujuan yang terungkap adalah untuk menepis stigma negatif bahwa umat Islam berpaham radikal dan ekstremis. Stigma tersebut yang kemudian melahirkan Gerakan Islamophobia yang potensial dapat menyudutkan umat Islam yang berstatus sebagai minoritas. Diaspora Muslim Indonesia memandang perlu untuk menjadikan wacana Islamophobia sebagai tantangan yang harus dihadapi.

Diaspora muslim Indonesia memiliki visi dan tujuan yang sama yakni menyebarkan pemahaman Islam yang moderat. Mereka menjadi ambasadior Islam yang dapat diterima oleh publik, tak terkecuali mereka yang sebelumnya membenci Islam. Diaspora Muslim Indonesia sama-sama merasa bahwa cara berislam Nusantara perlu untuk dipromosikan ke khalayak publik dengan asumsi bahwa Islam dari nusantara tercitrakan sebagai Islam yang ramah dan Islam yang damai.³⁶

Meski sudut pandang mereka tidak tunggal tentang pilihan berislam, namun kami mendapati bahwa visi moderasi berislam yang dibawa ditujukan untuk menangkal radikalisme dan menepis stigma tentang Islam berwajah keras dan radikal. Hal itu dilakukan sebab kenyataan Muslim di Australia tidak berwajah tunggal melainkan beraneka ragam corak. Tidak dipungkiri pula percikan wajah Islam yang kurang ramah pun dapat dijumpai sebab Muslim Australia datang dari berbagai negara dengan latar suku dan budaya, serta corak Islam yang bermacam-macam.

Kontribusi diaspora Muslim Indonesia di Australia, khususnya di Melbourne dalam menangkal radikalisme ini mengkonfirmasi tulisan Ahmad Dahlan dan Akhmad Faozan yang menyatakan bahwa melalui IMCV, dan berbagai kegiatannya memberi sumbangsih atas kontra radikalisme.³⁷ Hanya saja temuan kedua penulis masih terbilang gambaran di permukaan saja yang memerlukan kajian yang lebih mendalam. Temuan penelitian kami juga berkorelasi dengan fakta bahwa diaspora muslim Indonesia di Australia memiliki kesadaran akan pentingnya kontra narasi radikalisme, sebagaimana temuan Dzuriyatun Toyibah.³⁸

Aspek terakhir yakni sistem kepemimpinan organisasi yang egaliter dan *bottom up*. Pada dasarnya, keberadaan organisasi pada keduanya (AIMF-ACT dan IMCV) dan keanggotaan yang ada di dalamnya dibangun dan dijalankan semata-mata tidak berdasarkan motif yang *muluk-muluk*. Keberadaannya justru sebagai media untuk berbagai hal: sebagai aktualisasi, mediasi, dan kanal-kanal kepentingan para anggotanya. Dengan begitu, siapa pun yang memimpin tidak menjadi masalah. Kepemimpinan juga tidak diperebutkan. Pemimpin kedua organisasi semata-mata berbasis pada panggilan jiwa dan dorongan untuk pengabdian kepada masyarakat dan agama.

Oleh sebab itu, roda organisasi berjalan dengan stabil tanpa banyak konflik internal. Kepemimpinan juga dijalankan secara egaliter dan juga *bottom up*. Berbagai kegiatan atas usulan dan inisiatif anggota. Corak kepemimpinan egaliter ini

berdampak pada ikatan kolektivitas yang kokoh sebab dapat membangun *bonding* antar anggota organisasi serta rasa memiliki yang kuat. Meski organisasi memayungi berbagai corak keislaman Indonesia yang bermacam-macam tetapi keberadaannya mencerminkan kesatuan keislaman Indonesia yang berlatar keberagaman.

Corak interaksi pemimpin dan anggota yang egaliter ini dalam pandangan kami disebabkan dua hal. Yang pertama tentu kesadaran kolektif bahwa diaspora muslim Indonesia memiliki identitas yang heterogen. Tidak hanya identitas kebudayaan melainkan juga identitas keislaman. Hal tersebut yang kemudian membawa corak berpikir terbuka (*open minded*) membuat mereka tak terlalu menghiraukan corak keislaman yang fragmentatif. Kerukunan bagi mereka di atas keragaman tersebut. Yang kedua tentu saja karena latar sosial politik budaya Australia, di mana mereka tinggal memberi banyak contoh kehidupan yang memegang prinsip egalitarianisme. Dari interaksi antar budaya itu kemudian menjadikan Diaspora Muslim Indonesia juga adaptif dan bernegosiasi dengan budaya setempat.

Dengan prinsip egalitarianisme, bukan berarti kemudian sistem kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Justru, sebaliknya, pola kepemimpinan yang semacam itu justru menimbulkan dorongan untuk memajukan dan menggerakkan bersama oleh setiap anggota. Di luar itu perlu diketahui pula bahwa fungsi kepemimpinan dalam konteks ini juga menjadi jembatan komunikasi dengan *stakeholder* yang lebih tinggi. Dalam hal ini organisasi keagamaan membutuhkan jembatan penghubung dengan Lembaga pemerintah ataupun lembaga keislaman yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, AIMF-ACT dan IMCV memiliki jalinan intensif dengan organisasi keislaman Australia (*Australian National Imams Council*) yang memiliki otoritas di dalam urusan keislaman.

Kesimpulan

Diaspora Muslim Indonesia di Australia secara umum, dan di Canberra dan Melbourne secara khusus membawa citra identitas dan karakter budaya yang khas. Salah satunya adalah citra keislaman yang beragam yang bersumber dari khazanah keislaman Indonesia. Keberagaman ekspresi keislaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari ideologi dan doktrin keislaman yang dibentuk oleh organisasi keislaman di Indonesia. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan beberapa Organisasi Masyarakat Islam Indonesia lainnya misalnya, turut serta mempengaruhi corak keislaman mereka. Meskipun mereka berinteraksi dengan corak keislaman yang berasal dari Timur Tengah ataupun negara Islam lainnya, mereka tetap bertahan dengan identitas yang telah mereka miliki. Identitas mereka dapat dengan mudah diamati pada kolektivitas mereka dalam kegiatan di dalam organisasi yang mereka ikuti. Organisasi tersebut adalah AIMF-ACT dan IMCV.

Kolektivitas Diaspora Muslim Indonesia yang teramati pada keanggotaan dan kegiatan di dalam organisasi AIMF-ACT dan IMCV menutupi lapis identitas yang melekat pada mereka. Diaspora Muslim Indonesia di kedua wilayah memiliki corak yang beragam berdasarkan latar belakang budaya di Indonesia. Secara distingtif diaspora Muslim Indonesia yang tergabung di dalam IMCV lebih heterogen dibanding mereka yang tergabung di dalam AIMF-ACT. Kendati heterogenitas tersebut tidak sepenuhnya mempengaruhi kolektivitas mereka.

Kolektivitas mereka terbentuk atas rasa komunitas yang hadir di antara mereka. Hadirnya rasa komunitas disebabkan oleh beberapa aspek seperti perasaan keterikatan dalam keanggotaan, peran di dalam memberi pengaruh kepada sesama anggota, kontribusi untuk berpartisipasi dalam bentuk apa pun, ikatan emosional yang terbangun oleh hubungan simbolis, kesamaan visi dan tujuan, dan corak kepemimpinan organisasi yang egaliter. Empat yang pertama dapat dijumpai di dalam teori yang dirumuskan oleh Mcmillan dan Chavis sedangkan dua yang terakhir kami tambahkan berdasarkan temuan di lapangan.

Kami berpandangan bahwa rasa komunitas juga terbangun tidak lagi berdasarkan ikatan geografis atau teretorik melainkan lebih kompleks dari itu. Oleh sebab itu, kendati konsepsi teoretis dan instrumen penelitian tentang rasa komunitas telah dirumuskan oleh para peneliti sebelumnya, bagi kami hal tersebut masih terbuka lebar untuk kajian-kajian berikutnya. Dengan latar budaya sosial atau agama yang berbeda tidak menutup kemungkinan terdapat perkembangan dan dinamika rasa komunitas selain yang telah dirumuskan.

Catatan Kaki

1. Charles Campbell Macknight, *The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia* (Melbourne University Press, 1976).
2. Ian S. McIntosh, "Islam and Australia's Aborigines? A Perspective from North-East Arnhem Lnd," *Journal of Religious History* 20, no. 1 (1996): 53–54, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9809.1996.tb00692.x>.
3. Regina Ganter, "Histories with Traction: Macassan Contact in the Framework of Muslim Australian History," in *Macassan History and Heritage: Journeys, Encounters and Influences*, ed. Marshall Clark and Sally K. May (Canberra: ANU Press, 2013), 56.
4. Helena Onnudottir, Adam Possamai, and Bryan Turner, "Islam: A New Religious Vehicle for Aboriginal Self-Empowerment in Australia?," *International Journal for the Study of New Religions*, 2010.
5. Riaz Hassan, *Australian Muslim: The Challenge of Islamophobia and Social Distance 2018* (Adelaide: International Centre for Muslim and non-Muslim Understanding 2018 University of South Australia, 2018).

6. Australian Bureau of Statistics, "2021 Census Shows Changes in Australia's Religious Diversity | Australian Bureau of Statistics," June 28, 2022, <https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/2021-census-shows-changes-australias-religious-diversity>.
7. Hassan, *Australian Muslim: The Challenge of Islamophobia and Social Distance 2018*, 8.
8. Australian Bureau of Statistic, "People in Australia Who Were Born in Indonesia," 2024, https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/quickstats/2021/5202_AUS.
9. Moch Fakhruroji, "Maintaining Indonesian Muslim Identity through Islamic Study Groups," *Komunitas* 11, no. 1 (March 28, 2019): 75–84.
10. David McMillan, *Sense of Community: An Attempt at Definition* (George Peabody College for Teachers, 1976).
11. Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 1, 2006): 77–101, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>.
12. David Mcmillan and David Chavis, "Sense of Community: A Definition and Theory," *Journal of Community Psychology* 14 (January 1, 1986): 6–23, [https://doi.org/10.1002/1520-6629\(198601\)14:13.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:13.0.CO;2-I).
13. Robert J. Doolittle and Donald Macdonald, "Communication and a Sense of Community in a Metropolitan Neighborhood: A Factor Analytic Examination," *Communication Quarterly* 26, no. 3 (June 1, 1978): 2–7, <https://doi.org/10.1080/01463377809369297>.
14. Mcmillan and Chavis, "Sense of Community," 6.
15. Stephanie Riger and Paul J. Lavrakas, "Community Ties: Patterns of Attachment and Social Interaction in Urban Neighborhoods," *American Journal of Community Psychology* 9, no. 1 (1981): 55–66, <https://doi.org/10.1007/BF00896360>.
16. Stephanie Riger, Robert K. LeBailly, and Margaret T. Gordon, "Community Ties and Urbanites' Fear of Crime: An Ecological Investigation," *American Journal of Community Psychology* 9, no. 6 (1981): 653–65, <https://doi.org/10.1007/BF00896247>.
17. Roger S. Ahlbrandt and James V. Cunningham, *A New Public Policy for Neighborhood Preservation* (New York: Praeger, 1979).
18. Kenneth M. Bachrach and Alex J. Zautra, "Coping with a Community Stressor: The Threat of a Hazardous Waste Facility," *Journal of Health and Social Behavior* 26, no. 2 (1985): 127–41, <https://doi.org/10.2307/2136602>.
19. David M. Chavis and Abraham Wandersman, "Sense of Community in the Urban Environment: A Catalyst for Participation and Community Development," in *A Quarter Century of Community Psychology: Readings from the American Journal of Community Psychology*, ed. Tracey A. Revenson et al. (Boston, MA: Springer US, 2002), 265–92, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8646-7_14.
20. Paul R. Florin and Abraham Wandersman, "Cognitive Social Learning and Participation in Community Development," *American Journal of Community Psychology* 12, no. 6 (1984): 689–708, <https://doi.org/10.1007/BF00922619>.
21. Abraham Wandersman and Gary A. Giamartino, "Community and Individual Difference Characteristics as Influences on Initial Participation," *American Journal of Community Psychology* 8, no. 2 (April 1, 1980): 217–28, <https://doi.org/10.1007/BF00912661>.
22. Mcmillan and Chavis, "Sense of Community," 8.
23. McMillan, *Sense of Community*.
24. Joseph R. Gusfield, *Community: A Critical Response* (Harper & Row, 1975).
25. A1C, wawancara, November 15, 2019.

26. Muhammad Muntahibun Nafis and Rizqa Ahmadi, *Islamophobia, Wasathiyah Islam, and Indoensian Muslim Diaspora: Fostering the Islamic Activism in Australia through Peaceful Activities* (Yogyakarta: Bildung, 2023), 57; IMCV, "Indonesian Muslim Community of Victoria," Indonesian Muslim Community of Victoria, 2023, <https://www.imcv.org.au>.
27. F1V, wawancara, November 8, 2022.
28. B1C, wawancara, Agustus 2019; I2V, wawancara, November 5, 2022.
29. Mcmillan and Chavis, "Sense of Community."
30. C2C, wawancara, September 5, 2022.
31. Australian Bureau of Statistics, "Religious Affiliation in Australia," July 4, 2022, <https://www.abs.gov.au/articles/religious-affiliation-australia>.
32. G1V, wawancara, November 20, 2022.
33. E1C, wawancara, Oktober 2022.
34. Mcmillan and Chavis, "Sense of Community."
35. H1V, wawancara, Oktober 2022.
36. D2C, wawancara, Oktober 2022.
37. Ahmad Dahlan and Akhmad Faozan, "The Synergy of Muslim Communities Abroad in Preventing Islamic Radicalism (Evidence from Indonesia Muslim Community in Victoria, Australia)," *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research* 6, no. 1 (March 26, 2021): 89–102, <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i1.7515>.
38. Dzuriyatun Toyibah, Wiwi Siti Syajaroh, and Ade Rina Farida, "Indonesian muslim millennials in Australia: Islamic organizations and multiculturalism among the diaspora," December 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54657>.

Daftar Pustaka

A1C. wawancara, November 15, 2019.

Ahlbrandt, Roger S., and James V. Cunningham. *A New Public Policy for Neighborhood Preservation*. New York: Praeger, 1979.

Australian Bureau of Statistic. "People in Australia Who Were Born in Indonesia," 2024. https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/quickstats/2021/5202_AUS.

Australian Bureau of Statistics. "2021 Census Shows Changes in Australia's Religious Diversity | Australian Bureau of Statistics," June 28, 2022. <https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/2021-census-shows-changes-australias-religious-diversity>.

———. "Religious Affiliation in Australia," July 4, 2022. <https://www.abs.gov.au/articles/religious-affiliation-australia>.

B1C. wawancara, Agustus 2019.

Bachrach, Kenneth M., and Alex J. Zautra. "Coping with a Community Stressor: The Threat of a Hazardous Waste Facility." *Journal of Health and Social Behavior* 26, no. 2 (1985): 127–41. <https://doi.org/10.2307/2136602>.

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 1, 2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

C2C. wawancara, September 5, 2022.

Chavis, David M., and Abraham Wandersman. "Sense of Community in the Urban Environment: A Catalyst for Participation and Community Development." In *A Quarter Century of Community Psychology: Readings from the American Journal of Community Psychology*, edited by Tracey A. Revenson, Anthony R. D'Augelli, Sabine E. French, Diane L. Hughes, David Livert, Edward Seidman, Marybeth Shinn, and Hirokazu Yoshikawa, 265–92. Boston, MA: Springer US, 2002. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8646-7_14.

D2C. wawancara, Oktober 2022.

Dahlan, Ahmad, and Akhmad Faozan. "The Synergy of Muslim Communities Abroad in Preventing Islamic Radicalism (Evidence from Indonesia Muslim Community in Victoria, Australia)." *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research* 6, no. 1 (March 26, 2021): 89–102. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i1.7515>.

Doolittle, Robert J., and Donald Macdonald. "Communication and a Sense of Community in a Metropolitan Neighborhood: A Factor Analytic Examination." *Communication Quarterly* 26, no. 3 (June 1, 1978): 2–7. <https://doi.org/10.1080/01463377809369297>.

E1C. wawancara, Oktober 2022.

DOI: 10.15408/ref.v23i2.41351

- F1V. wawancara, November 8, 2022.
- Fakhruroji, Moch. "Maintaining Indonesian Muslim Identity through Islamic Study Groups." *Komunitas* 11, no. 1 (March 28, 2019): 75–84.
- Florin, Paul R., and Abraham Wandersman. "Cognitive Social Learning and Participation in Community Development." *American Journal of Community Psychology* 12, no. 6 (1984): 689–708. <https://doi.org/10.1007/BF00922619>.
- G1V. wawancara, November 20, 2022.
- Ganter, Regina. "Histories with Traction: Macassan Contact in the Framework of Muslim Australian History." In *Macassan History and Heritage: Journeys, Encounters and Influences*, edited by Marshall Clark and Sally K. May. Canberra: ANU Press, 2013.
- Gusfield, Joseph R. *Community: A Critical Response*. Harper & Row, 1975.
- H1V. wawancara, Oktober 2022.
- Hassan, Riaz. *Australian Muslim: The Challenge of Islamophobia and Social Distance 2018*. Adelaide: International Centre for Muslim and non-Muslim Understanding 2018 University of South Australia, 2018.
- I2V. wawancara, November 5, 2022.
- IMCV. "Indonesian Muslim Community of Victoria." Indonesian Muslim Community of Victoria, 2023. <https://www.imcv.org.au>.
- Macknight, Charles Campbell. *The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia*. Melbourne University Press, 1976.
- McIntosh, Ian S. "Islam and Australia's Aborigines? A Perspective from North-East Arnhem Lnd." *Journal of Religious History* 20, no. 1 (1996): 53–77. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9809.1996.tb00692.x>.
- McMillan, David. *Sense of Community: An Attempt at Definition*. George Peabody College for Teachers, 1976.
- Mcmillan, David, and David Chavis. "Sense of Community: A Definition and Theory." *Journal of Community Psychology* 14 (January 1, 1986): 6–23. [https://doi.org/10.1002/1520-6629\(198601\)14:13.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:13.0.CO;2-I).
- Nafis, Muhammad Muntahibun, and Rizqa Ahmadi. *Islamophobia, Wasathiyah Islam, and Indoensian Muslim Diaspora: Fostering the Islamic Activism in Australia through Peaceful Activities*. Yogyakarta: Bildung, 2023.
- Onnudottir, Helena, Adam Possamai, and Bryan Turner. "Islam: A New Religious Vehicle for Aboriginal Self-Empowerment in Australia?" *International Journal for the Study of New Religions*, 2010.
- Riger, Stephanie, and Paul J. Lavrakas. "Community Ties: Patterns of Attachment and Social Interaction in Urban Neighborhoods." *American Journal of Community Psychology* 9, no. 1 (1981): 55–66. <https://doi.org/10.1007/BF00896360>.

- Riger, Stephanie, Robert K. LeBailly, and Margaret T. Gordon. "Community Ties and Urbanites' Fear of Crime: An Ecological Investigation." *American Journal of Community Psychology* 9, no. 6 (1981): 653–65. <https://doi.org/10.1007/BF00896247>.
- Toyibah, Dzuriyatun, Wiwi Siti Syajaroh, and Ade Rina Farida. "Indonesian muslim millennials in Australia: Islamic organizations and multiculturalism among the diaspora," December 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54657>.
- Wandersman, Abraham, and Gary A. Giamartino. "Community and Individual Difference Characteristics as Influences on Initial Participation." *American Journal of Community Psychology* 8, no. 2 (April 1, 1980): 217–28. <https://doi.org/10.1007/BF00912661>.

Rizqa Ahmadi, *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*; Email: rizqaahamdi@uinsatu.ac.id

Muhammad Muntahibun Nafis, *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*; Email: muntahibun.nafis@uinsatu.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
NEGERI BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN
2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner;
 - b. bahwa penelitian sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas, dapat dilakukan dengan memperkuat standar mutu yang relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 1958);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor 4239 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini adalah penerima bantuan penelitian dosen tahun anggaran 2023.
- KEDUA : Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan penelitian sesuai petunjuk teknis yang diantaranya seminar proposal, progress report dan seminar hasil penelitian setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 03 Maret 2023



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
 NOMOR 213 TAHUN 2023
 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBASIS STANDAR BIAYA
 KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN
 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN 2023

NO	PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS	NAMA PENELITI	NILAI BANTUAN
1	Kajian Filologi, Historiografi, dan Kearifan Budaya Lokal dalam Teks Manuskrip Keislaman Layang Iman Sujono Koleksi Anut Ekowiyono	Nurul Baiti Rohmah (Ketua)	Rp11.000.000,00
2	Syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyah dalam Youtube: Pemaknaan Hadis Bidah dan Implikasinya dalam Dakwah Islam	Nurul Ihsannudin (Ketua)	Rp11.000.000,00
3	Studi Penerapan Technology-Based Integrated Coconut Industry (Tebas Gratis) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa di Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek	Muhammad Alhada Fuadilah Habib (Ketua)	Rp12.000.000,00
4	Preferensi Tokoh Agama Para Mahasiswa di Media Sosial dan Pengaruhnya pada Sikap Keberagamaan (studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)	Didin Wahyudin (Ketua)	Rp11.000.000,00
5	Analisis Metode Job Order Costing dan Variable Costing Menentukan Harga Jual Ecoprint Perspektif Bisnis Syariah pada Batik Jati Aji	Ruly Priantilianingiasari S.E., M.Pd., M.Sy (Ketua)	Rp11.000.000,00
6	Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur	Citra Mulya Sari (Ketua)	Rp11.000.000,00
7	Green Accounting dalam Penentuan Environment Cost Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan pada Sentra industri Rombok di Kabupaten Tulungagung	Dianita Meirini (Ketua)	Rp11.000.000,00
8	Pendekatan Data Envelopment Analysis Bootstrap Regression dalam Menganalisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efisiensi Perbankan Indonesia	Rendra Erdkhadifa (Ketua)	Rp11.000.000,00

NO	PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS	NAMA PENELITI	NILAI BANTUAN
9	Pengembangan Aplikasi Konselingku Berbasis android Untuk Meningkatkan Layanan Bimbingan Konseling Islam	Wikan Galuh Widyarto (Ketua)	Rp12.200.000,00
10	The Prophet's Guarantee: Konsep Jaminan Tradisi Lokal dalam Şaḥīfah Yathrib dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Moderasi di Indonesia	Ahmad Natsir (Ketua)	Rp11.000.000,00
11	Optimalisasi Peran Langghar Desa: Otoritas Pendidikan Islam Tradisional Perspektif Moderasi Islam (studi pada Langghar di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)	Annas Ribab Sibilana (Ketua)	Rp12.200.000,00
12	Value Clarification Technique (VCT) Untuk Meningkatkan Perilaku Respect Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam	Febranti Putri Navion (Ketua)	Rp11.000.000,00
13	Kontekstualisasi Ayat-ayat Syifa` dalam Terapi Kesehatan Mental di Pesantren Pesulukan Agung Tulungagung	Alfa Mardiyana (Ketua)	Rp11.000.000,00
14	Pengembangan Bahan Ajar Manajemen Produksi Pementasan Drama Berbasis Computational Thinking Untuk Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia	Dian Risdiawati (Ketua)	Rp11.000.000,00
15	Inovasi Bahan Ajar Biokimia Berbasis Ethno-Socioscientific-Issue (essi) untuk Meningkatkan Scientific Literacy Mahasiswa	Ratna Kumala Dewi (Ketua)	Rp11.000.000,00
16	Lokal Indegonius Merariq: Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat dalam Analisis Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton	A Zahid (Ketua)	Rp11.000.000,00
17	Analisis Fikih Emansipatoris: Upaya Menyiapkan Generasi Al Ummu Madrasatul Ula di Pesantren Putri Lirboyo Kediri	Ashima Faidati (Ketua)	Rp11.500.000,00
18	Kurikulum Riset di Madrasah: Strategi MAN 2 Tulungagung dalam Mencetak Generasi Melek Penelitian	Hawwin Muzakki (Ketua)	Rp11.000.000,00
19	Pembuatan Papan Komposit Limbah Organik Berpenguat Polimer Pengganti Kayu Untuk Set Praktikum Bidang Miring	Desyana Olenka Margaretta (Ketua)	Rp12.200.000,00
20	Pengembangan Website Identifikasi Tanaman Angiospermae di Kawasan Wisata Ori Green Koptan Tulungagung	Arbaul Fauziah (Ketua)	Rp12.200.000,00
21	Pengaruh Adversity Quotient, Pembelajaran Technopreneurial, dan Kemampuan inovasi Terhadap intensi Technopreneurship	Lativa Hartiningtyas (Ketua)	Rp11.000.000,00

NO	PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS	NAMA PENELITI	NILAI BANTUAN
22	Penilaian Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Teknik Multi Criteria Decision Making Berbasis Decision Support System	Rizal Furqan Ramadhan (Ketua)	Rp11.000.000,00
23	Tradisi Ulur-ulur: Negosiasi Islam Lokal, Budaya Leluhur, dan Upaya Menjaga Kelestarian Telaga Buret Tulungagung	Hendra Afianto (Ketua)	Rp11.000.000,00
24	Potensi Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Coklat Sebagai Wisata Berbasis Syariah	Muhammad Sulthon Aziz (Ketua)	Rp11.000.000,00
25	Pengembangan Instrumen Penilaian Kemampuan Sub-Mikroskopik Berbantuan Aplikasi Chembiodraw pada Topik Asam-basa	Ivan Ashif Ardhana (Ketua)	Rp12.200.000,00
26	Modal Sosial Sebagai Kontrol Sosial Perilaku Street Harassment (Catcalling)	Fitria Rismaningtyas (Ketua)	Rp11.000.000,00
27	Restorasi Model Pendidikan Seksologi dalam Relasi Agama, Kuasa dan Pesantren Sebagai Upaya Preventif Kekerasan Seksual Santri	Rifqi As'adah (Ketua)	Rp11.000.000,00
28	Civil War Branding: For Global Economy Stability? (Kajian Agenda Politik Perang Rusia & Ukraina Terhadap Perekonomian Global)	Ucik Ana Fardila (Ketua)	Rp11.000.000,00
29	Pengembangan Buku Tematik Grebeg Pancasila Berbasis Holobox Augmented Reality Untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar	Septinaningrum (Ketua)	Rp11.000.000,00
30	Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka (studi Kasus di Sd Islam Tanjung Sari Kota Blitar)	Irma Fauziah (Ketua)	Rp11.000.000,00
31	Adsorben Karbon Aktif Berbasis Limbah Biomassa di Kabupaten Tulungagung Sebagai Solusi Pencemaran Lingkungan: Pengembangan Mata Kuliah Kimia Material	Naimatul Khoiroh (Ketua)	Rp12.200.000,00
32	Pengembangan E-modul Berbasis Nilai Religiosity Ecology Fraternity dalam Consideration-project Learning Model (cpjbl) Untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan dan Tanggap Bencana dalam Merdeka Belajar	Nur Isroatul Khusna (Ketua)	Rp11.000.000,00
33	Systematic Literature Review pada Pengukuran Mathematical Literacy di Indonesia	Wahyu Dwi Warsitasari (Ketua)	Rp11.000.000,00
34	Implikasi Corak Nahwu Madhhab Kufah dalam Meningkatkan Maharah Nahwiyah Bagi Pemula di Pondok Pesantren	Muhammad Afthon Ulin Nuha (Ketua)	Rp11.000.000,00

NO	PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS	NAMA PENELITI	NILAI BANTUAN
35	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website Materi Olimpiade Fisika Tingkat Smp Terintegrasi Keislaman	Nani Sunarmi (Ketua)	Rp11.500.000,00
36	Perencanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah (Studi Kasus di SMAN 1 Kalidawir)	Evy Ramadina (Ketua)	Rp11.000.000,00
37	Studi Identifikasi Morfologi Tumbuhan sebagai Sumber Belajar bagi Mahasiswa Tadris Biologi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Nanang Purwanto (Ketua)	Rp11.000.000,00
38	Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang diinsersikan dengan Materi Antikorupsi Sesuai Akreditasi 9 Kriteria	Yudi Krisno Wicaksono (Ketua)	Rp11.000.000,00
39	Gate Community: Bentuk Eksklusivisme Kaum Milenial dan Kelas Atas (Studi Kasus 5 Perumahan di Yogyakarta)	Fitrianatsany (Ketua)	Rp12.200.000,00
40	The Trend To Close A Sexual Trade Localization: The Shifted Model of Religiosity in Dolly, Surabaya	Taufiqurrohim (Ketua)	Rp12.000.000,00
41	Tradisi Dzikir Fida pada Bulan Suro di Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung (studi Living Hadis)	Ahmat Saepuloh (Ketua)	Rp11.000.000,00
42	Strategi Penguatan Kompetensi Teknologi Digital bagi Mahasiswa Prodi Ilmu Hadis di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Imam Ahmadi (Ketua)	Rp11.000.000,00
43	Diagnosis Kesulitan Mahasiswa Magister Tadris Matematika Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam Menyelesaikan Tesis	Maryono (Ketua)	Rp11.000.000,00
44	Resiprositas Tradisi Becekan pada Masyarakat Muslim Pedesaan di Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam	Mufflihatul Bariroh (Ketua)	Rp11.000.000,00
45	Pengembangan Flipbook Gugus Fungsi Senyawa Organik dengan Pendekatan Satloc (Systemic Approach To Teaching and Learning Organic Chemistry) Berorientasi Literasi Sains	Ali Amirul Mu'minin (Ketua)	Rp11.500.000,00
46	Pengembangan Media Pembelajaran Sains Berbasis Moderasi Beragama untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa MI	Hafidz Rosyidiana (Ketua)	Rp11.000.000,00
47	Critical Thinking sebagai Basis Pengembangan Materi Ajar Qira'ah Dasar	Tika Mardiyah (Ketua)	Rp11.000.000,00

NO	PENELITIAN PEMBINAAN / KAPASITAS	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
48	Uji Sensitivitas Bakteri Escherichia Coli yang Diisolasi dari Kantin UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Muhammad Iqbal Filayani (Ketua)	Rp11.000.000,00
49	Strategi Dakwah Kultural Masyarakat Urban Studi pada Majelis Taklim Abang Becak (MATABACA) Nurul Hayat Surabaya	Abduloh Safik (Ketua)	Rp11.000.000,00
50	Integrasi Matematika dan Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Matematika Ekonomi Syariah di Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Sayyid Ali Ramatullah Tulungagung	Nur Cholis (Ketua)	Rp11.000.000,00
51	Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di MIN 14 Kolomayan Blitar	Rohmah Ivantri (Ketua)	Rp11.000.000,00
52	Deradikalisasi Melalui Program Pelatihan Kader Dakwah (PKD) oleh Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) di Tulungagung	Mohammad Khadziquun Nuha (Ketua)	Rp11.000.000,00
53	Pengembangan Unit Bisnis Melalui Survei Potensi Pasar	Syamsul Umam (Ketua)	Rp11.000.000,00
54	Interteks dan Interkoneksi Terjemah Al-quran Sektarian dengan Global Ahlu Al-Quran Translation: Kajian atas Produk Terjemah Al-Quran anti Hadis Indonesia dan Relasinya dengan Jaringan Global	Rohmat (Ketua)	Rp11.000.000,00
55	Desain dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terintegrasi Menggunakan Teknologi IOT (Internet of Things) Untuk Memperkuat Literasi Keuangan Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah.	Amalia Nuril Hidayati (Ketua)	Rp11.000.000,00
56	Praxis Komunikasi Keluarga pada Ibu Bekerja dalam Membentuk Budaya Keluarga Adil Gender	Widya Ayu Permatasari (Ketua)	Rp11.000.000,00
57	Simbol dan Konsep Identitas Wanita Jawa dalam Pandangan Sisks Pakubuwono X: Tinjauan Kritis pada Serat Wulang Reh Putri	Bagus Wahyu Setyawan (Ketua)	Rp11.000.000,00
58	Internalisasi Nilai Toleransi Melalui Modal Sosial di Madrasah	Dita Hendriani (Ketua)	Rp11.000.000,00
59	Ideology Mapping Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Kekuasaan Pemerintahan dan Negara dalam Undang-undang Dasar 1945	Yusron Munawir (Ketua)	Rp12.000.000,00

NO	PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
60	Desain Pengembangan Laboratorium Filologi di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Sebagai Sumber Belajar Manuskrip Keislaman Jawa Pesisir	Darisy Syaafaah (Ketua)	Rp12.000.000,00
61	Religiositas, Spiritualitas, dan Proses Kreatif Pegiat Sastra Jawa di Pesisir Selatan Jawa Timur dalam Perspektif Kajian Psikologi Kearifan Lokal	Mochammad Faizun (Ketua)	Rp12.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
1	Pemanfaatan Sistem informasi Geografi Untuk Pemetaan Wilayah Berisiko Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Tulungagung	Anggoro Putranto (Ketua) Jani (Anggota)	Rp25.000.000,00
2	Pengaruh Faktor-faktor Minat Berwirausaha Terhadap Keputusan Berwirausaha Alumni Magister Ekonomi Syariah UIN SATU Tulungagung	Agus Eko Sujianto (Ketua) Mashudi (Anggota)	Rp25.000.000,00
3	Pembelajaran Scaffolding Untuk Peningkatan Penalaran Visual Mahasiswa dalam Menyelesaikan integral Berdasarkan Gaya Belajar	Ummu Sholihah (Ketua) Beni Asyhar (Anggota)	Rp25.000.000,00
4	<i>Defining Effective English Teachers in The Era of industrial Revolution 4.0: The Millennial Perspectives</i>	Nanik Sri Rahayu (Ketua) Nuriyatul Hamidah (Anggota) Arina Shofiya (Anggota)	Rp24.000.000,00
5	Analisis Pendekatan Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai Upaya Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Selingkar Wilis Kabupaten Tulungagung	Dedi Suselo (Ketua) Deny Yudiantoro (Anggota)	Rp24.000.000,00
6	Karakteristik Penalaran Aljabar Berdasarkan Taksonomi Solo (structure of Observed Learning Outcome) pada Mahasiswa Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Muniri (Ketua) Musrikah (Anggota)	Rp24.000.000,00
7	Eksplorasi Batik Tulungagung Sebagai Sumber Belajar Kimia Berbasis Etnosains	Ifah Silfianah (Ketua) Tutik Sri Wahyuni (Anggota)	Rp25.000.000,00
8	تحليل الأخطاء النحوية في البحث العلمي (الرسالة الأكاديمية) لطلاب المرحلة النهائية بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية توننج أجنونج للعام الدراسي 2022-2023م	Nuryani (Ketua) Machrup Eko Cahyono (Anggota)	Rp23.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
9	<i>The Correlation of Recalling and Recognition as a Measurement of Constructing Critical Reading Comprehension Towards EFL Students of English Education Department of UIN SATU Tulungagung</i>	Dwi Astuti Wahyu Nurhayati (Ketua) Sukarsono (Anggota)	Rp23.000.000,00
10	Pandangan Tokoh Dsn-mui Terhadap Praktik Jual Beli <i>All You Can Eat</i> . Studi pada Restoran Matjeo Korean Grill Tulungagung dan Kediri	Nina Indah Febriana (Ketua) Amrin Nurfiendi (Anggota)	Rp25.000.000,00
11	Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro pada Anak Sungai di Kabupaten Tulungagung: Pengembangan Mata Kuliah Listrik Magnet	Muhammad Luqman Hakim Abbas (Ketua) Husni Cahyadi Kurniawan (Anggota)	Rp25.000.000,00
12	Model Teoritik Regulasi diri, Harga diri, dan Motivasi Berprestasi pada Prestasi Akademik Mahasantri UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Muhammad Sholihuddin Zuhdi (Ketua) Ahmad Fauzan (Anggota)	Rp23.000.000,00
13	Pembartabatan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) Se-Jawa dan Madura	Muyassaroh (Ketua) Siti Zumrotul Maulida (Anggota)	Rp25.000.000,00
14	Persepsi Mahasiswa Calon Guru tentang Penilaian dan Kemampuan Mereka dalam Pemberian Umpan Balik Penilaian	Ida Isnawati (Ketua) Nursamsu (Anggota)	Rp23.000.000,00
15	Pengembangan Matakuliah Kebencanaan sebagai Matakuliah Unggulan Kurikulum MBKM: <i>Establishing The Students Personality of Disaster Resilient</i>	Hendra Pratama (Ketua) Bagus Setiawan (Anggota)	Rp23.000.000,00
16	Menimbang Potensi Kuliner Halal Bagi Masyarakat Non Muslim: Studi Kasus di Bali	Rokhmat Subagiyo (Ketua) Ahmad Syaichoni (Anggota)	Rp24.000.000,00
17	Dukungan Sosial dan Resiliensi Akademik sebagai Prediktor College Adjusment pada Mahasiswa Baru UIN SATU Tulungagung	Citra Ayu Kumala Sari (Ketua) Arina Husna Zaini (Anggota)	Rp20.000.000,00
18	Analisis Masalah dan Solusi Industri Halal di Jawa Timur	Muhammad Aswad (Ketua) Jusuf Bachtiar (Anggota)	Rp25.000.000,00
19	Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Animo Pelanggan (studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tulungagung	Mukhamad Sukur (Ketua) Mohammad Ja'far As-Shodiq (Anggota)	Rp20.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
20	<i>Gender Representation in English Textbooks in Indonesia: A Critical Discourse Analysis</i>	Nurul Chojimah (Ketua) Susanto (Anggota)	Rp20.000.000,00
21	Implementasi Strategik Kurikulum Tahfidz Al-quran Studi Kasus di Yayasan El-Rahmah Surabaya	Luluk Indarti (Ketua) Imam Junaris (Anggota) Siti Khoirun Nisak (Anggota)	Rp23.000.000,00
22	Kontestasi dan Negosiasi dalam Pembagian Waris di Kabupaten Blitar	Nur Fadhilah (Ketua) Nuril Farida Maratus (Anggota) Muhammad Mufti al Anam (Anggota)	Rp25.000.000,00
23	Disparitas Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Alasan Sangat Mendesak dalam Mengadili Permohonan dispensasi Kawin (Studi pada PA Tulungagung dan PA Nganjuk)	Rohmawati (Ketua) Asrovin Fuad Ahsan (Anggota)	Rp23.000.000,00
24	Analisis Prediktif Trend dinamika Publikasi Studi Tafsir Al Qur'an di Indonesia sebagai Strategi Pengembangan Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir di PTKIN	Ubaidillah (Ketua) Robitoh Widi Astuti (Anggota)	Rp23.000.000,00
25	Kritik Epistemologis Pemikiran KH. Muhammad Luthfi Ghozali tentang Ilmu Laduni	Muhammad Fatoni (Ketua) Suminto (Anggota)	Rp15.500.000,00
26	Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek	Kutbuddin Aibak (Ketua) Ahmad Musonnif (Anggota)	Rp21.000.000,00
27	Merdeka Belajar pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam(studi Kasus Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Ngantru Tulungagung)	Liatul Rohmah (Ketua) Imam Saerozi (Anggota)	Rp20.000.000,00
28	Ujub Metri: Kajian Folklor Terhadap Tradisi Merapal Doa pada Masyarakat Ringinpitu	Lilis Anifiah Zulfa (Ketua) Rahmawati Mulyaningtyas (Anggota)	Rp20.000.000,00
29	Pengembangan instrumen Penilaian Matematika Berbasis Hots pada Calon Guru Madrasah Tsanawiyah	Umy Zahroh (Ketua) Dewi Asmarani (Anggota)	Rp25.000.000,00
30	Pemuda dan Moderasi Beragama di indonesia Era digital (Studi Komparasi Pemuda Sekolah dan Madrasah di Wilayah Mataraman Jawa Timur)	Chusnul Chotimah (Ketua) Ahmad Tanzeh (Anggota)	Rp25.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
31	Analisis Pengambilan Keputusan Mahasiswa Calon Guru Matematika dalam Memberikan Penjelasan instruksional	Syaiful Hadi (Ketua) Nadya Alvi Rahma (Anggota)	Rp20.000.000,00
32	Story Telling dan Bermain Peran (Role Play) dalam Upaya Menurunkan Stres pada Anak dengan HIV/Aids (ADHA) di Kabupaten Tulungagung	Germino Wahyu Broto (Ketua) Afinia Sandhya Rini (Anggota)	Rp21.000.000,00
33	Family Konseling untuk Meningkatkan Agama dan Ketahanan Keluarga dalam Mengelola Keragaman di Era disruptsi	Elfi Mu'awanah (Ketua) Nurul Hidayah (Anggota) Ali Rohmad (Anggota)	Rp25.000.000,00
34	Pemetaan Media Penyiaran Islam di Jawa Timur Untuk Ruang Aktualisasi Mahasiswa KPI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Luthfi Ulfa Ni'amah (Ketua) Amrullah Ali Moebin (Anggota)	Rp25.000.000,00
35	Efektifitas Metode Qiyas dalam Penetapan Kaidah Nahwu	Kojin (Ketua) Rikhlatul Ilmiah (Anggota)	Rp20.000.000,00
36	Implementasi Penjaminan Mutu dalam Meningkatkan Daya Saing (Studi Multisitrus di SMPN 1 Kauman dan SMPN 1 Sumbergempol)	Muhammad Zainul Arifin (Ketua) Moh. Mashudi (Anggota)	Rp20.000.000,00
37	Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar (Studi Kasus di SD Islam Al Azhaar Tulungagung)	Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana (Ketua) Khusnul Mufidati (Anggota)	Rp20.000.000,00
38	Paradigma Berfikir Guru dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Tulungagung Jawa Timur Tahun 2023	Sokip (Ketua) Muhammad Asngad Rudisunhaji (Anggota).	Rp23.000.000,00
39	Model Kebijakan Batas Usia Perangkat Desa dalam Pembangunan Pemerintahan Desa (Studi pada Peraturan tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung)	Dian Ferricha (Ketua) Septi Wulansari (Anggota)	Rp23.000.000,00
NO	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
1	<i>Developing Students Literacy Portrait-based instructional Road Map at Language and Science Departments Facing Society 5.0</i>	Erna Iftanti (Ketua) Nany Soengkono Madayani (Anggota)	Rp24.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
2	Strategi Pengembangan Smart Campus untuk Membangun Budaya Akademik Berbasis digital di Perguruan Tinggi (Multi-Sites Study pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Agus Zaenul Fitri (Ketua) Uswatun Hasanah (Anggota)	Rp25.000.000,00
3	Politik Hukum Redenominasi di Indonesia: Last of Resort Otoritas Moneter dalam Memfasilitasi Kredibilitas Rupiah	Iffatin Nur (Ketua) Reni Dwi Puspitasari (Anggota)	Rp25.000.000,00
4	Walikukun (schoutenia Ovata Korth): Kandungan Kimia, Aktivitas Farmakologi, dan Pemanfaatannya Sebagai Media informasi Masyarakat	Eni Setyowati (Ketua) Haslinda Yasti Agustini (Anggota)	Rp25.000.000,00
5	Satu Rumah, Beragam Tempat Ibadah: <i>Modelling</i> Persaudaraan antar Umat Beragama di Desa Sumberejo Pare Kediri Jawa Timur	Syamsun Ni'am (Ketua) Anin Nurhayati (Anggota)	Rp25.000.000,00
6	Pengembangan Software dan Hardware Tes Evaluasi digital Kelincahan-t Digilin-t Mahasiswa PTKIN Berbasis Sensor Infrared Photodiode	Adi Wijayanto (Ketua) Muhammad Zaini (Anggota)	Rp25.000.000,00
7	Employee Engagement pada Dosen Perempuan yang Menjalani Long Distance Marriage (LDM)	Mirna Wahyu Agustina (Ketua) Ali Syahidin Mubarak (Anggota)	Rp23.500.000,00
8	Peran Keluarga Sebagai Manajer <i>Social Influence</i> dalam Menentukan <i>Life Style</i> Mahasiswa di Lingkungan Kampus (studi Multi Kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan IAIN Kediri)	Binti Maunah (Ketua) Indah Komsiyah (Anggota)	Rp25.000.000,00
9	Trajektori Multidimensional Ulama Lokal: Jaringan Sosial dan Genealogi Intelektual Mbah Yahuda Serta Relasi Ideologis Pesantren di Mataraman	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Rizqa Ahmadi (Anggota)	Rp24.500.000,00
10	Kajian Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dari Aspek Ekonomi Islam dan Hukum	Muhammad Aqim Adlan (Ketua) Abd khair Wattimena (Anggota)	Rp24.000.000,00
11	<i>Life Skills-Based Arabic Education in Realizing The Bilingual Campus Become World Class University (multi-case Study at UIN Maitiki Malang and UIN SATU Tulungagung)</i>	Ahmad Nurcholih (Ketua) Timbul (Anggota) Budi Harianto (Anggota)	Rp25.000.000,00
12	Islam dan New Media: Kontestasi Dakwah Virtual dan Otoritas Keagamaan Nahdlatul Ulama di Indonesia Kontemporer	Ngainun Naim (Ketua) Ahmad Yuzki Faridian Nawafi (Anggota)	Rp25.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
13	Determinan Preferensi Menabung di Bank Syariah: Pengembangan <i>Theory of Planned Behavior</i> (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Kabupaten Tulungagung)	Budi Kolistiawan (Ketua) Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo (Anggota)	Rp24.000.000,00
14	Pendekatan Interdisipliner Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Sesuai Standar Mutu Pendidikan Nasional Berbasis Akreditasi Pasca Pandemi Covid 19 pada PTKI Jawa Timur	Moh. Arif (Ketua) Ahmad Fahrudin (Anggota)	Rp25.000.000,00
15	Penentuan Pilihan Berjilbab pada Pelajar Perempuan yang Belum Balig ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (studi Kasus di Kota Pariaman dan Kabupaten Bantul)	Zulfatun Ni'mah (Ketua) Arifah Millati Agustina (Anggota) Lilik Rofiqoh (Anggota)	Rp25.000.000,00
16	Pengaruh Model Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap <i>Learning Style</i> (gaya Belajar), Readiness (kesiapan), dan interest(ketertarikan) pada Pelajaran Fiqih Kelas 5 di MIN Kabupaten Tulungagung Tahun 2022	Luk-Luk Nur Mufidah (Ketua) Agus Purwowododo (Anggota)	Rp24.000.000,00
17	Eco-Pesantren: Studi Living Qur'an dan Hadis di Pesantren Terpadu Al-kamal Kabupaten Blitar Jawa Timur	Ahmad Zainal Abidin (Ketua) Salamah Noorhidayati (Anggota)	Rp24.000.000,00
18	Meneguhkan Fungsi Pemberdayaan Pesantren Melalui Jurusan Non Komputer pada BLKK Pesantren Wilayah Selatan Jawa Timur	Dede Nurohman (Ketua) Risdiana Himmati, S.E., M.Si (Anggota)	Rp25.000.000,00
19	Reaktualisasi Paradigma Teologis Makar dalam Pemikiran Islam Politik Kebangsaan Perspektif Syaikh Nawawi dan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari	Hibbi Farihin (Ketua) Ali Abdur Rohman (Anggota)	Rp25.000.000,00
20	Menangkal Radikalisme di Kampus: (Studi atas Relasi Peran Kepemimpinan dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)	Sulistyorini (Ketua) Lailatuzz Zuhriyah (Anggota)	Rp25.000.000,00
21	Gesture Matematis Mahasiswa Berdasarkan Gaya Kognitif dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ekonomi	Sutopo (Ketua) Bintis Ti'anatud Diniati (Anggota)	Rp24.000.000,00
22	Migrant Divorce: Studi Kasus tentang Pegat Mbandem di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Tulungagung	Qomarul Huda (Ketua) Nur Aziz Muslim (Anggota)	Rp25.000.000,00
23	Model Koperasi Pesantren Berbasis <i>Financial Technology</i> (FINTECH) Syariah dan Sosio Ekonomi Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian	Binti Nur Asiyah (Ketua) Lantip Susilowati (Anggota)	Rp24.000.000,00

NO	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	NAMA PENELITIAN	NILAI BANTUAN
24	Maqda: Aplikasi Repositori Digital Manuskrip Mushaf Al-Qur'an	Adrika Fithrotul Aini (Ketua) Arin Prajawinanti (Anggota)	Rp25.000.000,00

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
ABDULMUTALLAH TULUNGAGUNG,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656, Website : <http://uinsatu-tulungagung.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor ~~1130~~ /Un.18/03/2023

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BOPTN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Tulungagung pada hari senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. Imam Mutolib, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muhammad Muntahibun Nafis, Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Kluster (Penelitian Dasar Interdisipliner) Tahun Anggaran 2023 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan kluster (Penelitian Dasar Interdisipliner) tahun anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

1. Bantuan Kluster (Penelitian Dasar Interdisipliner) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
4. PIHAK KEDUA dengan beranggotakan Rizqa Ahmadi.
5. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan penelitian setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a) Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c) Meminta output penelitian;
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a) Menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Surat Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nomor 213 tanggal 03 Maret tahun 2023;
 - b) Memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
3. Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyaluran dana Bantuan dengan nilai perjanjian kurang dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus dengan mekanisme 30% dari jumlah keseluruhan diblokir sementara oleh pihak Bank/Penyalur dan akan dibuka jika kewajiban pelaporan PIHAK KEDUA sudah diselesaikan.
6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penelitian dan menggunakan anggaran bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis yang dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
7. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Sanksi:
 - a) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c) PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
9. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan penelitian dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN


1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a) Bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b) Bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c) Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhammad Muntahibun Nafis,


Imam Mutolib,

Tanggal 13 Maret 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656, Website : <http://uinsatu-tulungagung.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor 1130 /Un.18/03/2023

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BOPTN

BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Tulungagung pada hari senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. Imam Mutolib, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Muhammad Muntahibun Nafis, Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Kluster (Penelitian Dasar Interdisipliner) Tahun Anggaran 2023 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung; selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan kluster (Penelitian Dasar Interdisipliner) tahun anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

1. Bantuan Kluster (Penelitian Dasar Interdisipliner) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana **PIHAK KESATU** mengikat **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** dengan beranggotakan Rizqa Ahmadi.
5. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan penelitian setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a) Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c) Meminta output penelitian;
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a) Menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Surat Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nomor 213 tanggal 03 Maret tahun 2023;
 - b) Memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
3. Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Penyalar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyaluran dana Bantuan dengan nilai perjanjian kurang dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus dengan mekanisme 30% dari jumlah keseluruhan diblokir sementara oleh pihak Bank/Penyalar dan akan dibuka jika kewajiban pelaporan PIHAK KEDUA sudah diselesaikan.
6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penelitian dan menggunakan anggaran bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis yang dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
7. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Sanksi:
 - a) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c) PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
9. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan penelitian dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.


Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a) Bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b) Bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c) Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan


Muhammad Muntahibun Nafis,

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen



Jmam Mutolib,

Tanggal 13 Maret 2023

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muntahibun Nafis
Alamat Kantor : Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung
Unit Kerja : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : 13 Maret 2023
Nomor Perjanjian : 1130 /Un.18/03/2023
Nilai kontrak : Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Judul Penelitian : Trajektori Multidimensional Ulama Lokal: Jaringan Sosial dan Genealogi Intelektual Mbah Yahuda Serta Relasi Ideologis Pesantren di Mataraman

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tulungagung, 13 Maret 2023

Penerima Bantuan


METERAI TEMPEL
540X318396395

Muhammad Muntahibun Nafis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656, Website : <http://uinsatu-tulungagung.ac.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Mutolib
NIP : 197107142000031001
Jabatan : PPK Satker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Alamat : Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama Ketua : Muhammad Muntahibun Nafis
ID Peneliti : 201803780308074
Keterangan : Penerima Bantuan Penelitian BOPTN
Alamat : Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

yang bertanda tangan ini menyatakan sebagai berikut:

- I. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nomor 213 tanggal 03 maret tahun 2023 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 1130 /Un.18/03/2023.
- II. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Judul penelitian: Trajektori Multidimensional Ulama Lokal: Jaringan Sosial dan Genealogi Intelektual Mbah Yahuda Serta Relasi Ideologis Pesantren di Mataraman
 - b) Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen

Tulungagung, 13 Maret 2023
PIHAK KEDUA,



Imam Mutolib

Muhammad Muntahibun Nafis

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muntahibun Nafis
Alamat : Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung
Keterangan : Penerima Bantuan Penelitian BOPTN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nomor 213 tanggal 03 maret tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Berbasis Standar Biaya Keluaran dan Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian BOPTN Berbasis Standar Biaya Keluaran nomor 130 /Un.18/03/2023 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi :


NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner Judul Penelitian Trajektori Multidimensional Ulama Lokal: Jaringan Sosial dan Genealogi Intelektual Mbah Yahuda Serta Relasi Ideologis Pesantren di Mataraman	Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Total		Rp. 24.500.000

Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tulungagung, 13 Maret 2023

Penerima Bantuan tanda tangan


Muhammad Muntahibun Nafis



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

nomor : 123 Un.18/B.II.1/KU.01.1/03/2023
didah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jumlahnya Uang : Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
untuk Pembayaran : Bantuan Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner
Judul Penelitian : Trajektori Multidimensional Ulama Lokal: Jaringan Sosial dan Genealogi
Intelektual Mbah Yahuda Serta Relasi Ideologis Pesantren di Mataraman

Disahkan Oleh,

Tulungagung, 13 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,



muhammad Mutolib

Muhammad Muntahibun Nafis

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023128070, 9 Desember 2023

Pencipta

Nama : **Muhammad Muntahibun Nafis dan Rizqa Ahmadi**
Alamat : Jl. Arjuna RT.04 RW. 01 Sidorejo Kauman Tulungagung, Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, 66222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muhammad Muntahibun Nafis dan Rizqa Ahmadi**
Alamat : Jl. Arjuna RT.04 RW. 01 Sidorejo Kauman Tulungagung, Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, 66222
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Trajektori Multidimensional Ulama Lokal: Jaringan Sosial Dan Genealogi Intelektual Mbah Yahuda Serta Relasi Ideologis Pesantren Di Mataraman**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 9 Desember 2023, di Tulungagung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000561025

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024 12 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024

Yth.

Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK
pada Satker Diktis Tahun 2024
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-501/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal penyelenggaraan Seminar Proposal Bantuan Penelitian Berbasis SBK PTKI yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) klaster Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK yang dapat dicairkan di tahun 2024, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
a	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	4254	300
b	Penelitian Dasar Program Studi	4255	62
c	Penelitian Dasar Interdisipliner	4256	62
d	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	4258	25
e	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri	4259	25
f	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	4260	25
g	Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	4262	3
h	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	4263	15
JUMLAH TOTAL			517

2. Besaran satuan nilai bantuan untuk 8 (delapan) klaster sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2024.
3. Pelaksanaan dan pelaporan wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2024 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
4. Laporan luaran (*output*) terdiri atas laporan akademik, laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan (*logbook*), dan luaran lainnya (proses dan produk Ipteks, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana tagihan wajib yang diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian SBK 2024. Semua tagihan luaran wajib berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* diunggah pada aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id>). Pengunggahan laporan antara (70%) selambat-lambatnya pada **Kamis, 31 Oktober 2024**. Adapun laporan akhir (100%) selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanda tangan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
5. Pengunggahan laporan keuangan khusus klaster Bantuan Penelitian Berbasis SBK 2024



sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan rekapitulasi penggunaan keuangan riil serta tanpa melaporkan bukti-bukti penggunaan keuangan. Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.

6. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada link <https://bit.ly/RekSBKDiktis24> selambat-lambatnya pada **Rabu, 04 September 2024**.
7. Khusus para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dengan alamat kampus PTKI di wilayah **Provinsi Aceh**, maka menggunakan rekening bank masing-masing dan diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada link <https://bit.ly/RekSBKAceh24> selambat-lambatnya pada **Rabu, 04 September 2024**.
8. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja** (*sebagaimana terlampir*) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan setelah SK bantuan ditetapkan. Berkas kelengkapan SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 (stempel pos), selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 09 September 2024**.
9. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BOPTN Penelitian, PNPB, dan BLU di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024, maka **WAJIB** mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim ke alamat email: subdit.litapdimas@gmail.com dan konfirmasi melalui HP/WA. 0822-9920-7607 (Abrohul Isnaini), selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 09 September 2024**.
10. Demi kemudahan komunikasi dan *update* informasi, khusus ketua pengusul sebagaimana penerima bantuan dimaksud pada nomor 1 (satu) dapat bergabung melalui *Whatsapp Group* (WAG) pada link <https://bit.ly/PenerimaSBKDiktis24>.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan Diktis, khususnya bidang Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2024. Bagi para pengusul yang tidak masuk sebagai penerima bantuan untuk dapat mengakses kembali pada program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran I

Nomor : B-669/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024

Perihal : Berkas Kelengkapan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

BERKAS KELENGKAPAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PTKI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PENELITIAN	CONTOH I
2	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH II
3	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH III
4	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH IV
5	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH V
6	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN	CONTOH VI
7	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VII
8	SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN	CONTOH VIII

Catatan:

1. Berkas SPK untuk 8 (delapan) klaster penerima bantuan penelitian berbasis SBK TA. 2024;
2. Link *download* SPK dan penomoran SK, kontrak, dan kuitansi penerima bantuan penelitian berbasis SBK TA. 2024 pada link alamat: <https://bit.ly/SPKSBKDiktis2024>.
3. Link *download* form pengunduran diri sebagai penerima penerima bantuan penelitian berbasis SBK TA. 2024 pada link alamat: <https://bit.ly/MundurSBKDiktis2024>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati,



sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

tanda tangan

.....(7)

.....(6)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (3) berdasarkan
Perjanjian/Kontrak Penelitian:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul Penelitian : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi
pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak
Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar
nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/ Kontrak Penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak Penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun
dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian
sebagai berikut:
- a. Judul penelitian (13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : (2)
: (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan (4)
: (4)
Judul Penelitian : (5)

Disahkan Oleh, (6)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

tanda tangan
..... (8)

Penerima Bantuan



tanda tangan
..... (7)



KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2024 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1 (8) (9)
JUMLAH	 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi tentang Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua
ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan
rincian sebagai berikut:
- a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah
diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

..... (15)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor : (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

Nomor : 2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua / Anggota*** Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Stempel tanda tangan

Materai
Rp. 10.000.- tanda tangan

Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP/NIDN.

Yang Membuat Pernyataan
NIP/NIDN.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4254 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MA.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR **4254** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241130000086281	Windu Baskoro (Ketua)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Studi Kelayakan Pengembangan Pulau Adonara di Nusa Tenggara Timur Sebagai Pulau Tenun di Indonesia (Destinasi Wisata Halal)	15.000.000
2	241130000085046	Milna Wafirah (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Penerapan Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Statistika Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam	15.000.000
3	241130000086452	Ucik Hidayah Binsa (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Edu-Spirituality: Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Njogo Resan	15.000.000
4	241130000085821	Ludfi (Ketua)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi terhadap Praktik Perkawinan Anak	15.000.000
5	241130000090045	Moh Subhan (Ketua)	STAI Ar-Rosyid Surabaya	Eksplorasi Pengalaman PAI Melalui Model Flipped Classroom: Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Eropa di Surabaya	15.000.000
6	241130000089537	Hawa' Hidayatul Hikmiyah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Resiliensi Keluarga Millenial Tunagrahita di Kampung Tunagrahita Ponorogo: Studi Atas Praktik Sosial dan Revitalisasi Kultur dan Natur Keluarga	15.000.000
7	241130000087536	Mustajib (Ketua)	Institut Agama Islam Faqih Asy`ari Kediri	Mencegah Paham Radikalisme Mahasiswa: Sebuah Model Pengembangan Kurikulum Berbasis Aswaja dan Kepesantrenan di Perguruan Tinggi	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	241130000085950	Cahyaning Budi Utami (Ketua)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Peran Moderasi Kemampuan Manajemen Keuangan terhadap Marital Satisfaction Keluarga di Jawa Tengah	15.000.000
9	241130000090216	Zahida I'tisoma Billah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Membangun Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Pesisir Kraksaan Melalui Zakat Community Development Program	15.000.000
10	241130000090172	Zulfahry Abu Hasmy (Ketua)	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	Dampak Keberadaan Teknologi Bisnis dan Kecerdasan Buatan Terhadap Performa UMKM (Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang)	15.000.000
11	241130000090089	Mohammad Takdir (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Nalar Moderasi Berbasis Religious Literacy dalam Mencegah Gerakan Radikalisasi pada Generasi Z Lintas Agama di Madura	15.000.000
12	241130000089171	Moch. Zakki Mubarak (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Ekosistem Pendidikan: Menelisik Dampak Servant Leadership terhadap Daya Saing Alumni (Studi Kasus di SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang, Cambridge International School)	15.000.000
13	241130000086305	Riskia Putri (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Analisis dan Evaluasi Proses Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan	15.000.000
14	241130000087072	Wardatul Fitriyah (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Peranan Manajemen Pengelolaan Keuangan Islam untuk Menghindari Gaya Hidup Shopaholic sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif (pada Santriwati Prodi Ekonomi Syariah Ponpes Putri Darullughah Wadda'wah)	15.000.000
15	241130000087295	Zumrotus Sa'diyah (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Modul P5 PPRA Fase B Berbasis Kearifan Lokal Bojonegoro pada Implementasi Kurikulum Merdeka.	15.000.000
16	241130000090341	Wildan Munawar (Ketua)	FAI Univ. Djuanda (UNIDA) Bogor	Strategi Kemitraan Badan Usaha Milik Desa dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Pedesaan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	241130000087929	Nurul Azizah (Ketua)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Moderasi Beragama Melalui Tradisi Kesenian Burdah pada Masyarakat Muslim Minoritas Pegayaman, Buleleng, Bali	15.000.000
18	241130000086404	Wiranda Bayu Aditama (Ketua)	Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah NTB	Pengembangan Perangkat Peer Assesement (Penilaian Teman Sebaya) untuk Menilai Keterampilan Menulis, Karakter Kreatif, dan Nasionalisme Siswa Kelas IV SD	15.000.000
19	241130000089107	M.Afifuddin (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pendidikan Moderasi Beragama: Studi Penerapan Kurikulum Islam Nusantara di Pondok Pesantren Tulang Bawang	15.000.000
20	241130000090127	Nur Hasan Zaifullah (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pesantren dan Ekonomi Berkelanjutan: Analisis Green Marketing Sebagai Pendukung Transformasi Menuju Green Economy di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	15.000.000
21	241130000084957	Rahma Sandhi Prahara (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Interaksi Sosial Ekonomi Lintas Iman	15.000.000
22	241130000083653	Teten Jalaludin Hayat (Ketua)	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Moderasi Beragama dalam Pemikiran Syaikh Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin di dalam Kitab Miftah Al- Şudūr	15.000.000
23	241130000086469	Mohammad Afifi (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan	Internalisasi Prinsip Islam Rahmatan Lil-Alamin dalam Layanan Bimbingan Konseling di Madrasah	15.000.000
24	241130000087724	Rozinah As (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Strategi LKK NU Sumenep dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Sumenep	15.000.000
25	241130000086550	Lutfiyan Nurdianah (Ketua)	STAI Al- Fithrah Surabaya	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Berbasis Heutagogi di Pulau Bawean	15.000.000
26	241130000089596	Nafisatul Fuadah (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Besuki Situbondo	“Reformulasi Materi Al- Mu’rabat Berdasarkan I’rab dalam Kitab Jurumiyah”	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
27	241130000089303	Romaiki Hafni (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah: Perbandingan Pengaruhnya pada Minat Mahasiswa Febi Instika Berprofesi di Institusi Keuangan Syariah dan Berwirausaha	15.000.000
28	241130000082634	Syamsul Muqorrobin (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Pendidikan Agama Islam Untuk Difabel Tunanetra di LKSA Tunanetra Terpadu `Aisyiyah Ponorogo	15.000.000
29	241130000089237	Rakhmawati (Ketua)	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	Tinjauan Pandemi Covid-19 dalam Kutub Sittah Metode Memahami Pandemi dalam Kitab Kutub Al Sittah dan Syarahnya	15.000.000
30	241130000087896	Tatang Hidayat (Ketua)	STIBA Ar Raayah	Analisis Keberhasilan Integrasi Mata Pelajaran Sosiologi dengan Nilai-Nilai Islam di SMA PGII 2 Bandung	15.000.000
31	241130000085208	Wardatus Syarifah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Hirarki Kebutuhan dan Aktualisasi Diri Anak Korban Blended Parenting di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	15.000.000
32	241130000089357	Yusuf Suharto (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Strategi Madrasah dalam Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Internalisasi Kurikulum Merdeka dengan Pendidikan Anti Bullying di MI Inspiratif Muhammadiyah 5 Jombang	15.000.000
33	241130000086877	Defi Astriani (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Lingkungan Keluarga Bebas Depresi dalam Mencegah Perilaku Bunuh Diri Remaja	15.000.000
34	241130000088914	Muhammad Hasan (Ketua)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Mendengar Bahasa Arab Berbasis Kecerdasan Buatan di Perguruan Tinggi	15.000.000
35	241130000090034	Siti Komara (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Business Model Canvas Sebagai Strategi Pengembangan Bumdes di Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Ekonomi Islam	15.000.000
36	241130000087986	Siti Masruroh (Ketua)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Menggali Potensi Sustainable Tourism dan Moderasi Beragama dalam Upaya Menuju Pariwisata Halal di Jalur Lintas Selatan Tulungagung	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
37	241130000086976	Ahmad Khoirul Mustamir (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Integrasi Tuots dan Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia (Studi Pembelajaran Fikih Kebangsaan di Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri)	15.000.000
38	241130000083676	Helina Himmatul Ulya Lina (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Pola Makan Keluarga dan Risiko Stunting: Peran Orang Tua dalam Menciptakan Kesehatan Gizi	15.000.000
39	241130000084930	Lusia Mumtahana (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Implementasi Pembelajaran Pai dalam Meningkatkan Sikap Toleransi Beragama (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kedaeman Gresik)	15.000.000
40	241130000090055	Moh. Affan (Ketua)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo	Gambling Disorder: Pola Perilaku Konsumtif Mahasiswa dalam Judi Online	15.000.000
41	241130000088837	Wahyu Kusumaningtyas (Ketua)	Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung	Strategi Inovatif Dalam Penggunaan Alat Peraga Geometri untuk Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis pada Siswa Sekolah Menengah Pertama	15.000.000
42	241130000090357	Ummy Khoirunisya' Masyhudiant i (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Developing Differentiated Assessment Based on Merdeka Curriculum for Teaching Writing to Junior High School Students in Kediri	15.000.000
43	241130000086205	Abdul Bari (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Penguatan Literasi dengan Program Experiential Learning Perbankan Syariah Mahasiswa IAI Al-Khairat Pamekasan	15.000.000
44	241130000082717	Devit Etika Sari (Ketua)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah 4.0: Membangun Moderasi Beragama dengan Teknologi Pendidikan Terkini	15.000.000
45	241130000087885	Fajri Zulia Ramdhani (Ketua)	STAI Denpasar Bali	Ekspresi Keberagaman Identitas Muslimah Muda dalam Keberagaman di Bali	15.000.000
46	241130000087930	Feriska Listrianti (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Strategi Digital Branding Berbasis Unique Selling Proposition dalam Meningkatkan Keunggulan Berdaya Saing (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Darul Lughah Wal Karomah Probolinggo)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
47	241130000089255	Fuji Lestari (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Dan Sains Al-Ishlah Lamongan Jawa Timur	Internalisasi Nilai Tafaqquh fi Al-Din Melalui Kajian Kitab Hadis Sahih Al-Bukhari di Majelis Nurul Wafa` Lamongan	15.000.000
48	241130000087344	Moh. Zahiq (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Transformasi Komunikasi Dakwah dalam Membentuk Sikap Moderat (Studi Analisis Ponpes Al Urwatul Wutsqo 2 Wlingi Blitar)	15.000.000
49	241130000088044	Mustofa Anwar (Ketua)	Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung	Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 dan Moderasi Beragama: Persepsi dan Praktik Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighah (JP3M) Kota Metro	15.000.000
50	241130000086727	Syaifudin Zuhri (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Moderasi Beragama di Era Digital: Penyebaran Pesan Agama Melalui Akun Media Sosial Pondok Pesantren Lirboyo	15.000.000
51	241130000087726	Urwatil Wutsqo Amry (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Pengembangan Worksheet Asam Basa Berorientasi Perubahan Konsep untuk Mengeliminasi Miskonsepsi Asam Basa pada Siswa SMA	15.000.000
52	241130000089820	Siti Khayisatuza hro Nur (Ketua)	Universitas Muhammadiyah Jember	Kesiapan Masyarakat dalam Mengembangkan Agrowisata Kebun Al Quran sebagai Destinasi Wisata Syariah	15.000.000
53	241130000090291	Mohsi (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Determinasi Nilai Moderasi dalam Keluarga Melalui Program Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama` (GKMNU) di Pamekasan Madura	15.000.000
54	241130000087180	Rhindra Puspitasari (Ketua)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Kontekstualisasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam Implementasi Pendidikan Anti Bullying pada MI di Temanggung	15.000.000
55	241130000088707	Yovian Yustiko Prasetya (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Pengembangan Papan Permainan Sebagai Media Layanan Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Keterampilan Berempati Pada Siswa di SMAN 1 Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
56	241130000088414	Edi Nurhidin (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Interaksionisme Simbolik dalam Membentuk Konsep Diri di Kalangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj): Studi Kasus di Sanggar Baitul Latifa Kabupaten Kediri	15.000.000
57	241130000087164	Imam Wahyudi (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	The Development of English Materials for Hospitality Learners Based on the Kurikulum Merdeka In Vocational High Schools	15.000.000
58	241130000085740	Jauharotun Nafisah (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Tradisional: Digitalisasi Kitab Kuning Sebagai Media Meningkatkan Minat Belajar dan Kepercayaan Diri Santri Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi dalam Menggunakan Bahasa Arab	15.000.000
59	241130000087206	Wilda Rihlasyita (Ketua)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Strategi Tracer Study dalam Menyongsong Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Zona Tapal Kuda Jawa Timur	15.000.000
60	241130000087974	Willa Putri (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Pola Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Praktik Komunikasi Formal Dan Non Formal di Kalangan Pelajar Asing di Sekolah Dasar Internasional: Kajian Fonologi	15.000.000
61	241130000089384	Hidayatul Mufidah (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Budaya Mutu Berbasis Industri (Butuistri) Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam di Kawasan Industri Gresik.	15.000.000
62	241130000089898	Fauziah Putri Meilinda (Ketua)	STAI Muhammadiyah Probolinggo	Islam Wasathiyah : Ritual dan Mistisisme Jawa Tengger dalam Tradisi Perkawinan	15.000.000
63	241130000085936	Muhajjir,Mh (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Peran dan Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh dalam Mengembangkan Produktivitas dan Meningkatkan Skil Nazhir untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Wakaf di Kota Banda Aceh	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
64	241130000087488	Takwallo (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam, Bangkalan, Jawa Timur	Implementasi Pendidikan Progresivisme sebagai Inovasi Pembelajaran Membaca Kitab Kuning di Pesantren Darussolah An-Nawawiyah Bangkalan	15.000.000
65	241130000085940	Zamroni Ishaq (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Nalar Hukum M. Quraish Shihab (Kajian atas Ayat-Ayat Perkawinan di dalam Tafsir Al-Misbah)	15.000.000
66	241130000087796	Nailun Najah (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang	Hegemoni Religio-Patriarkat dalam Praktik Kawin Paksa di Madura	15.000.000
67	241130000087810	Muhammad Kris Yuan Hidayatulloh (Ketua)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Pengembangan Aplikasi Analisis Butir Soal Multiple Choice dalam Meningkatkan Kualitas Instrumen Hasil Belajar	15.000.000
68	241130000085048	Saidatul Karimah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Restorasi Model Kurikulum Pesantren (Kajian Integrasi Pengetahuan Islam, Sains, dan Humaniora)	15.000.000
69	241130000090107	Agus Nu'man (Ketua)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Modalitas Kepemimpinan Kyai dalam Membangun Public Trust Berbasis Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qadim Probolinggo	15.000.000
70	241130000090271	Bagus Hadi Suryono (Ketua)	STIT Tarbiyatun Nisa Sentul-Bogor	Harmoni Kebangsaan: Eksplorasi Karakter dalam Kitab Tanwirul Qulub Dan Peran STAI Syekh Manshur Pandeglang Banten	15.000.000
71	241130000085770	Fahmi Yunus (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Representasi Sikap Unconditional Positive Regard dalam Cerita Rakyat Ke' Lesap untuk Pengembangan Kepribadian Moderat Konselor	15.000.000
72	241130000085686	Imaniyatul Fithriyah (Ketua)	STAI Al-Khairat Pamekasan	Penerapan Model Coping Thought dalam Mengatasi Stres Akademik Santri Pondok Pesantren Maktab Nubdzatul Bayan Al-Majidiyah Pamekasan	15.000.000
73	241130000088126	Mei Kalimatusyar o (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Penerapan Program Tahfidz Al Qur'an dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar di Lingkungan Kabupaten Jombang	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
74	241130000089866	Villatus Sholikhah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Pengembangan E-Learning Manajemen Strategi Zakat Inovatif untuk Meningkatkan Kecakapan Kritis Mahasiswa Abad 21 di Prodi Ekonomi Syari'ah IAI Al-Qodiri Jember	15.000.000
75	241130000086739	Ahmad Munir Hamid (Ketua)	Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Umkm Berbasis Preman (Preneur Lamongan Megilan) di Kecamatan Maduran	15.000.000
76	241130000088027	Dwi Indah Nursita (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pendidikan Holistik: Manajemen Kelas Berbasis Multiple Intelligences untuk Mengembangkan Potensi Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Mojokerto	15.000.000
77	241130000088161	Haeruddin (Ketua)	STITNU Al-Mahsuni	Determinan Perilaku Generasi Zilenial dan Milenial dalam Menggunakan E Commerce dengan Pendekatan Model Combination Tpb-Tam	15.000.000
78	241130000086164	Irfan Kuncoro (Ketua)	STAI Publisistik Thawalib, Kwitang Jakarta Pusat	Manajemen Kurikulum International Islamic dalam Membangun Pendidikan Holistic, Harmony and Exemplary di Al Wafi Islamic Boarding School.	15.000.000
79	241130000085956	Maida (Ketua)	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	Grandparenting dan Faktor-Faktor Pola Asuh Permisif (Studi terhadap Pola Asuh Anak pada Masyarakat Perantau di Desa Dapenda, Batang-Batang, Sumenep)	15.000.000
80	241130000082521	Sunaryanto (Ketua)	STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan	Wacana Perjuangan Ideologi dan Kekuasaan Hijabers dalam Webseries Religi Islami: Antara Kesalehan, Kelas, dan Pemberontakan	15.000.000
81	241130000089843	Yusuf (Ketua)	STES Harapan Bima Nusa Tenggara Barat	Strategi Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah Pada Laskar Bima Craft di STIT Sunan Giri Bima	15.000.000
82	241130000090297	Muhammad Fahmi Hidayatullah (Ketua)	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Konstruksi Nilai Moderasi Antar Umat Beragama dalam Merealisasikan Konsep Keluarga Masalah di Desa Sukodadi Wagir Kabupaten Malang	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
83	241130000084985	Ahmad Sulthon (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Bimbingan Pranikah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Perspektif Maqoshid Syariah	15.000.000
84	241130000087393	Muhammad Abdun Jamil (Ketua)	STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah	Pengembangan Tes Bahasa Arab Menggunakan Aplikasi Wondershare Quiz Creator di STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah	15.000.000
85	241130000083770	Ah. Dalhar Muarif (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Optimasi Keuangan Berbasis Keamanan : Studi Kasus Manajemen Resiko Pembiayaan di Kspps USB (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Usaha Syariah Bersama) Kabupaten Pati	15.000.000
86	241130000087560	Fathor Rosi (Ketua)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Kontruksi Program Nubdzatul Bayan : Pembinaan Literasi Ilmu Alat Santri (Studi Kasus di Ma'had 'aly Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah)	15.000.000
87	241130000086536	Mas'odi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur	Eksistensi Seni Tradisi Mamaca di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan (Analisis Resepsi Sastra)	15.000.000
88	241130000087594	Musa Thahir (Ketua)	Institut Agama Islam Pelalawan Riau	Rancang Bangun dan Evaluasi E-Learning Berbasis Augmented Reality (AR) dalam Pengembangan Kemampuan Mahasiswa di Era Society 5.0	15.000.000
89	241130000087737	Moh Nur Fauzi (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Mengurai Nalar Kritis-Transformatif Fikih Peradaban dalam Penguatan Islam Wasathiyah dan Moderasi Beragama di Indonesia	15.000.000
90	241130000087401	Nurul Mahruzah Yulia (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Modul Pembelajaran Artificial Intelligence dalam Mengoptimalkan Kemampuan Literasi Sains dan Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
91	241130000083488	Ammar Kukuh Wicaksono (Ketua)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Wajah Islam Pesantren Berbasis Ideologi Negara: Studi Intelgensia Muslim Perspektif Fikih Kebangsaan di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri	15.000.000
92	241130000089583	Muhammad Najib (Ketua)	Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik	Implementasi Eco-Teosofi Masyarakat Pedesaan Melalui Thoriqoh Qodiriyah Naqsabandiyah dalam Menjaga Lingkungan Hidup	15.000.000
93	241130000087059	Andri Rosyidi (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Pengaruh Metode Think Pair Square dan Multimedia Driils terhadap Berpikir Reflektif Mawaris	15.000.000
94	241130000086177	Muhammad Arwani Rofi'i (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Dan Sains Al-Ishlah Lamongan Jawa Timur	Peningkatan Kemampuan Baca Kitab Kuning Melalui Metode Manhaji di Pondok Pesantren Darun Nuhat Petiyin-Solokuro-Lamongan	15.000.000
95	241130000087783	Achmad Alfian Kurniawan (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Julid fi Sabilillah: Gerakan Jihad Netizen dalam Konflik Israel-Palestina Perspektif Maqashid Syariah Pendekatan Sistem	15.000.000
96	241130000086079	Ahmad Zubaidi (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Pendidikan Moderasi Bergama Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Kontruksi Sosial pada Masyarakat Lereng Pengunungan Kabupaten Probolinggo	15.000.000
97	241130000088365	Efi Tri Astuti (Ketua)	Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan	Efektivitas Penggunaan Cyberspace dalam Penguatan Moderasi Beragama pada Mahasiswa PTKIS	15.000.000
98	241130000090217	Muhammad Miqdam Makfi (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Kecenderungan Ekologis dalam Tafsir Marah Labid	15.000.000
99	241130000086375	Muksin (Ketua)	STIT Al-Ibrohimy Bangkalan	Penanaman Pendidikan Islam Berbasis Multikultural dalam Menanggulangi Kasus Bullying terhadap Santri (Studi Kasus di Ponpes Al-Ibrohimy Bangkalan dan Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
100	241130000088301	Ulvah Nur'Aeni (Ketua)	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	Kebangkitan Islam (Kajian Kontekstual atas Tafsir Tamsyiyah Al-Muslimin)	15.000.000
101	241130000086200	Resti Septikasari (Ketua)	FAI Universitas Nurul Huda OKU Timur	Pengembangan Media Pembelajaran E-Comic Moderasi Beragama Berbasis Lingkungan Hidup pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Oku Timur	15.000.000
102	241130000086449	Afandi (Ketua)	STIT Al-Ibrohimy Bangkalan	Tipologi Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Kedipsilinan di Madrasah Tsanawiyah Saiful Ulum Tanjung Bumi Bangkalan	15.000.000
103	241130000086016	Isnihatun Niswah Muflihatuz Zuhriyah (Ketua)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Analisis Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Skripsi Berbahasa Arab sebagai Upaya Pemetaan Kesalahan Berbahasa Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari Jombang	15.000.000
104	241130000088740	Barrulwalidin (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Pengaruh Wajib Mondok di Pesantren Salafiyah terhadap Keberhasilan Belajar Mahasiswa di PTKI (Studi Etnografi Institut Agama Islam Al-Aziziyah dan Pesantren Mudi Mesjid Raya Samalanga)	15.000.000
105	241130000087591	Ana Sofia (Ketua)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Efektifitas Program Bahasa Arab di Ma'had Al-Jamiah Pada PTKIN di Aceh (Studi Evaluasi pada Ma'had Al-Jamiah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Iain Lhokseumawe dan IAIN Langsa)	15.000.000
106	241130000089680	Darmaida Sari (Ketua)	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai	Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis AI (Artificial Intelligence) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekabupaten Langkat	15.000.000
107	241130000086456	Friendis Syani Amrulloh (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Menulis dalam Bahasa Arab Melalui Online Proyek Kreatif di Pesantren	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
108	241130000083696	Samsul Ar (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur	Internalisasi Nilai-Nilai Moderat dalam Kitab Tarjuman Karya KH. Abdul Hamid Bin Isbat (Studi Kasus pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pamekasan Madura)	15.000.000
109	241130000087951	Azibur Rahman (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya	Halal Tourism : Ghirah Tadabbur Alam dalam Tafsir Jawahirul Quran	15.000.000
110	241130000087317	Mohammad Atiqurrahman (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan	Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Mewujudkan Islam Rahamtan Lil-Alamin: Studi Multisitus Lembaga Amil Zakat Pamekasan	15.000.000
111	241130000088180	Zaki Satria (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Dayah Amal	Literasi Wakaf untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)	15.000.000
112	241130000088415	Agus Sriyanto (Ketua)	STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi	Metode Hafalan Tahfidz Qur'an pada Anak dan Pencarian Identitas" (Studi pada Komunitas Salafi Kabupaten Ngawi)	15.000.000
113	241130000088641	Ana Cahayani Fatimah (Ketua)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Tri Center Pendidikan Dalam Penguatan Karakter Peserta Didik Madrasah Aliyah di Desa Wisata Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	15.000.000
114	241130000088134	Dedy Setiawan (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Analisis Tinjauan Syariah Dalam Kampanye Pemasaran Digital: Studi Kasus Google Adsense dan Facebook Ads	15.000.000
115	241130000090366	M. Sayyidul Abrori (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Analisis Penerapan Model Inquiry Ditinjau dari Keterampilan Kolaboratif terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Teori Kinetik Gas	15.000.000
116	241130000088394	Moh Basri (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko, Pamekasan Jawa Timur	Urgensi Masalah Mursalah dalam Hukum Acara Pemeriksaan Dispensasi Nikah di Madura untuk Kepentingan Terbaik Anak	15.000.000
117	241130000089272	Muhamad Yusrul Hana (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung	Ulama Perempuan dan Pembentukan Budaya dalam Komunitas Rifa'iyah di Pekalongan: Sebuah Studi tentang Kitab Tabyinal Ishlah Karya KH. Ahmad Rifa'i	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
118	241130000085560	Muhammad Hilal (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Moderasi Beragama dalam Perspektif Mu'tazilah	15.000.000
119	241130000087905	Nur Laili Indasari (Ketua)	STAI Daruttaqwa Gresik	Penggunaan Aplikasi Text to Speech untuk Pengembangan Materi Ajar Listening Skill Berbasis Kearifan Lokal	15.000.000
120	241130000087976	Rinda (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Bif Melalui Kurikulum Merdeka	15.000.000
121	241130000084782	Fauzan Husaini (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Model Pembangunan Kapasitas Wirausaha Santri Perempuan Berbasis Pesantren	15.000.000
122	241130000088038	Shofa Aulia Kumala (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Kyai Sebagai Konselor: Mereduksi Panic Attack Santri di Pesantren Melalui Pendekatan Spiritual (Studi Kasus di Pondok Pesantren Takhasus Al Qur'an Kalibeber Wonosobo)	15.000.000
123	241130000086008	Dr. Hisam Ahyani (Ketua)	STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar	Peran Kementerian Agama Kota Banjar dalam Mewujudkan Kemaslahatan dan Keamanan Aset Tanah Wakaf Melalui Program Papanisasi di Kecamatan Langensari	15.000.000
124	241130000085396	Noga Riza Faisol (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Moderasi Beragama Berbasis Humanisme Religius untuk Menyikapi Politik Identitas bagi Mahasantri di Perguruan Tinggi Pesantren Jember	15.000.000
125	241130000084018	Sifwatir Rif'ah (Ketua)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren Melalui Program Opop dengan Pentahelix Model (Studi Kasus PP. Tarbiyatut Tholabah & PP. Sunan Drajat Lamongan)	15.000.000
126	241130000086694	Bahrur Rosi (Ketua)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Urgensi Rumah Toleransi GP Ansor Sebagai Sarana Literasi Toleransi Umat Beragama di Pamekasan	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
127	241130000086842	Ela Rosyida (Ketua)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	Navigating Global Standards: Assessing English Teacher Quality in Rural Areas - Challenges and Opportunities	15.000.000
128	241130000088848	Fitri Febriyanti (Ketua)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Pergeseran Tingkat Tutur Bahasa Jawa Mahasantri di Pondok Pesantren Al- Anwar 3 Sarang: Kajian Sosiodialektologi	15.000.000
129	241130000090064	Haditsa Qur'Ani Nurhakim (Ketua)	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	Implementasi Projek Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Untuk Mengurangi Kasus Perundungan di Madrasah Ibtidaiyyah Al- Islamiyyah Padalarang	15.000.000
130	241130000086599	M. As`ad Nahdly (Ketua)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Peningkatan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Aural Oral Approach di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Benjeng Gresik	15.000.000
131	241130000090201	Irfan Andi Gafur (Ketua)	Institut Agama Islam Pelalawan Riau	Pengembangan LKPD Berbasis AR untuk Meningkatkan Motivasi dan Daya Serap Siswa MI/SD pada Materi Bumi Terintegrasi Ayat Kauniyah	15.000.000
132	241130000085785	Yusri Hamzani (Ketua)	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	Demokrasi dan Dakwah Islamiyah: Studi Politisasi Agama pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Lombok Timur	15.000.000
133	241130000084399	Ahmad Majidun (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Tarajumah Movement (Sosiologi Dakwah Ahmad Rifai Kalisalak di Era Kolonial)	15.000.000
134	241130000087756	Choerul Anwar Badruttama (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Strategi Kepala Madarasah Ibtidaiyyah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Religius Peserta Didik di Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional Desa Karangrejo Manyar Gresik	15.000.000
135	241130000089355	Fauziah (Ketua)	STIT Ibnu Sina Malang	Pengaruh Spiritual Quotient terhadap Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak Mahasiswa Malang Raya di Tengah Maraknya Perilaku Phubbing pada Generasi Z	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
136	241130000086358	Fira Nadliratul Afrida (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Pengembangan Buku Cerita Anak Berbasis Kearifan Ulama Nusantara Sebagai Pendamping Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
137	241130000087570	Izzun Khoirun Nissa (Ketua)	Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta	Analisis Vulnerability pada Perbankan Syariah di Negara Islam	15.000.000
138	241130000087229	M, Rizal Rizqi (Ketua)	Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	تطوير مواد تعليم المفردات في السياق للمبتدئين	15.000.000
139	241130000086714	Mahmudi (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Tanggapan Tokoh Agama Kabupaten Aceh Utara Tentang Hak Istri Menolak Rujuk Suami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	15.000.000
140	241130000087860	Norma Rosyidah (Ketua)	STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo	Strategi Penguatan Eksistensi Laznas untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Laznas Yatim Mandiri Surabaya)	15.000.000
141	241130000086153	Nuril Izzah (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Membaca Intensif Menggunakan Media Teks Eksposisi dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa MIN 2 Kabupaten Bogor	15.000.000
142	241130000088073	Siti Aminah (Ketua)	Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik	Gaya Hidup Masyarakat Pesantren di Era Modern Dalam Perspektif Urf: Studi di PP. Al Karimi Tebuwung Dukun Gresik	15.000.000
143	241130000086818	Fina Surya Anggraini (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Upaya Pencegahan Religious Bullying Melalui Pendekatan Interaktif Berbasis Moderasi Beragama di SMAN Mojoagung Jombang	15.000.000
144	241130000087681	Muchamad Mufid (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Penguatan Budaya Lokal dalam Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di MI Maulana Maghribi Bantul	15.000.000
145	241130000086175	Fajar Nugraha (Ketua)	Institut Agama Islam Tazkia	Strategi Komunikasi Wakaf Uang (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir Wakaf di Jawa Barat)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
146	241130000086780	Iwan Sopwandin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya	Manajemen Program Unggulan Amtsilati dalam Meningkatkan Daya Saing Pondok Pesantren Anshoriyah Bojongsambir Tasikmalaya	15.000.000
147	241130000084068	Latifatul Mahbubah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Smart Markas 4.0: Tren Baru Pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren Salaf	15.000.000
148	241130000087480	Patur Rahman (Ketua)	Institut Parahikma Indonesia, Gowa Sulawesi Selatan	Analisis Dampak Negatif Penggunaan Kuis Berbasis Game-Online terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa di Era Digital	15.000.000
149	241130000086140	Qurrotul Aini (Ketua)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Tantangan dan Peluang Perempuan Nelayan di Pamekasan: Aspek Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Keluarga	15.000.000
150	241130000087014	Suttrisno (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Instrumen Evaluasi Higher Order Thinking Skills Berbasis Etnosains pada Pembelajaran Ips Kurikulum Merdeka	15.000.000
151	241130000089987	Umi Nadliroh (Ketua)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Model Advokasi dan Pemberdayaan Politik oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lkp2A) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024 di Pati Jawa Tengah	15.000.000
152	241130000087129	Zakiah Bz (Ketua)	Universitas Nurul Jadid	Inovasi Pendidikan: Membangun Ekosistem Project-Based Learning Melalui Sinergi Guru dan Siswa dalam Sistem E-Project	15.000.000
153	241130000087637	Muhammad Fauzan Muttaqin (Ketua)	Institut Daarul Quran Jakarta	Integrasi Nilai Toleransi Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin pada Pembelajaran di MIS Lantaburo	15.000.000
154	241130000088595	Luluk Maktumah (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimiy (IAII) Sukorejo Situbondo	Curriculum Development Dalam Inovasi Perguruan Tinggi Khas Pesantren: Studi Kasus Ma'Had Aly Situbondo	15.000.000
155	241130000086167	Mariawati (Ketua)	STITNU Al-Mahsuni	Pengaruh Perkembangan Digitalisasi terhadap Karakter Siswa MA Mambaul Ulum Jurit	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
156	241130000088266	Novia Nur Rohma (Ketua)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Analisis Pendidikan Interreligius-Nasionalis dalam Meningkatkan Wawasan Moderasi Beragama di SMPN 01 Tosari Kab. Pasuruan	15.000.000
157	241130000086946	Bayu Islam Assasaki (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Stress Sources of Learning English in Non-English-Speaking Countries: Case Study of Sunan Doe Institute, Indonesia	15.000.000
158	241130000085532	Desty Putri Hanifah (Ketua)	Universitas Sains Alquran	Pengembangan Etnopedagogi E-Modul Berbasis Flipbook Maker untuk Meningkatkan Literasi Budaya dan Kewargaan pada Mahasiswa PGMI Unsiq	15.000.000
159	241130000090156	Hisbul (Ketua)	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	Eksistensi Budaya Siri' Na Pacce terhadap Santri Pesantren Ujung Lare' Parepare	15.000.000
160	241130000084982	Moh Khoirul Fatih (Ketua)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Satu Tiang Empat Agama (Studi Konstruksi Toleransi Kalpataru Sunan Bonang dalam Manajemen Konflik Masyarakat Multikultural di Tuban)	15.000.000
161	241130000082933	Muyassaroh (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	The Nexus of AI-Based Reference Literacy and Elt Students' Thesis Ideation	15.000.000
162	241130000084417	Nur Muhammad (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Besuki Situbondo	Pelatihan Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Literasi Manajemen dan Keuangan Koperasi Berbasis Syariah Untuk Pengurus dan Santri di Pesantren Nurul Wafa Situbondo	15.000.000
163	241130000087323	Rasuki (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Pola Penguatan Wahabisme dan Radikalisme di Tengah Kultur Masyarakat Wasathiyah: Analisis Kritis Agency NU dalam Mainstreaming Moderasi Beragama di Kabupaten Sumenep	15.000.000
164	241130000088915	Komputri Apria Santi (Ketua)	STIT Raudhatul Ulum, Sakatiga Indralaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Perubahan dan Kesenambungan Solidaritas Sosial: Studi Kasus Pemaknaan Networking Collective Memories pada Generasi Muda Palembang pada Manuskrip Gelumpai	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
165	241130000088882	Ani Maftuhah (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Purworejo, Jawa Tengah	Smart Prasasti: Membangun Kesadaran Multikultural dan Karakter di Wisata Edukasi Religi Desa Loning Purworejo	15.000.000
166	241130000086502	Misbahuddin (Ketua)	STAI Nurul Iman Parung, Bogor	Universalitas dan Diversitas Hak Asasi Manusia dalam Hadis Nabi Saw (Studi Atas Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim)	15.000.000
167	241130000087465	Imam Mahmudi (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqqin Mojokerto Jawa Timur	Klausula Baku pada Karcis Parkir Ditinjau dari Undang-undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Pon Trenggalek)”	15.000.000
168	241130000089796	Raudlatul Jannah (Ketua)	STIT Miftahul Ulum Bangkalan	Penguatan Pendidikan Karakter Gotong-Royong Melalui Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Kearifan Lokal Song Osong Lombhung di Bangkalan Madura	15.000.000
169	241130000087708	Shahibul Muttaqien Al Manduriy (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Perubahan Menuju Era Digital: Analisis Peralihan dari Digitisasi ke Digitalisasi Pondok Pesantren Salaf	15.000.000
170	241130000089298	Abd. Rahman (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Komodifikasi Manuskrip Al-Quran Kuno dalam Industri Pariwisata Sembalun Lombok Timur	15.000.000
171	241130000087102	Ansari (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan dalam Budaya Masyarakat Suku Madura di Kabupaten Banyuwangi	15.000.000
172	241130000088981	Bach Yunof Candra (Ketua)	FAI Universitas Cendekia Abditama	Kemandirian Finansial Madrasah: Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang	15.000.000
173	241130000085881	Dasep Bayu Ahyar (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta	Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Arab Berorientasi pada Keterampilan Abad 21 (Studi MAN 4 Jakarta)	15.000.000
174	241130000088226	Fahmul Hikam Al Ghifari (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya	Green Education: Implementasi Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Ujungpangkah Gresik	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
175	241130000084084	Herwinsyah (Ketua)	STAI Terpadu Yogyakarta	Modernisasi Manajemen Masjid dengan Digitalisasi Sistem Informasi Berbasis Web di Masjid Al-Barokah Dukuh Kebonagung, Ceporan, Gantiwarno, Klaten	15.000.000
176	241130000087688	Khairun Nisa' (Ketua)	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	Akulturasasi Nilai-Nilai Islami dalam Tradisi Rokot Tanean di Desa Palongan Kabupaten Sumenep	15.000.000
177	241130000085865	Pirman (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Metode Intervensi Hypnoteaching pada Minat Membaca Teks Cerita di MIN 1 Kabupaten Bogor	15.000.000
178	241130000086296	Susilawati (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah	Pengembangan E-Module Matematika Berbantuan Augmented Reality Terintegrasi Steam untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Kritis Siswa	15.000.000
179	241130000084033	Nurma Dewi (Ketua)	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	Strategi Kepala Sekolah dalam Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan (Studi pada Mts Negeri 3 Aceh Jaya Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya)	15.000.000
180	241130000090300	Majdudin Nurul Huda (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tihamah Cirebon	Pesantren dan Reproduksi Kelas Menengah Indonesia (Studi atas Pesantren Wirausaha Kebon Cinta dan Pesantren Bina Insan Mulia)	15.000.000
181	241130000089686	Megawati Fajrin (Ketua)	Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang	Implementasi Moderasi Beragama dalam Membentuk Karakter Kebangsaan di MTSN 3 Pamekasan	15.000.000
182	241130000086650	Muhammad Ainul Yaqin (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Menjelajahi Kemampuan Membaca Al-Quran dan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa MA Alqodiri Jember	15.000.000
183	241130000087240	Aa Willy Nugraha (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzhan Tasikmalaya	Pengaruh Customer Experience terhadap Kepuasan Jamaah Umrah Tasikmalaya yang Dimoderasi oleh Bonus Pack	15.000.000
184	241130000083009	Andriyansyah (Ketua)	STAI Bani Saleh Bekasi	Kontribusi Haji Jole dalam Perjuangan Rakyat Bekasi pada Tahun 1942 – 1950	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
185	241130000089271	Baharuddin (Ketua)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Pengaruh Pembelajaran Agama Islam dan Penggunaan Smartphone terhadap Etika Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kabupaten Jeneponto	15.000.000
186	241130000089977	Choirus Sholihin (Ketua)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Eksplorasi Metode Nashor dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Nahwu Shorof di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	15.000.000
187	241130000089280	Deni Suryanto (Ketua)	STAI Tafaqquhfiddin Dumai	Internalisasi Moderasi Beragama Melalui Tunjuk Ajar Melayu Riau di Perbatasan Pesisir Selat Melaka	15.000.000
188	241130000087707	Miswar Saputra (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Prospek dan Outcome Pendidikan Dayah Terpadu di Aceh	15.000.000
189	241130000088341	Izzah Dienillah (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dalam Perspektif Maqasyid Syariah	15.000.000
190	241130000082426	Jaenuri (Ketua)	FAI Univ. Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU), Jawa Tengah	Moderasi Beragama: Kontrol Sosial-Politik Perspektif Kearifan Lokal (Analisis Simbolisme Tradisi Bersih Desa Tanjung Sari di Desa Dlimas Klaten)	15.000.000
191	241130000086722	Listiyowati (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Santri Social Responsibility: Peran Moderasi Frugal Living sebagai Pertanggungjawaban Santri di Yogyakarta dalam Bidang Lingkungan	15.000.000
192	241130000088797	Mohamad Madum (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Model Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Organisasi Masyarakat : Studi pada Komunitas Dian Interfidei di Yogyakarta	15.000.000
193	241130000088083	Nelly (Ketua)	STAI Al-Ikhlas Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara	Menjembatani Resonansi Dakwah dan Pluralitas Keislaman: Studi Kasus pada Ceramah Masjid dan Pengaruhnya terhadap Muslim Minoritas di Daerah Dairi Sumatera Utara	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
194	241130000086117	Rifatul Muna (Ketua)	Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK)	Peran Strategis Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Kendal dan Pengaruhnya Terhadap Literasi Investasi Syariah bagi Kalangan Milenial	15.000.000
195	241130000089710	Supriyanto (Ketua)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	Digitalisasi Manuskrip Kuno sebagai Upaya Penyelamatan Sumber Sejarah di Wilayah Tuban	15.000.000
196	241130000087355	Putri Ismawati (Ketua)	STITNU Al Hikmah Mojokerto	Ethnoparenting pada Masyarakat Suku Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro	15.000.000
197	241130000087422	Muhamad Majdi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Pengembangan Video Pembelajaran Bioteistik Integrasi Ayat Al-Qur'an pada Materi Biologi Kelas XII untuk Meningkatkan Dimensi Spiritual Siswa di Manu Putera Buntet Pesantren Cirebon	15.000.000
198	241130000089158	Ayu Citra Dewi (Ketua)	STIT Diniyyah Puteri Rahmah El-Yunusiyah Kota Padang Panjang	Penerapan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Sekolah Dasar se Kota Bukittinggi	15.000.000
199	241130000085454	Moh Mardi (Ketua)	STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan	Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Globalisasi Digital	15.000.000
200	241130000089986	Ahmad Faiz Hamka (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Dinamika Budaya Literasi Santri (Studi Kasus di Pondok Buntet Pesantren Cirebon)	15.000.000
201	241130000085902	Ainur Rosyidah (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Wali Songo Situbondo Jawa Timur	Upaya Kementerian Agama dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Kabupaten Situbondo	15.000.000
202	241130000085648	Amalia Syurgawi (Ketua)	STAI Al- Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Efektivitas Penggunaan Chromebook Sebagai Motivasi Belajar Siswa di SMP-IT Pesantren Darul Istiqamah	15.000.000
203	241130000083500	Faisal Muzzamil (Ketua)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Dakwah Fiah Qalilah dalam Pendidikan Keluarga (Studi tentang Pengenalan Konsep dan Penerapan Prinsip Dakwah Fiah Qalilah untuk Pendidikan Anak dalam Keluarga)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
204	241130000085742	Jaelani Husni (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta	Islamisasi di Kabupaten Subang	15.000.000
205	241130000087975	Siti Hairiyah (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Pandangan Kyai Langghar tentang Hubungan Inter Umat Beragama Persepektif Pendidikan Islam di Desa Batang- Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Suemene	15.000.000
206	241130000088206	Syaiful Arief (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	The Reconstruction of Sayyid Qutb`S Thought in the Tafsir Fi Zilalil Quran	15.000.000
207	241130000084120	Ahmad Nidal (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli	15.000.000
208	241130000085741	Hadisa Putri (Ketua)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Pendekatan Inovatif dalam Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultural pada Perkembangan Sosial Anak Usia Dini TK Raudhatul Athfal Nurul Islam Kota Singkawang	15.000.000
209	241130000089242	Farah Diba (Ketua)	STAI Darunnajah Jakarta Yayasan Darunnajah, Jakarta Selatan	Canalization Digital Da`wah PCIM Yogyakarta to Increase Publicity Through Clips Apps	15.000.000
210	241130000088852	Andriyani Widiyastuti (Ketua)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Analisis Strategi Toko Kelotong Madura Sebagai Model Bisnis Ritel Umkm dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Yogyakarta (dengan Pendekatan Analisis Swot)	15.000.000
211	241130000086880	Ahmad Alamuddin Yasin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Analisis Interaksi Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Beragama pada Kesiapan Wanita dalam Rangkaian Ibadah Haji tanpa Mahram	15.000.000
212	241130000086085	Hendi Rustandi (Ketua)	Institut Agama Islam Persis Bandung	Gaya Bahasa, Imajinasi dan Diksi: Analisis Metaforis terhadap Tafsir Juz 'Ama untuk Anak Karya Roni Nugraha	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
213	241130000086814	Arini Ulfah Hidayati (Ketua)	STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah	Integrasi Nilai - Nilai Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika Menggunakan Jarimatika Studi : Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Lampung Tengah	15.000.000
214	241130000089238	Asmaul Husna (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk	Pengembangan Media Ajar Digital Berbasis Keterampilan Abad-21 pada Mata Kuliah Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	15.000.000
215	241130000086634	Fakron Jamalin (Ketua)	STIT Ibnu Sina Malang	Persepsi Mahasiswa terhadap 4 Indikator Wacana Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Studi Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus	15.000.000
216	241130000086269	Firda Khairati Amris (Ketua)	Institut Agama Islam Sumbar	Peningkatan Keterampilan Menyimak Siswa dengan Menggunakan Video Animasi Goanimate di Sekolah Dasar	15.000.000
217	241130000088005	Fuad Hasyim (Ketua)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Upaya Guru PAI untuk Peningkatan Kreativitas Siswa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning (Pjbl): Studi Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Rumpun Mata Pelajaran PAI di MAN 1 Kebumen	15.000.000
218	241130000089572	Habibullah (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman Sumenep Jawa Timur	Ijtihad Kiai Masjid dalam Melestarikan Moderasi Beragama di Tengah Derasnya Arus Radikalisme di Lenteng Sumenep	15.000.000
219	241130000085694	Junaidin (Ketua)	STIT Sunan Giri Bima, NTB	Mbolo Rasa sebagai Produktivitas Budaya dalam Merawat Moderasi Antar Umat Beragama di Bima Nusa Tenggara Barat	15.000.000
220	241130000085825	Mohammad Mahmudi (Ketua)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Relevansi dan Pengakuan Bin-Sabin Sebagai Tanda Hak Milik Menurut Hukum Adat Madura: Kajian terhadap Keharmonisan dengan Hukum Positif di Indonesia	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
221	241130000086251	Nila Dwi Susanti (Ketua)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Resistensi Kekerasan di Media Sosial bagi Anak (Studi atas Pola Pembinaan Etika Berkomunikasi Sejak Dini di SD Al-Qur'an Ummul Quro Pamekasan)	15.000.000
222	241130000085731	Robby Jundi Lestari (Ketua)	STAI Ma`arif Sarolangun	Analisis Morfologi pada Kata Serapan Arab ke Indonesia Dalam Buku Ajar Bahasa Arab di Madrasah	15.000.000
223	241130000086949	Sulhairi (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Analyzing Students` Internal Problems in Learning English (A Case Study in The Pariwisata Program in The Second Grade of SMA Pariwisata Jelokbuso)	15.000.000
224	241130000087146	Zainul Hasan Quthbi (Ketua)	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	Brand Image, Brand Awareness dan Brand Trust dalam Perspektif Wali Santri Memilih Pondok Pesantren Darunnahdlatain NWDI Pancor	15.000.000
225	241130000084195	Najanuddin (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Purworejo, Jawa Tengah	Program Fathers Parenting Untuk Mengatasi Fenomena Fatherless (Studi Multikasus di KB Fun Islamic School dan TK Mutiara Ibu Purworejo)	15.000.000
226	241130000087432	Lismijar (Ketua)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membangun Moderasi Beragama di Provinsi Aceh	15.000.000
227	241130000089334	Samsudin (Ketua)	STIT Sunan Giri Bima, NTB	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Teka Ra Ne'e di Masyarakat Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima	15.000.000
228	241130000083050	Sufratman (Ketua)	Universitas Darussalam Gontor	Praktik Moderasi Beragama di Kalangan Masyarakat Pedesaan (Kajian di Des. Kalimalang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur)	15.000.000
229	241130000087535	Abdul Aziz (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Pengkajian Kebiasaan Konsumen Muslim terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Bogor	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
230	241130000086553	Ansharul Fuqaha (Ketua)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Pesantren Ramah Lingkungan dalam Menghadapi Climate Crisis (Studi Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo)	15.000.000
231	241130000088431	Muhammad Muchlish Huda (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun	Literatur Keislaman Online Mahasiswa IAIN Kediri dan IAIN Ponorogo; Persebaran, Trend dan Kontestasi	15.000.000
232	241130000090228	Dyah Ayu Fitriana (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Pengembangan Alat Peraga Pembelajaran Pokok Bahasan Trigonometri Kelas X SMA/MA	15.000.000
233	241130000087028	Kushendar (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Kultivasi Berpikir Kritis, Kreativitas, dan Kecerdasan Emosional Mahasiswa Muslim Calon Guru	15.000.000
234	241130000085774	Mas'udah (Ketua)	STAI Ihyaul Ulum Gresik	Pola Pendidikan Damai dalam Membangun Budaya Toleransi pada Anak Usia Dini di Paud Pembangunan Balun Turi Lamongan	15.000.000
235	241130000089951	Mohamad Mishbahuddin (Ketua)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Development of a Strategy for Writing Scientific Research Based on The Theory of Social Constructivism According to Lev Semyonovich Vygotsky	15.000.000
236	241130000087732	Muh. Hasyim Rosyidi (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Inovasi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Tenaga Pendidik di Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional Manyar Gresik	15.000.000
237	241130000090010	Muhammad Syauqi (Ketua)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Model Kolaborasi Bisnis Melalui Koperasi Bisnis Pondok Pesantren di Jawa Timur	15.000.000
238	241130000089162	Muta'allim (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Jawa Timur	Strategi Kesantunan Berbahasa KH. Hasyim Muzadi dalam Merespon Problematika di Indonesia: Suatu Kajian Sosiopragmatik	15.000.000
239	241130000088604	Najib Mubarok (Ketua)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Trigonometri Segitiga Bola dalam Nilai Filosofis dan Spiritual Sumbu Imajiner Yogyakarta	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
240	241130000088483	Sohib Syayfi (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor	Munasabah Surat Al-Ikhlash dan Relevansinya dalam Penanaman Akidah dalam Tafsir Al- Quran	15.000.000
241	241130000086418	Tanuri (Ketua)	Institut Pembina Rohani Islam (IPRIJA) Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur	Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan di Indonesia	15.000.000
242	241130000088935	Ahmadi (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang	Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Digital: Potret Integrasi Teknologi dalam Proses Pembelajaran di Pondok Pesantren Salaf Ali Ba'alawy Kabupaten Jember	15.000.000
243	241130000087179	Dinata Firmansyah (Ketua)	STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok	Implementasi Peraturan OJK Nomor 57/Pojk.03/2016 Terhadap Layanan Nasabah Prioritas di Kantor Cabang Utama Bank Muammalat Cirebon	15.000.000
244	241130000089120	Mas Deden Tirtajaya (Ketua)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Formulasi Strategi Usaha Pdam Tirta Bhagasasi Berbasis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)	15.000.000
245	241130000086120	Muhammad Amin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Kifayah Riau	Evaluasi Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
246	241130000086771	Ngathoillah Linnaja (Ketua)	Universitas Sains Alquran	Analisis Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Kurikulum Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo	15.000.000
247	241130000086227	A Wathon (Ketua)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Peran Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Lembaga Melalui Kurikulum Merdeka (Studi Kasus Taman Kanak Kanak Negeri dan Swasta di Nganjuk)	15.000.000
248	241130000089470	Abd. Khaliq (Ketua)	STIT Maskumambang Gresik	Analisis Faktor Eksplanatori pada Tingkat Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Guru PAI Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Gresik	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
249	241130000086236	Artika Diannita (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Tradisi Budaya Lokal: Ritual Sedekah Bumi Perspektif Nilai Ajaran Islam di Blora	15.000.000
250	241130000087692	Elin Nailur Rahmah (Ketua)	STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang	Strategi Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Diperguruan Tinggi Kegamaan Islam	15.000.000
251	241130000086955	Emilia Agustina (Ketua)	Institut Studi Islam Sunan Doe	Pengembangan Modul Manusia, Tempat dan Lingkungan Berbasis Kontekstual pada Siswa MTS Kelas VII	15.000.000
252	241130000090133	Fawait Syaiful Rahman (Ketua)	Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	Pola Konsumsi Musiman Masyarakat Pesisir Pantai Muncar Banyuwangi dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga	15.000.000
253	241130000087903	Fenni Yuniasari (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqqin Mojokerto Jawa Timur	Implementasi Konsep Sekolah Alam sebagai Upaya Membentuk Akhlak dan Karakter Peserta Didik di Sekolah Alam Al Izzah Krian Sidoarjo	15.000.000
254	241130000087499	Laili Hanifah (Ketua)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Pengaruh Persepsi Konsep Gender Guru terhadap Implementasi Pendidikan Responsif Gender di Lembaga Paud Berbasis Agama	15.000.000
255	241130000087362	M. Qoshid Al Hadi (Ketua)	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Pengaruh Larangan Kantong Plastik dalam Membangun Perilaku Konsumsi Berkelanjutan pada Konsumen Muslim di Banjarmasin	15.000.000
256	241130000087456	Muhammad Mukhtar. S (Ketua)	STAI DDI Pinrang, Sulawesi Selatan	Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Pinrang	15.000.000
257	241130000089048	Nur Wahib (Ketua)	STAI Ar-Rosyid Surabaya	Implementasi Moderasi Beragama Melalui Pengembangan Media Pembelajaran SKI Masuknya Islam ke Nusantara Berbasis Digital Konten Medsos Platform Tiktok	15.000.000
258	241130000085552	Mukhlis (Ketua)	STAI Al-Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Efektifitas Penggunaan Model Lok-R dalam Peningkatan Hasil Perkuliahan Prodi Pendidikan Agama Islam	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
259	241130000090116	Fauziah Ramdani (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	Gaya Komunikasi Komunitas Dakwah (Studi Etnografi Komunitas Project Dakwah di Kota Makassar)	15.000.000
260	241130000087792	Fiki Dzakiyyatul Aula (Ketua)	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	Pengembangan Modul Ajar dengan Pendekatan Pedagogical Content Knowledge Mata Pelajaran PKN Fase C di Bojonegoro	15.000.000
261	241130000090007	Hadi Makmun Musa Said (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta	Implementasi Pendidikan Orang Basudara sebagai Bentuk Pendidikan Islam Multikultural di Sekolah	15.000.000
262	241130000083155	Afandi (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Peran Pesantren dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Daerah Darurat Narkoba Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	15.000.000
263	241130000086011	Triana Apriyanita (Ketua)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Studi Perbandingan Hukum Tawan Karang dengan Hukum Keamanan Pelayaran Konvensional di Hindia Belanda pada Abad XIX: Suatu Studi Sejarah Hukum	15.000.000
264	241130000087659	Achmad Abdul Azis (Ketua)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Integrasi Moderasi Beragama pada Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila	15.000.000
265	241130000090263	Rafiqah Noviyani (Ketua)	Institut Agama Islam Sumbar	Strategi Sekolah Branding Program Tahfidzul Qur'an dalam Pembinaan Moral di Sumatera Barat	15.000.000
266	241130000086832	Yudril Basith (Ketua)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Pola Komunikasi Pendidikan di Era Digital: Analisis Interaksi Komunikasi Mahasiswa dan Dosen di Perguruan Tinggi	15.000.000
267	241130000089134	Anis Afifah (Ketua)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Artificial Intelligence	15.000.000
268	241130000089385	Wasis Aminulloh (Ketua)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Peran Organisasi Pecinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) dalam Membina Toleransi antar Umat Beragama di Kabupaten Tegal	15.000.000
269	241130000088328	Hanifah Noviandari (Ketua)	STAI Terpadu Yogyakarta	Strategi Peningkatan Minat Baca Warga Masyarakat di Rumah Literasi Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
270	241130000089584	Januariansyah Arfaizar (Ketua)	STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul	Relasi Minoritas Agama dalam Perayaan Imlek di Kampung Pecinaan Ketandan Malioboro Yogyakarta Ditinjau dari Budaya dan Ekonomi	15.000.000
271	241130000087205	Mahfiyah (Ketua)	FAI Univ. Islam Jember (UIJ)	Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Perempuan Muslim di Perumahan Elit The Argopuro Jember.	15.000.000
272	241130000087491	Muslih Qomarudin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan	Analisis Materi Ajar Bahasa Arab Berbasis Konten Moderasi Beragama di Madrasah Ibtidaiyah	15.000.000
273	241130000090174	Nour Khalid (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir	Bisnis Affiliate Marketing dalam Pandangan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Mahasiswa di Kabupaten Subang	15.000.000
274	241130000087081	Syahril Ramadhon Alamsyah (Ketua)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Pagaralam	Pengembangan Ekowisata Berbasis Syariah di Kota Pagar Alam (Potensi dan Strategi dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan)	15.000.000
275	241130000084913	Ardianto (Ketua)	STAI Daruttaqwa Gresik	Memperkuat Toleransi dengan Pembiasaan Dzikir (Fenomenologi: Tarekat Qadirriyyah Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Al Fitrah Surabaya)	15.000.000
276	241130000086181	Fatkhur Roji (Ketua)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Pengembangan Media Video Animasi Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa Madrasah Aliyah	15.000.000
277	241130000083919	Yuli Umro'atin (Ketua)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Internalisasi Nilai Moderasi dalam Manajemen Strategi Bauran Pemasaran Pendidikan di MI Kresna Mlilir Madiun	15.000.000
278	241130000083801	Aik Iksan Anshori (Ketua)	Universitas Islam Al-Ihya Kuningan	Pengembangan Pariwisata Spiritual Berbasis Naskah Kuno: Studi Kasus Situs Syekh Ja'far Shidiq, Limbangan, Jawa Barat	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
279	241130000089649	Badru Sohim (Ketua)	STAI Riyadhul Jannah Subang	Implementasi Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Munakahat Perspektif Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi (Studi Kasus Kajian Kitab 'Uqudullujain pada Santri Pondok Pesantren Al- Istiqomah)	15.000.000
280	241130000083385	Ferry Heryadi (Ketua)	Institut Agama Islam Al-Qur'an Al- Ittifaqiah Indralaya	Pengaruh Religiositas dan Rasa Percaya terhadap Toleransi Beragama di Indonesia	15.000.000
281	241130000084659	Hasan Ruzakki (Ketua)	Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo	Optimasi Support Vector Machine (SVM) dalam Pemetaan Dukungan Calon Presiden : Studi Analisis Sentimen Pesantren dalam Kontestasi Pilpres 2024	15.000.000
282	241130000082629	Nely Rahmawati Zaimah (Ketua)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Harmoni dalam Takziyah dan Tahlilan: Jejak Asimilasi Budaya Pada Komunitas Etnis Tionghoa di Pesisir Sarang, Rembang	15.000.000
283	241130000089117	Samsul Arifin (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi	Dari Mimbar Dakwah ke Gelanggang Politik: Konstestasi Otoritas Keagamaan Ndroo Habib Tahun 1940 – 2023	15.000.000
284	241130000085088	Fatus Atho'ul Malik (Ketua)	Institut Alif Muhammad Imam Syafi'i	Penerapan Etnomatematika Batik Sendang dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa	15.000.000
285	241130000087689	Ahmad Ulin Niam (Ketua)	FAI Universitas Nurul Huda OKU Timur	Transformasi Pembelajaran SKI: Penerapan Media Pembelajaran Edpuzzle Berbasis Video di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Oku Timur	15.000.000
286	241130000088029	Nanda Hidayan Sono (Ketua)	Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo	Pengaruh Layanan Konseling Islami Terhadap Efikasi Diri Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	15.000.000
287	241130000085301	Emha Zainul Mukminin (Ketua)	STID Mustafa Ibrahim Al- Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat NTB	Diversitas Pesantren Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan terhadap Pesantren Well Being di Nusa Tenggara Barat	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
288	241130000083591	Satria Wiguna (Ketua)	STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjungpura Langkat, Sumatera Utara	Analisis Penggunaan Aplikasi Anates Terhadap Pengembangan Soal Assemen Formatif Siswa di MAN 1 Langkat	15.000.000
289	241130000082379	Ahmad Farihin (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir	Pembinaan Kesejahteraan Berkelanjutan bagi Masyarakat Lansia Melalui Peran Tokoh Agama di Kabupaten Subang	15.000.000
290	241130000086990	Fitri Dewi Andani (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqqin Mojokerto Jawa Timur	Implementasi Program Mejuzaa untuk Meningkatkan Kemampuan Qiroatul Qur'an yang Menyenangkan pada Siswa Tingkat Marhalah di SDN Rangkah Kidul Sidoarjo	15.000.000
291	241130000089855	Sitti Khotijah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Masalah An-Nahdliyyin di Kabupaten Sumenep	15.000.000
292	241130000086013	Solechan (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Peran Budaya Lokal dalam Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Melalui Tradisi Nyadran di Kabupaten Banjarnegara	15.000.000
293	241130000089490	Tutus Rani Arifa (Ketua)	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Investigasi Minat Penggunaan AI dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Studi Islam di Kota Banjarmasin	15.000.000
294	241130000083727	Yuli Marlina (Ketua)	FAI Univ. Islam Jakarta (UIJ), Jakarta	Konseling Multikultural di Perguruan Tinggi: Mendorong Keberagaman dan Inklusivitas	15.000.000
295	241130000088674	Baiq Ismiati (Ketua)	Universitas Alma Ata	Implementasi Maqâshid Al-Syari'ah dalam Sistem Penyaluran Hasil Usaha Perbankan Syariah di Indonesia	15.000.000
296	241130000082349	Fathorrahman (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Prediksi Anteseden Generasi Z Memilih Perguruan Tinggi Keislaman Swasta dengan Pendekatan Non-Linear dengan SEM-PLS	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
297	241130000084095	Maria Hanifah (Ketua)	STIT Babussalam, Aceh Tenggara	Retorika Moderasi Beragama di Kawasan Perbatasan: Penelusuran, Praktek, atau Sebatas Retorika di Lingkungan Kementerian Agama Aceh Tenggara	15.000.000
298	241130000088862	Muhammad Sulistiono (Ketua)	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Konstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-Nilai Multikultural (Studi Fenomenologi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang)	15.000.000
299	241130000090152	Nurul Hidayati (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Teket Petton: Akulturasi dan Identitas Budaya pada Prosesi Lamaran Pernikahan Madura di Era Kontemporer (Studi Fenomenologi di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura)	15.000.000
300	241130000088813	Amrini Shofiyani (Ketua)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Think Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (Unwaha) Jombang	15.000.000
JUMLAH TOTAL				4.500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4255 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MB.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR **4255** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM
 STUDI TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	24114000085505	Lailatul Qomariyah (Ketua) Abdul Qodir (Anggota)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Pengembangan <i>Neurosains Differentiated Instructions</i> untuk Meningkatkan Kritisisme Siswa di Era Merdeka Belajar di Pesantren Bilingual Jombang	20.000.000
2	24114000089022	Ahmad Majdi Tsabit (Ketua) Arina Haqan (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Perilaku Konsumsi Produk Kesehatan dan Kosmetik Ramah Lingkungan Sebagai Optimasi SDG's 3 : Peran Pemerintah dan Ekspos Media	20.000.000
3	24114000083282	Wiwied Pratiwi (Ketua) Haikal (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengembangkan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Menggunakan MIT App Inventor Berbasis Literasi Digital Muslim Generasi Z di PTKI Metro Lampung	20.000.000
4	24114000083627	Taufik Afdal (Ketua) Mutiara Yulia Efendi (Anggota)	STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang	Pengembangan Modul Bahasa Inggris Pariwisata Berbasis Heritage Trail Pulau Penyengat	20.000.000
5	24114000083816	Giati Anisah (Ketua) Midya Yuli Amreta (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan E-Modul Membaca-untuk-Menulis Teks Nonfiksi dengan <i>Formative Assessment Tools</i> pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Fase C Sekolah Dasar	20.000.000
6	24114000087747	Anista Ika Surachman (Ketua) Heny Kusmawati (Anggota)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Pengembangan Modul Statistik Deskriptif Berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	241140000089269	Sri Mulyani (Ketua) Suryani Jihad (Anggota) Hardiani Ardin (Anggota)	Institut Parahikma Indonesia, Gowa Sulawesi Selatan	Thesis Writing Readiness of Undergraduate Students in Islamic Higher Education: Assessing Students' Level of Research Writing Skill and Exploring The Challenges	20.000.000
8	241140000089362	Hasan Baharun (Ketua) Moch. Tohet (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Pengaruh Gender dan Efikasi Diri terhadap Jiwa Kepemimpinan Peserta Didik di Kabupaten Probolinggo	20.000.000
9	241140000086124	Irham (Ketua) Aulia Ayu Rohayah (Anggota)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Corak dan Trend Studi Islam di Indonesia: Menuju Masa Depan Model Kajian Perguruan Tinggi Islam Indonesia	20.000.000
10	241140000087524	Muhammad Yusuf (Ketua) Ferdian Utama (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Revitalisasi Perilaku Positif Melalui Konsep Kampung Dolanan: Alternatif Pengembangan Sosial- Emosional Anak Usia Dini di Era Generasi Alpha	20.000.000
11	241140000088489	Abdul Rauf Haris (Ketua) Ahmad Anis (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor	Kurikulum Tahfiz Al- Quran 3 Juz bagi Anak Usia Dini: Studi Kasus Taud Saqu Wilayah Bogor	20.000.000
12	241140000089165	Miftakhul Arif (Ketua) Sapri Ali (Anggota)	Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri	Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Studi Peran Sosial Kiai Kampung dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kewarisan di Jombang Jawa Timur	20.000.000
13	241140000087969	M. Kholid Thohiri (Ketua) Sistupani (Anggota)	STAI Diponegoro Tulungagung	Pengembangan Kurikulum PAI sebagai Strategi Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Multi Kasus UIN Tulungagung, STAI Diponegoro Tulungagung dan STAI Muhammadiyah Tulungagung)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
14	241140000086692	Musyaffa Amin Ash Shabah (Ketua) Oni Wastoni (Anggota)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Progresivitas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Wasiat Wajibah pada Tahun 2011-2023 untuk Mewujudkan Keadilan Substantif	20.000.000
15	241140000087309	Irman Suherman (Ketua) Abdul Kholik (Anggota)	FAI Univ. Djuanda (UNIDA) Bogor	OSIS (Open Sources of Inclusive School): Analisis dan Optimasi Lingkungan Belajar Anak Autism Spectrum Disorder (ASD)	20.000.000
16	241140000088447	Ali Makki (Ketua) Syamsul Arifin (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko, Pamekasan Jawa Timur	Digitalisasi Pesantren Transformasi Sistem Keuangan Berbasis Non Tunai di Pondok Pesantren Madura	20.000.000
17	241140000088264	Istiqamah Ardila (Ketua) Siti Anida Maghfira Akhyar (Anggota) Jumiati (Anggota)	STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan	Modeling Relationships Among Perception, Anxiety, Attitude, and English Achievement in Modern Pondok Pesantren	20.000.000
18	241140000087350	Ismail Marzuki (Ketua) Muhammad Zainuddin Sunarto (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Menangkal <i>Bullying</i> dan <i>Body Shaming</i> di Lingkungan Kampus: Peran Hukum dan E-Pengaduan dalam Membangun Keberadaban	20.000.000
19	241140000085519	Hermanto Halil (Ketua) M.Mansyur (Anggota)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Psikologi Sosial Kepemimpinan Pesantren: Studi atas Pola Pembinaan Emosional dan Interaksi Alumni antar Angkatan	20.000.000
20	241140000089897	Akhmad Fauzi Hamzah (Ketua) Barlian Fajri (Anggota)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Wajah Pesantren Ramah Perempuan dan Anak di Indonesia: Studi pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur dan Boarding School Education Mu'allimat, Muhammadiyah, Yogyakarta	20.000.000
21	241140000087307	Ahmad Zulfikar Ali (Ketua) Agus Saifuddin Amin (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Aglenon Orang Madura dan Pengaruhnya terhadap Etika Komunikasi	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
22	241140000087429	Ananda Meisarah Harahap (Ketua) Nurasyiah Anas Lubis (Anggota)	STAI Hikmatul Fadhilah Medan, Sumatera Utara	Pengembangan Sistem <i>Placement Test</i> Peserta Kelas Bahasa Inggris Dasar Berbasis Mobile	20.000.000
23	241140000087475	Bahrhun Ali Murtopo (Ketua) Shohibul Adib (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Dinamika Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Giyanti Rowokele Kebumen	20.000.000
24	241140000086176	Izzat Amini (Ketua) Luthfatul Qibtiyah (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Dimensi Multilateral dalam Mewujudkan Wasathiyatul Islam Melalui Kepemimpinan Multileaders (Studi Multi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan dan Al-Amien Prenduan Sumenep)	20.000.000
25	241140000088551	Annisa Purwani (Ketua) Yuwan Fijar Anugrah (Anggota)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Melukis Moderasi Beragama: Inovasi Media Picture Book bagi Anak Usia Dini di Kabupaten Purwakarta	20.000.000
26	241140000088948	Junjun Arip Nugraha (Ketua) Siti Sundari (Anggota)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Pengembangan Kebijakan dan Program Ekosistem Ekonomi Syariah di Kota Tasikmalaya: Pendekatan Mcda-Wdma dan Pentahelix Collaboration	20.000.000
27	241140000083702	Ismatul Izzah (Ketua) Nur Fatimah (Anggota) Mohamad Ahyar Ma'Arif (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Strategi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pengembangan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin di MAN 2 Probolinggo	20.000.000
28	241140000086254	Isnaini Nur Azizah (Ketua) Wawan (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Desain Mathematics Adventure Berbasis Role Playing Game (RPG) Terintegrasi Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis dan Sikap terhadap Matematika	20.000.000
29	241140000086900	Harmilawati (Ketua) Sabaruddin (Anggota) Irmayani (Anggota)	Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai	Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Inggris Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Setting Inklusi di SDIT Thoriqul Jannah	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
30	241140000088016	Abdul Wadud Kasful Humam (Ketua) Ahmad Musonnif Alfi (Anggota)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Resistensi Perempuan Pendamping Produk Halal dalam Upaya Percepatan Sertifikasi Halal di Lingkungan LP3H UIN Sunan Kalijaga Tahun 2023-2024	20.000.000
31	241140000087169	Rabiatul Adawiyah (Ketua) Kurniawan (Anggota)	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pengembangan E-Comic Moderasi Beragama sebagai Media untuk Memanajemen Karakter Toleransi Siswa Sekolah Dasar	20.000.000
32	241140000089604	Siti Mutholingah (Ketua) Zen Amrullah (Anggota) Anas Tania Januari (Anggota)	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	Peran Santriwati dalam Mengatasi Kekerasan pada Perempuan Berbasis Digital Perspektif Trilogi Fatwa KUPI (Studi di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang)	20.000.000
33	241140000084468	Agus Zainudin (Ketua) Elga Yanuardianto (Anggota)	FAI Univ. Islam Jember (UIJ)	Penerapan Matakuliah Aswaja dalam Membentuk Karakter Islam Wasathiyah (Studi Keberhasilan Universitas Islam Jember dalam Membentuk Karakter Islam Wasathiyah terhadap Mahasiswa)	20.000.000
34	241140000085891	Jasminto (Ketua) Siti Rofi'ah (Anggota)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Eksplorasi Integrasi Pemikiran Hadratussyaikh KH Muhamad Hasyim Asy'ari dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam: Tinjauan terhadap Peran dan Implementasi di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng	20.000.000
35	241140000085958	Miftakhur Ridlo (Ketua) Abdullah Khanif (Anggota) Hadi Ismail (Anggota)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Moderasi Beragama Berbasis Fiqih Kemasjidan : Peran Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Mitigasi Konflik Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto)	20.000.000
36	241140000087015	Erna Dwi Astuti (Ketua) Muslim Hidayat (Anggota)	Universitas Sains Alquran	Sistem Klasifikasi Tuberkulosis (TBC) Menggunakan Visual Geometric Group 16	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
37	241140000087826	Muhammad Romadlon Habibullah (Ketua) Firda Zakiyatur Rofi'ah (Anggota) Hamidatun Nihayah (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Reality Materi Menjelajahi Warisan Sejarah Kebudayaan Islam di Nusantara pada Madrasah Ibtidaiyah	20.000.000
38	241140000088088	Muhamad Zainul Abidin (Ketua) Dede Aji Mardani (Anggota)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Sedekah Sampah dengan Model 3R1E (Reduce, Reuse, Recycle Empowerment) Keberlangsungan Ekonomi Hijau dari Perubahan Iklim	20.000.000
39	241140000089297	Suharto (Ketua) Febri Ramadhani (Anggota)	STAI Miftahul Huda Pamanukan Subang	Integrasi Zakatnomics pada Social Community Philantrophy untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Studi : Komunitas Teman Peduli Kabupaten Subang)	20.000.000
40	241140000082485	Yuda Septian Kurniawan (Ketua) Agnes Yolanda (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu	Pengembangan Model Pengajaran Metode PPP (Present, Practice and Production) pada Pembelajaran English Speaking for Islamic Banking untuk Mahasiswa Perbankan Syariah di Provinsi Bengkulu	20.000.000
41	241140000084014	Hemawati (Ketua) Syahrul Holid (Anggota)	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai	Pamah View: Model Taman Edukasi Keislaman (TEK) dan Destinasi Obyek Wisata Keislaman (WIKSIS)	20.000.000
42	241140000084555	Lola Malihah (Ketua) Muhammad Sauqi (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Martapura	Analisis Rantai Nilai Halal pada UMKM dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kalimantan Selatan	20.000.000
43	241140000085739	Saiful Falah (Ketua) Fuad Ahmad Rivai (Anggota)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Studi Eksploratif; Model Kecerdasan Kepemimpinan Digital pada Layanan Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi Islam	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
44	241140000085993	Anita Priantina (Ketua) Putri Syifa Amalia (Anggota)	Institut Agama Islam Tazkia	Palestine Occupation and Its Impact to Millenial's Intention to Boycott Israeli Related Products	20.000.000
45	241140000086159	Siti Fahimah (Ketua) Lujeng Lutfiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Umni Methode: Pola Penanganan pada Generasi Z dalam Ketrampilan Membaca Al-Quran dan Pembentukan Karakter Religious yang Moderat (Studi Kasus di SMA Wahas Maduran)	20.000.000
46	241140000086113	Roudlotun Ni'mah (Ketua) Endang Puspitasari (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Pengembangan Naskah Drama Tematik Berbahasa Jawa Sebagai Media Pembelajaran Anak Usia Dini pada Kegiatan P5 Tema "Aku Cinta Indonesia"	20.000.000
47	241140000086901	Saripah (Ketua) Suhari (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Penggunaan Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Keterampilan Ikatan Guru Raudatul Atfal (IGRA) dalam Membuat Media Pembelajaran di Kabupaten Sambas	20.000.000
48	241140000087286	Moh. Taufiq (Ketua) Muhammad Munir (Anggota)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Spiritualitas <i>Doomscrolling</i> pada Moralitas Mahasiswa Islam di Surabaya	20.000.000
49	241140000083539	Ismail (Ketua) Miftahul Muttaqin (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Konsepsi dan Implementasi Birrul Walidayn dalam Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat Madura	20.000.000
50	241140000087554	Ela Hikmah Hayati (Ketua) Euis Ernawati (Anggota) Siti Jubaedah (Anggota)	STAI Syekh Manshur Pandeglang	Implementasi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Berbasis Al-Quran pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester Dua di STAI Syekh Manshur Pandeglang	20.000.000
51	241140000087174	M. Mujib Utsmani (Ketua) Saefrudin (Anggota)	STITNU Al Hikmah Mojokerto	Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pesantren (Kebijakan Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Islam dalam Naungan Pesantren di Kabupaten Jombang)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
52	241140000088446	Muhamad Arif (Ketua) Siti Mahmudah Noorhayati (Anggota)	STAI Al- Azhar Menganti Gresik	Penguatan Pendidikan Karakter dalam Mencegah Prilaku <i>Bullying</i> Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik)	20.000.000
53	241140000082729	Muallief Umar (Ketua) Galuh Kartikasari (Anggota)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Transformasi Pendidikan Islam: Pesantren, Literasi Digital, dan Praktik Moderasi Beragama yang Harmonis	20.000.000
54	241140000084558	Agus Salim Marpaung (Ketua) Putri Su'aidah Pulungan (Anggota)	Institut Agama Islam Daar Al- Ulum (IAIDU) Asahan, Sumatera Utara	Analisis Peran Dosen Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam <i>Active Speaking</i> dengan Menggunakan CLT pada Mata Kuliah Bahasa Inggris di Prodi PAI IAIDU Asahan	20.000.000
55	241140000085147	Purniadi Putra (Ketua) Abdul Hafiz (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Internalisasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam Menumbuhkan Karakter Toleransi Siswa SMK Negeri 3 Singkawang	20.000.000
56	241140000086012	Ismail (Ketua) M. Hambali (Anggota)	STAI Mempawah Pontianak	Materials/Teaching Materials for Islamic Religious Education: Modernization of The Islamic Boarding School Education System in Borneo	20.000.000
57	241140000087712	Nur Khoiriyah (Ketua) Siswanto (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Masyarakat sebagai System Blame Approach Penguatan Mental Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati	20.000.000
58	241140000087919	Moh. Subhan (Ketua) Muhammad Sahibudin (Anggota)	FAI. Univ. Islam Madura (UIM)	Netralitas Kiai dalam Pemilu: Studi Kasus Upaya Mengantisipasi Perpecahan Santri di Tahun Politik di Pamekasan	20.000.000
59	241140000087988	Barsihanor (Ketua) Galuh Nashrulloh Kartika Mr (Anggota)	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Internalisasi Nilai Moderasi Beragama pada Universitas Islam Swasta Terbesar di Kalimantan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
60	241140000087278	Al Haq Kamal (Ketua) Ratih Purbowisanti (Anggota)	Universitas Alma Ata	Eksplorasi Manajemen Risiko Cash Wakaf dengan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) Coso	20.000.000
61	241140000088315	Ahmad Buchori Muslim (Ketua) Ahmad Aziz Faozi (Anggota)	FAI Universitas Cendekia Abditama	Penjaminan Mutu Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Tangerang Melalui Implementasi Evaluasi Diri Madrasah Berbasis Elektronik	20.000.000
62	241140000088859	Hani'atul Khoiroh (Ketua) Husnul Fuadatun Nisa' (Anggota)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Meningkatkan Computational Thinking Skills Melalui Strategi Unplugged Activities dalam Pembelajaran Mahārah Al-Kalām (Keterampilan Berbicara)	20.000.000
JUMLAH TOTAL				1.240.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4256 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MC.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR **4256** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR
 INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241150000089313	Nora Afnita (Ketua) Farida Ariani (Anggota)	Institut Agama Islam Sumbar	Kepemimpinan Visoner dalam Meningkatkan Komitmen dan Kinerja Guru pada Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Pariaman	20.000.000
2	241150000084136	Ayu Puji Rahayu (Ketua) Enjang Aris Somantri (Anggota)	STAI Darul Falah Cililin Cihampelas Bandung Barat	Pengembangan Media Pembelajaran Moderasi Bearagama Berbasis Augmented Reality Menggunakan Algoritma Fast Corner Detection	20.000.000
3	241150000086811	Zunly Nadia (Ketua) Nur Faizah (Anggota)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Ulama Perempuan dan Moderasi Beragama (Agensi dan Otoritas Anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Kupi) dan Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JP3M) dalam Menyebarkan Moderasi Beragama di Indonesia)	20.000.000
4	241150000085513	Miftakhul Muthoharoh (Ketua) Khoirotnun Ni'mah (Anggota)	STAI Ihyaul Ulum Gresik	Potensi Perempuan dalam Membangun Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme Masyarakat Desa Balun Kabupaten Lamongan	20.000.000
5	241150000087242	Noviriani (Ketua) Opi Teci Darisma Putri (Anggota)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Development of an English E-Module Based on Religious Moderation Through The Powtoon Application	20.000.000
6	241150000088021	Syamfa Agny Anggara (Ketua) Afif Kholisun Nashoih (Anggota)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Bahan Ajar Nahwu Berbasis Multikultural: Upaya Menynergikan Tradisi Keilmuan Bahasa Arab dengan Moderasi Beragama bagi Mahasiswa PTKI	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	241150000089281	Sugiyarti Fatma Laela (Ketua) Rahma Wijayanti (Anggota) Nur Hendrasto (Anggota)	Institut Agama Islam Tazkia	Interplay Between Esg Factors And Firm Value: A Comparative Study of Sharia And Non-Sharia Listed Companies on The Indonesia Stock Exchange	20.000.000
8	241150000089386	Achmad Bahrur Rozi (Ketua) Siti Hesniyatul Jamila (Anggota)	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	Perempuan dan Kesetaraan Gender, Studi terhadap Respon Ulama NU Sumenep tentang Isu Perempuan dan Kesetaraan Gender	20.000.000
9	241150000089493	Nashr Akbar (Ketua) Wiku Suryomurti (Anggota)	Institut Agama Islam Tazkia	Analyzing The Impact of Waqf Literacy Towards The Decision of Waqf Donation	20.000.000
10	241150000085981	Nor Salam (Ketua) Irwan Supriadin J (Anggota)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Model Penyelundupan Hukum (Fraus Legis) Pelaku Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Kajian Etnolegal terhadap Masyarakat Tengger Pasuruan)	20.000.000
11	241150000087527	Syamsudin (Ketua) Tuti Marlina (Anggota) Ficky Dewi Ixfina (Anggota)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Transformasi Kurikulum MBKM Berbasis Tasawuf Perkotaan; Penguatan Distingsi Institut Al Fithrah Surabaya sebagai Kampus Berbasis Tasawuf	20.000.000
12	241150000086859	Abdul Kirom (Ketua) Andri Sutrisno (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Akomodasi Kepemimpinan Pendidikan dan Politik Nyai Pesantren (Study Multisitius di Pondok Pesantren Al-Huda Pamekasan dan Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Sumenep)	20.000.000
13	241150000085994	Mohammad Fattah (Ketua) Nor Salam (Anggota) Ahmad Syagif Hannany Mustaufiy (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Putusan Mengambang (Floating Execution) Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum (Studi Atas Judicial Review Undang-Undang Perkawinan)	20.000.000
14	241150000086922	Ampun Bantali (Ketua) Gadis Arniyati Athar (Anggota)	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai	Studi Fenomenologi Anak Berkebutuhan Khusus: Strategi Coping Stress Orang Tua Anak Autis di Kota Binjai	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	241150000086233	Niswatin Faoziah (Ketua) Barirotus Sa'adah (Anggota)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Exploring Muslim Parental Involvement in Indonesian Primary Schools: Perspectives And Practices	20.000.000
16	241150000087256	Azzah Nor Laila (Ketua) Santiandriyani (Anggota) Zahrotun Nafisah (Anggota)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Pengaruh Motif dan Sikap Beragama terhadap Religious Maturity pada Kelompok Muallaf Pakis Aji Jepara	20.000.000
17	241150000087720	Ahmadi (Ketua) Miskali (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Nyai Pesantren dan Pengarusutamaan Gender (Studi atas Peran Nyai Aqidah Usymuni dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumenep Jawa Timur)	20.000.000
18	241150000089478	Makmun (Ketua) Mahmud Huda (Anggota)	Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum	Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama oleh Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Jombang	20.000.000
19	241150000089227	Muhammad Hifdil Islam (Ketua) Loviga Denny Pratama (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pembentukan <i>Multicultural Habitation</i> Melalui Local Curriculum Pesantren (Studi Kurikulum Hamim di Pesantren Al-Mashduqiah Probolinggo)	20.000.000
20	241150000087211	Supardi (Ketua) Jauharudin (Anggota)	STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin	Harmoni Beda Agama: Studi pada Komunitas Muslim dan Hindu di Saren, Karangasem, Bali	20.000.000
21	241150000087778	Salamun (Ketua) Moh.Masrur (Anggota)	STIT Pringsewu Lampung Selatan	Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menggunakan Teknik <i>Neuro-Linguistic Programming</i> (NLP): Studi Kasus Muhammad Al-Fatih	20.000.000
22	241150000082719	Yuni Masrifatin (Ketua) Binti Rosyidah (Anggota)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Pendidikan Inklusi yang Ramah: Transformasi Pendidikan Agama Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Nganjuk	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	241150000083645	Warsito (Ketua) M. Ikhsanudin (Anggota)	Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Ngruki Cemani Sukoharjo	Moderasi Beragama Kelompok Mantan Preman Tarekat Syadzilyah Surakarta	20.000.000
24	241150000085589	Mufid Arsyad (Ketua) Moh. Dimiyati (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Representasi Nilai-Nilai Hukum Islam yang Dikandung dalam Tradisi Sakura pada Masyarakat Adat Lampung di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	20.000.000
25	241150000088616	Radif Khotamir Rusli (Ketua) Andri Brawijaya (Anggota) Abdul Kholik (Anggota)	FAI Univ. Djuanda (UNIDA) Bogor	Model Perumahan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di atas Tanah Wakaf	20.000.000
26	241150000088820	Usep Setiawan (Ketua) Saepul Mukti (Anggota) Dede Supendi (Anggota)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Perkembangan Sosial Anak dengan Pola Asuh Single Parent (Social Development of Children With Single Parent Style)	20.000.000
27	241150000089049	Mu'at (Ketua) Mohammad Arif Setyabudi (Anggota)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Strategi Tidak Langsung Model Oxford di Madrasah Aliyah Kabupaten Jombang (Strategi Belajar Bahasa Arab dengan Strategi Metakognitif, Afektif dan Sosial Model Oxford)	20.000.000
28	241150000089283	Musayyidi (Ketua) Fawaid Zaini (Anggota)	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Pesantren dan Bias Gender: Kritik Atas Konsep dan Praktek Gender di Pesantren Salafiyah Al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Sumenep	20.000.000
29	241150000089804	Dewi Ferawati (Ketua) Nurlisa (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Implementasi Media Kahoot dalam Pembelajaran Bahasa Inggris pada Siswa SMAN 2 Temajuk di Perbatasan Indonesia Malaysia	20.000.000
30	241150000088994	Abdul Azis (Ketua) Faruk (Anggota)	STAI Al- Fithrah Surabaya	Peralihan Paradigma dalam Pendistribusian Zakat di Era Kontemporer	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
31	241150000084459	Rizki Abdurahman (Ketua) A.Badru Rifa'i (Anggota)	STIT Al-Hidayah Tasikmalaya	Pengembangan Bahan Ajar Balaghah Berbasis Nilai-Nilai Karakter dan Implementasinya dalam Pembelajaran	20.000.000
32	241150000085630	Dudi Badruzaman (Ketua) Rajaminsah (Anggota)	STAI Sabili Bandung	Optimalisasi Potensi Wisata Religi Situ Lengkong untuk Peningkatan Ekonomi Lokal di Desa Panjalu Kabupaten Ciamis	20.000.000
33	241150000086445	Wiwin Siti Aminah Rohmawati (Ketua) Kamilia Hamidah (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Narasi Toleransi Beragama di Media Sosial: Studi Jaringan Akun Instagram Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia Tahun 2019-2023	20.000.000
34	241150000083838	Sepky Mardian (Ketua) Luqman Hakim Handoko (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ciputat Tangerang	Analisis Pengaruh Digitalisasi Zakat terhadap Repetisi Donasi di Lembaga Zakat dengan Kepuasan dan Kepercayaan sebagai Moderasi: Pendekatan Stimulus-Organism-Response (SOR) Framework	20.000.000
35	241150000088136	Ulin Nuha (Ketua) Ucik Hidayah Binsa (Anggota)	STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul	Implementasi Teori Belajar <i>Behavioristik Contiguous Conditioning</i> pada Pondok Pesantren Kabupaten Gunungkidul di Era Digital	20.000.000
36	241150000089100	Rijal Mumazziq Z (Ketua) Puji Maulana (Anggota) Muhammad Syarofi (Anggota)	Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Pondok Kasepuhan Assunniyyah Kencong Jember sebagai Wadah Pembinaan Tazkiyatun Nafs bagi Santri Lansia	20.000.000
37	241150000089868	Badrus (Ketua) Mohammad Auza'i Aqib (Anggota)	Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Pembelajaran Muamalah dengan Mengintegrasikan Teori Marketing Mix untuk Membentuk Kemampuan Berbisnis Santri Di Pondok Pesantren Salaf Karesidenan Kediri	20.000.000
38	241150000089913	Try Riduwan Santoso (Ketua) Raden Asep Hamdan Munawar (Anggota)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Praktek Moderasi Beragama dalam Komunitas Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah (TQN) Suryalaya Tasikmalaya	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
39	241150000090113	Achmad (Ketua) Wisri (Anggota) Su'ud Wahedi (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	Studi Analisis Integrasi Pengendalian Internal Coso dan Nilai Spritual dalam Manajemen Keuangan Pesantren Sukorejo	20.000.000
40	241150000084396	Muhammad Muzani Zulmaizar (Ketua) Muh. Bahrul Afif (Anggota)	FAI Universitas Al-Asyariah Mandar	Kontribusi Prof. Dr. Kh Sahabuddin dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Barat: Suatu Kajian Sejarah Pendidikan	20.000.000
41	241150000088239	Novria Grahmayanuri (Ketua) Nora Adi Anna Harahap, Muhammad Iqbal, Ika Maulida Thamimi, Efira Andiyani Batubara (Anggota)	STAI Al-Hikmah Medan, Sumatera Utara	A Psycholinguistics Analysis of Dyslexia in Elementary School in South Tapanuli	20.000.000
42	241150000083065	Ilyas (Ketua) Lesi Maryani (Anggota)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Antara Bandit atau Pejuang: Eksistensi Perjuangan Mat Item dalam Tiga Zaman 1930 - 1950	20.000.000
43	241150000085451	Fauzan (Ketua) Azizah (Anggota) Murtadha (Anggota)	STAI Jami`atul Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara	Pengembangan Buku Ajar PAI Berbasis Etnopedagogi Melalui Kearifan Lokal Daerah pada Pembelajaran Tematik	20.000.000
44	241150000085814	Nenden Munawaroh (Ketua) Ijudin (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Model Moderasi Beragama pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Melalui Modul Nusantara (Penelitian di Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Garut)	20.000.000
45	241150000086535	Moch. Tohet (Ketua) Muhammad Zainuddin Sunarto (Anggota)	Universitas Nurul Jadid	Narasi Radikalisme dan Harmoni Sosial: Kajian Interaksionisme Simbolik pada Etnis Madura di Kabupaten Probolinggo	20.000.000
46	241150000089669	Hilyatul Auliya (Ketua) Adib Rubiyad (Anggota)	STAI Ma`had `Ali Cirebon	Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Permainan Tradisional Cirebon dan Urgensinya bagi Pengembangan Pendidikan Agama Islam	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
47	241150000087638	Mahfud Ifendi (Ketua) Miftakhul Rizal M. (Anggota)	STAI Sangatta	Implementasi Moderasi Beragama Melalui Tri Darma Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	20.000.000
48	241150000088308	M.Muizzuddin (Ketua) Habib Masyhudi (Anggota)	Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik	20.000.000
49	241150000083753	Rudi Permadi (Ketua) Udin Zaenudin (Anggota)	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Professional Whats App Blasting: Best Practice Direct Digital Marketing 4.0 untuk Peningkatan Implementasi Moderasi Beragama Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Provinsi Jawa Barat	20.000.000
50	241150000087188	Muhammad Aziz (Ketua) Sholikhah (Anggota)	Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban	Implementasi Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air dan Religius Berbasis Budaya Sekolah di SMP Mamba'us Sholihin Tuban	20.000.000
51	241150000090083	Omang Komarudin (Ketua) Miptah Parid (Anggota)	STAI Miftahul Huda Pamanukan Subang	Transformasi Teknologi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Subang	20.000.000
52	241150000087882	Adi Wibowo (Ketua) Ida Faridah (Anggota)	STAI An- Nawawi Purworejo	Transformasi Pendidikan di Perguruan Tinggi: Pengaruh Artificial Intelegence terhadap Kreativitas, Kemampuan Berpikir Kritis, dan Kemandirian Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir	20.000.000
53	241150000086464	Sholikhah (Ketua) Fathul Amin (Anggota) Muhammad Aziz (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	Negosiasi Antara sebagai Kampus Islam Enterpreneur dan Kampus Pesantren Integratif: Potret Transformasi IAINU Tuban dan IAI Al-Hikmah Tuban	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
54	241150000089204	Hunaidah (Ketua) Mawaddah Warohmah (Anggota) Fadllurrohman (Anggota)	STAI At-Taqwa Bekasi	Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Kenakalan Remaja dengan Pendekatan Pendidikan Spiritual - di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi	20.000.000
55	241150000088333	Desyi Rosita (Ketua) Nurkhairina (Anggota) Agus Hidayatullah (Anggota)	STAI Syekh Manshur Pandeglang	Model Karyawisata dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Kasus Perguruan Tinggi di Kabupaten Pandeglang)	20.000.000
56	241150000087152	Gugun Gunawan (Ketua) Lukman Taupik Akasahtia (Anggota)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Pembentukan Sikap Nasionalisme Melalui Profesionalisme Guru Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Papua	20.000.000
57	241150000082437	Muhammad Ali Gunawan (Ketua) Tria Ratnasari (Anggota) Minati Maulida (Anggota)	STAI Ki Ageng Pekalongan	Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana dan Dampaknya di Kota Pekalongan	20.000.000
58	241150000088991	Muhamad (Ketua) Asmuni (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan	Pendidikan Kontemporer Antara Konsepsi dan Aplikasi (Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Lampung Utara Lampung)	20.000.000
59	241150000086864	Sampara Palili (Ketua) Ana Cahayani Fatimah (Anggota)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Eksplorasi Tatanan Pendidikan Agama dan Prilaku Sipakalebbi Masyarakat Multiagama Dusun Borongbulo, Desa Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	20.000.000
60	241150000089645	Dairina Yusri (Ketua) Muhammad Ali Hanafiah (Anggota) Masruroh Lubis (Anggota)	STAI Sumatera (STAIS) Medan, Sumatera Utara	Mengikis Krisis Ulama di Era Disrupsi: Eksistensi dan Strategi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Kota Medan dalam Kaderisasi Ulama	20.000.000
61	241150000082417	Sigit Tri Utomo (Ketua) Ana Sofiyatul Azizah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Syiiran Bakda Adzan; Telaah Diakronik Bahasa Dakwah Persuasif Estetik di Masjid Temanggung	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
62	241150000088547	M. Aris Akin (Ketua) Radiatan Mardiah (Anggota)	STAI DDI Pangkep, Sulawesi Selatan	Nilai- Nilai Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Warga Pulau Pajenekang Pangkep Melalui Tradisi Ritual Tammu Taung	20.000.000
JUMLAH TOTAL				1.240.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4258 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MW.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR **4258** TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241160000089526	Deni Kamaludin Yusup (Ketua) Dadang Husen Sobana (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan dan Replikasi Pengembangan Model DRPPA dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Indonesia	50.000.000
2	241160000084132	Dwi Setianingsih (Ketua) Masitah Effendi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Otoritas Keagamaan Ulama Perempuan Pesantren dan Media Baru	50.000.000
3	241160000089342	Dahlia Lubis (Ketua) Andini Nur Bahri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Tipologi Keberagaman Perempuan Gen-Z Indonesia	50.000.000
4	241160000086297	Azmi Azhari (Ketua) Laita Nurjannah (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pemanfaatan Kapang Endoliken Puncak Gunung Ciremai sebagai Sumber Obat Antidiabetes Baru	50.000.000
5	241160000086608	Didik Wahyudi (Ketua) Suyono (Anggota) Ruri Siti Resmisari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Kajian Metabolomik Pada Porang (Amorphophallus Muelleri) Generasi Kedua Hasil Induksi Mutasi Sinar Gama dan Kolkisin	50.000.000
6	241160000087374	Indah Piliyanti (Ketua) Noor Alwiyah (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Aktor Perempuan pada Pengelolaan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia	50.000.000
7	241160000089856	Suwadi (Ketua) Endang Sulistyowati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru Keagamaan Kategori 2 (K2) Menggunakan Model Context, Input, Process and Product (CIPP) pada Kementerian Agama	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	24116000084189	Zul Arham (Ketua) Ismaun (Anggota)	IAIN Kendari	Desain Prototipe Sensor Voltametri Portable Pendeteksi Endocrine Disrupting Chemical Pemicu Stunting Berbasis Elektroda Sinergistik Nanokomposit Grafen Pasta Kaya Carbon Dots/Tio ₂ -Al(III)	50.000.000
9	24116000082653	Fariz Alnizar (Ketua) Fuadul Umam (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Gramatika Politik: Investigasi Semantik Historis Alih Makna Istilah Government ke Pemerintah	50.000.000
10	24116000084434	Anis Farida (Ketua) Priyo Handoko (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Problematika Penetapan Bentuk Ganti Kerugian bagi Warga Wadas: Menakar Makna Tanah (Kasus Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo)	50.000.000
11	24116000086944	Yudi Adnan (Ketua) Surahmawati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Kesiapan Infrastruktur Rumah Sakit Islam dan Ekosistem Industri Kesehatan Syariah dalam Menghadapi Kebijakan Kris	50.000.000
12	24116000089587	Syukrya Ningsih (Ketua) Suhendra (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit Cao/Sio ₂ dari Limbah dengan Metode Ramah Lingkungan: Studi Kinetika dan Isotherm Pada Adsorpsi Ion Logam Cr(VI)	50.000.000
13	24116000086077	Zulkarnain (Ketua) St. Aisyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Uji Potensi Zat Afrodisiaka Kopi (Coffea Arabica) dan Kurma Ajwa (Phoenix Dactylifera) terhadap Libido Mencit (Mus Musculus) sebagai Upaya Mencegah Permasalahan Disfungsi Seksual di Indonesia	50.000.000
14	24116000087051	Elismayanti Rambe (Ketua) Muhlisah Lubis (Anggota) Rita Defriza (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Model dan Strategi Pengembangan Satuan Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	241160000090037	Yuliatin (Ketua) Desmarani Helfisar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Sosiologi Hukum Islam dan Ritual Penghapus Dosa Mayat: Manifestasi Identitas Islam Hybrid di Jambi, Bengkulu dan Kalimantan Selatan	50.000.000
16	241160000083108	Nanang Hasan Susanto (Ketua) Nur Kholis (Anggota)	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Moderatisme Agama Vs Puritanisme Agama: Kontestasi Pendidikan Islam pada 3 MAN Insan Cendekia di Indonesia	50.000.000
17	241160000083865	Bambang Qomaruzzaman (Ketua) Abdul Hanan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Penerimaan Kebijakan Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)	50.000.000
18	241160000087375	Abdul Karim (Ketua) Agus Riyadi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis Dampak Zakat terhadap Makroekonomi Indonesia Menggunakan Spatial Modeling dan Spatial Clustering sebagai Bahan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Berorientasi Data Kewilayahan	50.000.000
19	241160000087418	M. Nursyahid (Ketua) Ely Haryanti (Anggota)	STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok	Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal pada Pulau-Pulau Berpenghuni Kepulauan Seribu dalam Mendukung Percepatan Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata Indonesia	50.000.000
20	241160000089047	Nur Rois (Ketua) Ummu Jauharin Farda (Anggota) Iman Fadhilah (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Profil Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Tengah	50.000.000
21	241160000083310	Fathan Mun'im (Ketua) Syarif Agussaid Alkadrie (Anggota) Firman (Anggota)	IAIN Pontianak	Multikulturalisme : Kunci Pembangunan Desa Sekura yang Berkelanjutan	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
22	241160000089090	Mashuri Masri (Ketua) Rusny (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Comes from Mutawassithah of Female Urine Baby for Better Quality Building	50.000.000
23	241160000087687	Sartono (Ketua) Ahmad Zulfi Fahmi (Anggota)	STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar	Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil`alamin Berdasarkan Pancasila di Pondok Pesantren Melalui Tradisi Halaqah Fiqih Peradaban	50.000.000
24	241160000089978	Ahmad Hulaimi (Ketua) Muh Samsul Anwar (Anggota) St. Nurul Fitriani (Anggota)	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Program Madrasah Ramah Anak (Pendidikan Literasi, Numerasi, dan Karakter pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Nusa Tenggara Barat)	50.000.000
25	241160000085682	Nurodin (Ketua) Agus Tamami (Anggota)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Penerapan Media Konseling Berbasis Digital untuk Mencegah dan Menangani Kasus Pelecehan Seksual pada Perguruan Tinggi di Wilayah Indonesia	50.000.000
JUMLAH TOTAL					1.250.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4259 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA
DAN INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR **4259** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN
 BERKORELASI DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI)
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA
 USAHA DAN INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241170000084148	Rahmi Annisa (Ketua) Fauziah Eni Purwaningsih (Anggota) Wirda Anggraini (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Innovation in Product Development of Non-Aromatic Moisturizer Lotion Preparations as an Effort to Prevent Health Problems of Hajj Pilgrims	75.000.000
2	241170000088952	Hamdan Hadi Kusuma (Ketua) Ervin Tri Suryandari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Rekayasa Penerapan Teknologi Membran Termodifikasi: Upaya Membangun Teknologi Pengolahan Air Minum yang Berkelanjutan	75.000.000
3	241170000087257	Raikhan (Ketua) Moh. Nasrul Amin (Anggota) Mubarak Ahmadi (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Inovasi Digitalisasi Jurnal Harian Guru dan Asesmen Siswa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) bagi Guru Madrasah di Kabupaten Lamongan	75.000.000
4	241170000082529	Heni Sumarti (Ketua) Irman Said Prastyo (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pengembangan Al-Yusvid (Al Yusru Integrated Vital Signs Detection): Sistem Pemantau Tanda-tanda Vital Berbasis Al Yusru	75.000.000
5	241170000083663	Yaser Taufik Syamlan (Ketua) Asnan Purba (Anggota)	Institut Agama Islam Tazkia	Kolaborasi Dunia Usaha Dunia Industri (Dudi) dalam Pembuatan Protitpe dan Sop Produk Deposito Waqaf di Lembaga Keuangan Syariah: Studi pada Bank Syariah, Koperasi Syariah, dan Fintek Syariah	75.000.000
6	241170000082548	Fajar Hardoyono (Ketua) Darwan (Anggota)	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Pengembangan Durene-Enak: Detektor Pengukur Aroma Durian Berbasis Electronic Nose dan Kecerdasan Buatan untuk Klasifikasi Kualitas Durian dengan Metode Non-Invasif	75.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	241170000089562	Nuhbatul Basyariah (Ketua) Sugeng Widodo (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta	Analisis Strategi Inovasi Pembiayaan Sektor Pertanian Pespektif Pelaku Usaha dan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia	75.000.000
8	241170000088662	Alex Fahrur Riza (Ketua) Farid Hidayat (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Escape from Debt Bondage: A Strategic Study of Paylater in Mitigating Consumptive Behavior	75.000.000
9	241170000087550	Tikawati (Ketua) Norvadewi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Model Keputusan Pembelian Produk Halal pada Konsumen di Indonesia	75.000.000
10	241170000088924	Sunaryati (Ketua) Izra Berakon (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Model Wisata Halal Digital Berkelanjutan: Strategi Pengembangan dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Industri Pariwisata Halal di Indonesia	75.000.000
11	241170000083654	Reza Ronaldo (Ketua) Yul Maulini (Anggota) Lita Monalysa (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan bisnis Islam Lampung	Kajian Strategi Pengembangan Asuransi Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia	75.000.000
12	241170000085245	Purwono (Ketua) Joni Rusdiana (Anggota) Annida Unnatiq Ulya (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Pengembangan Burner Otomatis Berbasis Sampah untuk Mendukung Industri Penggorengan Berkelanjutan	75.000.000
13	241170000089576	Rosmaina (Ketua) Zulfahmi (Anggota) Rita Elfianis (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Identifikasi Idiotipe Durian Unggul Lokal Kabupaten Bengkalis	75.000.000
14	241170000084082	Meldona (Ketua) Barianto Nurasri Sudarmawan (Anggota) Sulis Rochayatun (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Harmonisasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Sustainability UMKM: Peran Inklusi Keuangan dan Competitive Advantage Sebagai Mediasi (Studi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal di Jawa Timur)	75.000.000
15	241170000086193	Adi Fitra Andikos (Ketua) Taufik (Anggota)	STITNU Sakinah Dharmasraya	Pengembangan Model Work Based Learning Higher Order Thinking Skills Employability (Wbl-Hotse) untuk Sekolah Menengah Kejuruan 3T	75.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	241170000087334	Retno Susilowati (Ketua) Fitria Nungky Harjanti (Anggota) Maharani Retna Duhita (Anggota) Isnaeni Hartiningsih (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pengembangan Obat Herbal Terstandar Antidiabetes Kombinasi Ekstrak Daun Juwet (<i>Syzygium Cumini</i> , L.), Daun Bungur (<i>Lagerstroemia Speciosa</i>) dan Rimpang Temulawak (<i>Curcuma Xanthorrhiza</i> , Roxb.)	75.000.000
17	241170000088649	Taqwa Nur Ibad (Ketua) Alfiatus Safa'ah (Anggota) Finadatul Wahidah (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Pengembangan Sistem Behavioral Insight Berbasis Machine Learning pada Diagnosis Emosional: Deteksi Ekspresi, Suara, dan Gestur Siswa Sekolah Dasar	75.000.000
18	241170000086639	Husna Nashihin (Ketua) Yenny Aulia Rachman (Anggota) Ibnu Fitrianto (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Pengembangan Kreativitas Santri Difabel Berbasis Pendidikan Kewirausahaan Industri Agropeneur di Pondok Pesantren Khusus Difabel Ainul Yakin Yogyakarta	75.000.000
19	241170000087678	Ashlihah (Ketua) Arivatu Ni'mati Rahmatika (Anggota)	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Model Fasilitasi BMT terhadap Inkubator Usaha Halal di Kabupaten Jombang	75.000.000
20	241170000088228	Alvien Septian Haerisma (Ketua) Abdul Ghoni (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Menuju Pariwisata Berkelanjutan	75.000.000
21	241170000084293	Syahrudin (Ketua) Fatakhul Huda (Anggota)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Efektivitas Program Inkubasi Bumpes dalam Meningkatkan Kemandirian Pesantren dan Masyarakat di Indonesia: Studi Analisis Sequential-Explanatory Methods	75.000.000
22	241170000088137	Tiara Widya Antikasari (Ketua) Fransisca Puspitasari (Anggota) Kenlies Era Rosalina Marsudi, Mujiati (Anggota)	IAIN Ponorogo	Optimalisasi Industri Kreatif untuk Meningkatkan PEMBERDAYAAN EKONOMI Penyandang Disabilitas: Studi Terapan di Desa Karangpatihan dan Desa Menang, Kabupaten Ponorogo	75.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	241170000090298	Thayib (Ketua) Ahmad Fauzi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Analisis Delphi Model: Akselerasi Sertifikasi Halal UMKM di Jawa dan Madura Melalui Upaya Lembaga Pemeriksa Halal dan Pusat Studi Halal PTKI	75.000.000
24	241170000084080	Agus Irfan (Ketua) Naufal Ahmad Rijalul Alam (Anggota)	Universitas Islam Sultan Agung	Peran Pondok-Pondok Pesantren di Desa Kajen Pati: Antara Moderasi, Dakwah, dan Entrepreneurship Umat	75.000.000
25	241170000085669	Zaki Mubarok (Ketua) Saepudin (Anggota)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Peran Kiai dan Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren di Kabupaten Tegal dalam Menciptakan Wirausaha sebagai Pondasi Pembentukan Keluarga Harmonis	75.000.000
JUMLAH TOTAL				1.875.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4260 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI ANTAR
PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
 - a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ME.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

ABU ROKHMAD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 4260 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU
 KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI ANTAR
 PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241180000087886	Mahmud Nasir (Ketua) Sibawaihi (Anggota)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Purworejo, Jawa Tengah	Penerapan Multikulturalisme pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri: Studi Pada IAKN Manado, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, STABN Sriwijaya Tangerang, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	50.000.000
2	241180000090028	Inayatul Ulya (Ketua) Abdullah Ubaid (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Fenomena Predator Seksual di Kampus Islam: Evaluasi Respon PTKIN terhadap Kekerasan Seksual Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 (studi Kasus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	50.000.000
3	241180000087026	Robi'atul Adawiyah (Ketua) Nuraida Fitri Habi (Anggota) Syamsiah Nur (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Perempuan sebagai Predator Seksual: Telaah Relevansi Teori Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Propinsi Jambi	50.000.000
4	241180000086229	Rosidin (Ketua) Mohammad Rohmanan (Anggota) Rahmat (Anggota)	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	Fiqih Al-Jami'ah: Reformulasi Kode Etik Dosen dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berakar Khazanah Pemikiran Ulama Pesantren	50.000.000
5	241180000088976	Mambaul Ngadhimah (Ketua) Kharis Syuhud Mujahada (Anggota)	IAIN Ponorogo	Peran Perempuan dalam Dakwah Transformatif (Studi Kasus di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo)	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	241180000085982	Zulfatun Ni'mah (Ketua) Ulil Albab (Anggota) Hanifah Muyasaroh (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Normalisasi Nikah di Kantor Urusan Agama Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga Berperspektif Gender; Persepsi, Urgensi dan Prospeknya pada Generasi Z di Kabupaten Cilacap	50.000.000
7	241180000083870	Muhammad Ansor (Ketua) Laila Sari Masyhur (Anggota) Kahar Muzakir (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Ruang Publik Digital, Konversi Agama dan Negosiasi Identitas Youtuber Kristen Eks Muslim Aceh	50.000.000
8	241180000083925	Rubaidi (Ketua) Hajar Nurma Wachidah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Negara, Raja, dan Rakyat: Sufisme dan Kontestasi Perebutan Ruang Publik di Maluku Utara	50.000.000
9	241180000086803	Muhammad Iqbal (Ketua) Paisal Rahmat (Anggota) Marlian Arif Nasution (Anggota) Irfa Walidi (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Aktualisasi Peran Ideal Pimpinan Madrasah Aliyah Negeri dalam Mengubah Iklim Integritas Akademik Menuju Lembaga Berbasis <i>Centre of Excellent</i> di Sumatera Utara	50.000.000
10	241180000088395	Risnita (Ketua) Dedi Sastradika (Anggota) Muhammad Yusup (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Memperkuat Pengetahuan Guru dalam Menguasai Keterampilan <i>Hots</i> Siswa: Pelatihan Terintegrasi <i>Tpack</i> dalam Memperbaiki Konsep <i>Hots</i> Guru	50.000.000
11	241180000088879	Nakhma'ussolikhah (Ketua) Widodo Winarso (Anggota)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Pengembangan Model <i>Konseling Ekspresif</i> Islam untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Mahasiswa di Kota Cirebon	50.000.000
12	241180000085972	Abdulloh Hamid (Ketua) Santiandriyani (Anggota) Azzah Nor Laila (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penguatan Nilai Toleransi dan Anti <i>Bullying</i> bagi Santri Melalui Digital-Based Al-Quran Story Book di Pesantren Tahfidz Anak Jawa Tengah	50.000.000
13	241180000089571	Iskandar (Ketua) Dedy Dwi Putra (Anggota) Alifa Irna Yasin (Anggota) Khairan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Analisis Korelasi Kemampuan Literasi Digital dan Kesadaran Keamanan Siber Mahasiswa di PTKI se Indonesia	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
14	241180000086585	Ficki Padli Pardede (Ketua) Nurul Zahriani Jf (Anggota)	STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi Sumatera Utara	Dinamika Praktik Moderasi Beragama dan Sikap Mahasiswa terhadap Radikalisme di PTKIS Sumatera Utara	50.000.000
15	241180000088654	Khoiruddin (Ketua) Muhammad Sirojudin Sidiq (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Profiling Gender dan Pendidikan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih 2021-2023)	50.000.000
16	241180000089753	Ubbadul Adzkiya' (Ketua) Iman Fadhilah, Yayan Muhammad Royani (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Legalitas Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> dan Dampaknya terhadap Masa Depan Uang Digital: Perspektif Regulasi dan Hukum Islam di Indonesia	50.000.000
17	241180000086225	Supandi (Ketua) Mujiburrohman (Anggota) Taufiqurrohman (Anggota)	FAI. Univ. Islam Madura (UIM)	Optimasi Peran dan Pemahaman Pegawai Kemenag di Madura dalam Mewujudkan Sukses Program Moderasi Bergama	50.000.000
18	241180000085520	Arinal Rahmati (Ketua) Satria Darma (Anggota) Benazir (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	PTKI sebagai Role Model dalam Menciptakan <i>Islamic Entrepreneurship</i> pada Mahasiswa di Aceh sebagai Perwujudan Indonesia Emas 2045	50.000.000
19	241180000086226	Ali Imron (Ketua) Abdul Rohman (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Internalisasi Kebijakan Universal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler pada Siswa SD/MI di Kota Semarang	50.000.000
20	241180000089674	Afiq Budiawan (Ketua) Agung Teguh Wibowo Almais (Anggota) Zikri Rahman (Anggota)	Institut Agama Islam Pelalawan Riau	Optimasi dan Identifikasi: Pengembangan Instrumen Branding Kampus Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Kopertais Wilayah XII Riau - Kepri	50.000.000
21	241180000090286	Nur Huda (Ketua) Ahmad Musonnif Alfi (Anggota) Muhammad Nabil (Anggota)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Tradisi Fikih dalam Jaringan Pesantren Kajen pada Abad 20-21: Sebuah Tinjauan Tradisi Geneologis	50.000.000
22	241180000086653	Desrir Miftah (Ketua) Windayani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Ekosistem Digital pada UKM Halal: Eksplorasi Peran dan Determinan Adopsi Teknologi	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	241180000089023	Sari Hernawati (Ketua) Maemonah (Anggota) Hafidh 'Aziz (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Kontribusi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Pencegahan <i>Stunting</i> : Integrasi Agama dan Organisasi Masyarakat dalam Program Cegah <i>Stunting</i> Pendekatan Agama (CSPA)	50.000.000
24	241180000082738	Abdul Mufid (Ketua) Abdul Sattar (Anggota) Agus Riyadi (Anggota)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Transformasi Masyarakat Islam Melalui Implementasi Hadis Nabi: Studi Dinamika Dakwah Progresif Muhammad Aji Nugroho Provinsi Jawa Tengah	50.000.000
25	241180000088834	Muhammad Misbahuddin (Ketua) Milda Amalia (Anggota)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Rezim Pangan Halal: Ekspresi Konsumsi Kelas Menengah Muslim di Surakarta dan Yogyakarta	50.000.000
JUMLAH TOTAL				1.250.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4262 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MG.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 4262 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 SURVEI KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN
 STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241200000084111	Fitra Lestari Norhiza (Ketua) Yuslenita Muda (Anggota) Riswan Efendi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	<i>Mapping</i> Dampak Penelitian Dosen terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Menggunakan Analisis Faktor: <i>Cross Sectional Study</i> UIN Sumatera	90.000.000
2	241200000087213	Muhammad Ulinnuha (Ketua) Reksiana (Anggota) Mamluatun Nafisah (Anggota)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Kemampuan Baca Alquran Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kopertais Wilayah I, II dan IV (Pemetaan Metode dan Kualitas Bacaan)	90.000.000
3	241200000087606	Hilda Ainissyifa (Ketua) Yufi Mohammad Nasrullah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Implementasi Nilai Moderasi Beragama pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Kabupaten Garut	90.000.000
JUMLAH TOTAL				270.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 4263 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang penelitian berbasis standar biaya keluaran;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MF.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR **4263** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	241190000087868	Sudirman (Ketua) Yayuk Whindari (Anggota) Irma Nur Hayati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Strategies for Strengthening The Family Law Principle by Islamic Institutions on Mixed Marriage Families in South Korea from a Social Construction Perspective	150.000.000
2	241190000083729	Achmad Room Fitrianto (Ketua) Asif Iqbal Siddiqui (Anggota) Ajeng Tita Nawangsari (Anggota) Hapsari Wiji Utami (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Community-Based Tourism Dynamics: a Cross-Cultural Analysis of Indonesia and Australia Through Case Studies on Wagos (Gosari Amusement Park), Sekapuk Tourism Objects (Setigi and KPI), and Araluen Botanical Garden	150.000.000
3	241190000086912	Shinta Dewi Rismawati (Ketua) Umar Ali Ahmad, Umi Mahmudah (Anggota) Zaenal Mustakim (Anggota)	UIN K.H. Abdurrahma n Wahid Pekalongan	Halal Normative Shifts in Japan: A Cross-Cultural Analysis of Muslim Religiosity and Acceptance of Halal Products	150.000.000
4	241190000089327	Najib Kailani (Ketua) Munirul Ikhwan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Islamic Studies in Turkey: Views from Indonesian Students and Alumni	150.000.000
5	241190000085696	Wildani Hefni (Ketua) Rudiger Lohlker (Anggota) Imam Mustofa (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Transitional Religiosity Among Gen-Z Muslims in Indonesia and Austria: Religiousness Identity Hybridization, Networked Individualism, and Transforming Religious Authority	150.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	241190000085602	Juni Wati Sri Rizki (Ketua) Ulfiyah (Anggota) Yopi Kusmiati (Anggota)	UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	Intercultural Communication Between Indonesian and Turkish Married Couple	150.000.000
7	241190000087950	Yendraliza (Ketua) Muhamad Rodiallah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	A Molecular Test of The Successful Separation of Balinese Cattle Semen in Different Diluents to Support Food Security 2025	150.000.000
8	241190000087395	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Virginia Hooker (Anggota) Badrun Fawaidi (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Music Hybridity of the Hadhrami Diaspora: Construction of Yemeni Hadhrami Diaspora Musical Arts Identity in The United Kingdom and Indonesia	150.000.000
9	241190000083366	Jarot Wahyudi (Ketua) Martha Catherine Beck (Anggota) Siti Fatimah (Anggota) Imam Tabroni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	The Policy and Practice of Co-Operative Education and Mbkm in Canadian and Indonesian Higher Education System (A Comparative Study)	150.000.000
10	241190000090167	Ahmad Mubaligh (Ketua) Rizwan Mohammed Sahib (Anggota) Faridatun Nikmah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Digital Transformation in The Formation of Morality of Madrasah Students in Indonesia and Islamic Schools in Australia	150.000.000
11	241190000088639	Muhammad Taufiq (Ketua) Muhammad Fauzudin Faiz (Anggota) Moh.Syaeful Bahar (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Fiqh-Mitigation, Fatwa Authority, and Cross-Cultural Dynamics: Pandemic Responses in Indonesia, Turkey, and Morocco	150.000.000
12	241190000088033	Aria Septi Anggaira (Ketua) Indah Eftanastarini (Anggota)	IAIN Metro	A Convergent Study of English Learning in Indonesia and United Arab Emirates: The Implementation of English as Medium Instruction (EMI) in The Islamic School Learning	150.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	241190000086384	Jazilus Sakhok (Ketua) Norazlan Hadi Bin Yaacob (Anggota) Asep Nahrul Musadad (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	The Malay Traces of Wali-Songo: Investigating Some Historical- Anthropological Accounts of Wali-Songo (Nine Saints of Java) in Kelantan (Malaysia) and Pattani (Thailand)	150.000.000
14	241190000090281	Purwanto (Ketua) Abdul Waid (Anggota) Mustajab (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	The Concept of Developing Halal Tourism Destinations Towards Islamic Smart Tourism (Study of Halal Tourism Destinations in Indonesia and Malaysia)	150.000.000
15	241190000088186	Abdul Hadi (Ketua) Robi Kurniawan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Policies And Practices of Teacher Education in Finland: Exploring Lessons Learnt for Teacher Education Reform in Indonesian Islamic Higher Education	150.000.000
JUMLAH TOTAL				2.250.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

ABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

AHMAD ZAINUL HAMDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

6

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENGEMBANGAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR B-313/Dt.I.III/PP.05/08/2024

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. AHMAD ZAINUL HAMDY, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS, Dosen Tetap Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4263 Tahun 2024;
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

• Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.


Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen



AHMAD ZAINUL HAMDI

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS
Alamat : JL. MAYOR SUJADI TIMUR NO 46 PLOSOKANDANG
TULUNGAGUNG JAWA TIMUR

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian/Kontrak Penelitian:

Tanggal : 19 Agustus 2014
Nomor : B-313/Dt.I.III/PP.05/08/2024
Judul Penelitian : *Music Hybridity of the Hadhrami Diaspora: Construction of Yemeni Hadhrami Diaspora Musical Arts Identity in The United Kingdom and Indonesia*
Nilai kontrak : Rp. Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Agustus 2024
Penerima Bantuan



MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI
NIP : 1972 0518 2000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS
NIP/NIDN : 197803182005011003/ 2018037803
Jabatan : DOSEN TETAP
Alamat : Jl. Arjuna 15 C Sawahan 004/001 Sidorejo Kauman
Tulungagung 66261
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4263 TAHUN 2024 dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-313/Dt.I.III/PP.05/08/2024.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian "*Music Hybridity of the Hadrami Diaspora: Construction of Yemeni hadrami Diaspora Musical Arts Identity in The United Kingdom and Indonesia*"
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Agustus 2024
PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD ZAINUL HAMDI



Penerima Bantuan

MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : 25/Dt.I.III/KU.04/08/2024
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : Rp. 150.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
Judul Penelitian : *Music Hybridity of the Hadrami Diaspora: Construction of Yemeni Hadrami Diaspora Musical Arts Identity in The United Kingdom and Indonesia*

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Jakarta, 19 Agustus 2024



Penerima Bantuan

MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS

Alamat : Jl. Arjuna 15 C Sawahan 004/001 Sidorejo Kauman Tulungagung Jawa Timur 66261

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4263 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Nomor B-313/Dt.I.III/PP.05/08/2024 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	<i>Music Hybridity of the Hadrami Diaspora: Construction of Yemeni Hadrami Diaspora Musical Arts Identity in The United-Kingdom and Indonesia</i>	• Rp.150.000.000,-
JUMLAH		Rp.150.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Agustus 2024
Penerima Bantuan



MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS
NIP/NIDN : 197803182005011003/ 2018037803
Jabatan : DOSEN TETAP
Alamat : Jl. Arjuna 15 C Sawahan 004/001 Sidorejo Kauman
Tulungagung Jawa Timur 66261
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDY
NIP : 19720518 2000 031 001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4263 Tahun 2024 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor B-313/Dt.I.III/PP.05/08/2024.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Agustus 2024
PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD ZAINUL HAMDY

Penerima Bantuan



MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 18 Maret 1979
NIP/NIDN : 197803182005011003/ 2018037803
Unit Kerja/Instansi : UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
Alamat Kantor : Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Plosokandang Tulungagung
Nomor HP/WA : 081556562209

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 Agustus 2024
Penerima Bantuan



MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1532/DJ.I/Dt.I.III/PP.05/12/2024

4 Desember 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua)

Hal : Penetapan Penerima Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit (*Ministry of Religious Affairs The Awakened Indonesia Research Funds Program: MoRA The AIR Funds*)

Yth.

Penerima Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit
di tempat,

Menindaklanjuti edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-1244/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Pembukaan Penerimaan Proposal MORA The AIR Funds. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6841 Tahun 2024 tentang Penerima Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama, terdapat 4 (empat) klaster Penerima Pendanaan Riset dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Klaster	Jumlah
1.	Ekonomi Dan Lingkungan	7
2.	Layanan Pendidikan Dan Keagamaan	7
3.	Sains Dan Teknologi	7
4.	Sosial Humaniora	26
Total		47

2. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diwajibkan mengisi kelengkapan Surat Perjanjian Kerja Sama (sebagaimana terlampir) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan setelah SK Penerima Pendanaan ditetapkan. Berkas kelengkapan telah diisi lengkap agar dikirim ke Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3- 4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 (stempel pos), selambat-lambatnya diterima pada Senin, 09 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : AyR7nm

Lampiran I

Nomor : B 1532/DJ.I/Dt.I.III/PP.05/12/2024

Tanggal : 4 Desember 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6841 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT
KEMENTERIAN AGAMA
(*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH
FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama, telah melaksanakan seleksi Penerima Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama *Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program (Mora the AIR Funds Program)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Penerima Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama *Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program (Mora the AIR Funds Program)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);



5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
11. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-39/LPDP/2021 tentang Pedoman Pendanaan Beasiswa pada Kementerian/Lembaga lain oleh LPDP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENERIMA PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM*).

KESATU : Menetapkan Penerima Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs - The Awakened Indonesia Research Funds Program: Mora the AIR Funds Program*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Penerima Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak untuk mendapatkan komponen pendanaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian.
- KETIGA : Uraian Hak dan Kewajiban Penerima Pendanaan dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dari Manajemen Pelaksana Riset Indonesia Bangkit.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pemanfaatan dana yang bersumber dari dana abadi pendidikan (*endowment fund*) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ABU ROKHMAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6841 TAHUN 2024
TENTANG PENERIMA PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT
KEMENTERIAN AGAMA (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED
INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM)

**DAFTAR PENERIMA PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA
(MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS - THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM: MORA THE AIR FUNDS PROGRAM)**

1. EKONOMI DAN LINGKUNGAN

No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
1.	24123000009 6560	1. Maghfur (Ketua) 2. Dewi Anggraeni (Anggota) 3. Siti Mumun Muniroh (Anggota) 4. Miftahul Huda (Anggota) 5. Slamet Suharto (Anggota)	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Dekolonialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Gerakan Perempuan Pesisir Menjaga Tradisi, Ekonomi, dan Lingkungan yang Berkelanjutan	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
2.	24123000009 6747	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anton Prasetyo (Ketua) 2. Tri Kustono Adi (Anggota) 3. Agung Teguh Wibowo Almais (Anggota) 4. Rif'atul mahmudah (Anggota) 5. Tri Harningsih, S.si., M.si (Anggota) 6. Prof. Dr. Kunifumi Tagawa (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Risk Management Dampak Perubahan Lingkungan pada Ekosistem Pesisir Nusa Tenggara dengan Teknik Clustering-ekotoksikologi	350.000.000	500.000.000	500.000.000
3.	24123000009 6482	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI. (Ketua) 2. Jumriani, S.Sos., M.Si. (Anggota) 	IAIN Bone	Membangun Kesadaran Halal Melalui inovasi digital Untuk Mengoptimalkan Performa Bisnis di Kalangan Pelaku Usaha Pasar Tradisional Sulawesi Selatan	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
4.	24123000009 6852	1. Dr R Lukman Fauroni, M.Ag (Ketua) 2. Frank Aligarh (Anggota) 3. Ilzamha Hadijah Rusdan (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	<i>Implementation of A Circular Economy Towards Sustainable Performance in indonesia: Synergistic Relationship Between Financial, Environment, and Social</i>	350.000.000	500.000.000	500.000.000
5.	24123000009 6727	1. Wahibur Rokhman (Ketua) 2. Dr. H. Mohammad Dzofir, M.Ag (Anggota) 3. Aryanti Muhtar Kusuma (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Sustainable Tourism Terintegrasi Berbasis Ekonomi, Religi, Budaya dan Alam di Kawasan Wisata Muria Kudus	350.000.000	500.000.000	500.000.000
6.	24123000009 6642	1. Susminingsih (Ketua) 2. Siti Aminah Caniago (Anggota) 3. Junaeti (Anggota) 4. Muhammad Nasrullah (Anggota) 5. Ahmad Rosyid (Anggota)	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	<i>integration Strategy of Textile Waste Traditional and Modern Treatment Towards Sustainable Micro-small-medium Enterprises in indonesia</i>	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
7.	24123000009 6623	1. Yusuf (Ketua) 2. Dewi Sartika Nasution (Anggota) 3. intan Kusuma Pratiwi (Anggota) 4. Shofia Mauizotun Hasanah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Pesantren Berkelanjutan dengan integrasi Moderasi Beragama	350.000.000	500.000.000	500.000.000



2. LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)
1.	24124000009 6594	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag (Ketua) 2. Nurlita Lestariani (Anggota) 3. M. Firdaus (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Mataram	<i>Q-smart Learning: Pengembangan Model dan Aplikasi Belajar Bahasa Arab Al-quran</i>	250.000.000	500.000.000
2.	24124000009 6702	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fahrudin Ali Sabri (Ketua) 2. Holilur Rohman (Anggota) 3. Mukhammad Nur Hadi, M.H. (Anggota) 4. Syamsuri (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Transformasi Kantor Urusan Agama Berbasis inklusi di Jawa Timur	250.000.000	500.000.000
3.	24124000009 6574	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dwi Wahyudiati (Ketua) 2. Devi Qurniati (Anggota) 3. Multazam (Anggota) 4. Sulistiyana (Anggota) 5. Assoc. Prof. Aditya Wibawa Sakti, M.si., D.sc. (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Mataram	Pengembangan Bahan Ajar Chemar Berbasis integrasi Simulasi Komputasi dan Eksperimen Laboratorium dalam Memformulasikan Bioplastik Umbi Sabrang Lokal Terhadap Kemampuan Stem dan <i>Visual Spatial intelligence</i> Mahasiswa	250.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)
4.	24124000009 6610	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masripah(Ketua) 2. Yufi Mohammad Nasrullah (Anggota) 3. Hilda Ainissyifa (Anggota) 	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pengembangan Sistem Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Aplikasi Mobile Silappkasal Sebagai Upaya Tindakan Preventif dan Kuratif Bagi Civitas Kampus pada PTKIS di Wilayah Priangan Timur	250.000.000	500.000.000
5.	24124000009 6582	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Fathan, S.Sos, M.Si (Ketua) 2. Dr. Budiasih, S.Pd., M.Hum (Anggota) 3. Akhmad Anwar Dani (Anggota) 4. Ni Putu Eka Merliana (Anggota) 5. Danang Try Purnomo (Anggota) 6. Ni Putu Eka Merliana (Anggota) 7. Danang Try Purnomo (Anggota) 	UIN Raden Mas Said Surakarta	Digitalisasi Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Rangka Akselerasi Pengembangan Perguruan Tinggi Responsif Gender	250.000.000	500.000.000
6.	24124000009 6529	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amiruddin Siahaan (Ketua) 2. Rizki Akmalia (Anggota) 3. Reza Noprial Lubis (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri di indonesia	250.000.000	-



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)
7.	24124000009 6571	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atikah Syamsi (Ketua) 2. Maulidya Ulfah (Anggota) 3. Ema Wilianti Dewi (Anggota) 4. Ayu Luhanarky (Anggota) 5. Dr. Deni Hadiana, M.si (Anggota) 	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	Model Pendidikan Islam Transformatif Berbasis <i>Digital Learning Resources</i> Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Australia Menuju Program <i>Educational Sustainable Development</i>	250.000.000	-



3. SAINS DAN TEKNOLOGI

No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
1.	24122000009 6657	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D (Ketua) 2. Dr. Zul Arham, S.Si., M.Si. (Anggota) 3. Ismaun (Anggota) 4. Muhammad Nurdin (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Alauddin	Optimasi dan Aplikasi Prototipe Teknologi Sensor Lingkungan Pendeteksi <i>Endocrine disrupting Chemicals</i> Berbasis Nanokomposit Tio ₂ @c-dots <i>Terdoping Metal-organic Framework Pani-nickel Rich</i>	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.	24122000009 6638	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc. (Ketua) 2. Sri Nengsih (Anggota) 3. Muslem, S.Si., M.Sc. (Anggota) 4. Syafrina sari lubis (Anggota) 5. Prof. Dr. Ir. Akhyar, St, Mp, M.eng (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Green-synthesis dan Aplikasi Anoda Nanopartikel Nike Oksida dalam Baterai Kendaraan Listrik: Dari Riset Laboratorium Hingga Produksi industri	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
3.	24122000009 6468	1. Roihatul Mutiah (Ketua) 2. Ermin Rachmawati (Anggota) 3. Imam Taufik, S.farm, M.farm, Apt (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Standarisasi dan Hilirisasi Produk Fermentasi Buah Kesemek (<i>Diospyros Kaki</i>) Bmc+ Sebagai Kandidat Sinbiotik Untuk Meminimalisir Efek Samping Kemoterapi	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
4.	24122000009 6762	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami (Ketua) 2. Amriana Hifizah, S.Pt., M.Anim.St., Ph.D. (Anggota) 3. Anas Qurniawan S.Pt M.Si (Anggota) 4. Dr. Astaty, S.Pt., M.Si. (Anggota) 5. Reza Maulana, S.Kom.,MT (Anggota) 6. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D (Anggota) 7. Prof. Graeme Martin (Anggota) 8. Assoc. Prof Zoey Durmic (Anggota) 9. Dr. Joy Vadhanabhutti (Anggota) 10. Fathul Rahman Azis, S.pt. (Anggota) 11. Abdurrahman Ramli S.kom (Anggota) 12. Dr. andi Yulyani Fadwiwati, S.pt, M.si (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Alauddin	<i>Smart Farming System Rendah Emisi Menuju indonesia Emas 2045: Pilot Project Peternakan Sapi Potong Kabupaten Bulukumba</i>	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
5.	24122000009 6719	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flori Ratna Sari (Ketua) 2. Chris Adhiyanto (Anggota) 3. SRI HARINI (Anggota) 4. Arif Zamhari (Anggota) 5. Prof. Dr. Nur Inayah, M. Si (Anggota) 6. Imam Tazi (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Penguatan Deteksi Halal Berbasis Teknologi dan <i>Biomolekuler pada Point of Care : Implementasi Sensor Cerdas dan Portable Halal Detector</i>	1.000.000.000	2.000.000.000	-
6.	24122000009 6707	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanti (Ketua) 2. Dori Fitria (Anggota) 3. Riski Dwimalida Putri (Anggota) 4. Wiji Utami (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Sintesis Senyawa Turunan Kalkon Dari Asetilpiridin dan Uji Aktivitas Antiinflamasi Secara in Vitro, in Vivo dan in Silico	1.000.000.000	2.000.000.000	-



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
7.	24122000009 6521	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasniah Aliah (Ketua) 2. Vandri Ahmad Isnaini (Anggota) 3. Mada Sanjaya W. S., Ph.D (Anggota) 4. Prof. Dr. Eng. Edi Suharyadi, M.eng (Anggota) 5. Julia Angel, Ph.d (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Litbang Sensor Berbasis <i>Giant Magnetoresistance</i> Menggunakan <i>Green-synthesized</i> Nanopartikel Sebagai Label dan Aplikasinya Untuk Deteksi Bahan Halal/haram	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000



4. SOSIAL HUMANIORA

No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
1	24121000009 6652	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngainun Naim (Ketua) 2. Dr. Rizqa Ahmadi, Lc., MA. (Anggota) 3. Dr. Yuni Roslaili, MA (Anggota) 	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Islam, Kekerasan Seksual, dan disabilitas: Pemetaan Masalah, Rekonstruksi Kebijakan, dan Pengembangan Aplikasi <i>Early Warning System For Sexual Harassment</i> di Jawa Timur, Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia	350.000.000	500.000.000	500.000.000
2	24121000009 6722	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) 2. Mukhamad Rikza (Anggota) 3. Ratna Kumala Dewi (Anggota) 4. Rita Pusvitasari (Anggota) 	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Desain <i>Ethno-stream (ethno-science Technology Religion Engineering Art and Mathematics)</i> Berbantuan <i>Virtual Reality (vr)</i> Berorientasi SDGs Bidang Pendidikan dan Agama Untuk Meningkatkan Literasi Sains dan Pemahaman Agama	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
3	24121000009 6718	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misbah Zulfa Elizabeth (Ketua) 2. RIRIH MEGAH SAFITRI (Anggota) 3. Naili Ni'matul Illiyyun (Anggota) 4. Endang Supriadi, M.A. (Anggota) 5. Akhriyadi Sofian (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata Halal: Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat	350.000.000	500.000.000	500.000.000
4	24121000009 6552	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isriani Hardini (Ketua) 2. Fika Hidayani (Anggota) 3. Am'mar Abdullah Arfan (Anggota) 4. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (Anggota) 5. Rahmat Kamal (Anggota) 6. Dicky Rachmat Pauji (Anggota) 	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Menggali Kearifan Lokal Melalui Manuskrip Rempah Sebagai Fondasi Pertahanan Tubuh	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
5	24121000009 6636	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohamad Abdun Nasir (Ketua) 2. Syukri (Anggota) 3. Baiq Ratna Mulhimmah (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Mataram	Model Pengasuhan Transformatif Gender Berbasis Kearifan Lokal Untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak: Studi pada Komunitas Masyarakat Suku Sasak, Samawa, dan Mbojo di Nusa Tenggara Barat	350.000.000	500.000.000	-
6	24121000009 6614	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Ag (Ketua) 2. Citra Rizky Lestari (Anggota) 3. Zulfa Fahmy (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Rekonstruksi Cerita Rakyat Nusantara Sebagai Media Mitigasi intoleransi Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia	290.000.000	500.000.000	500.000.000
7	24121000009 6736	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ali Ridho (Ketua) 2. Nurul Shofiah (Anggota) 3. Supriyono (Anggota) 4. Muhammad Untung Manara (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pengembangan Sistem Asesmen Adaptif Bidang Psikologi dan Pendidikan Untuk Profiling individu dan Evaluasi Organisasi dan Kelembagaan	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
8	24121000009 6776	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Anis Farida, S.Sos,SH,M.Si (Ketua) 2. Dr. Priyo Handoko, S.S., S.H., M.Hum (Anggota) 3. Elva Imeldatur Rohmah (Anggota) 4. Novri Susan, S.sos., Ma., Ph.d. (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Desain Rekayasa Sosial Pemenuhan Hak Atas Pembangunan pada Masyarakat Terdampak Proyek Strategis Nasional Pasca Penetapan Uang Ganti Rugi (Studi Terhadap Pembangunan Ibukota Nusantara-kalimantan Timur, Bendungan Bener-jawa Tengah, Rempang Ekocity Batam,	350.000.000	500.000.000	500.000.000
9	24121000009 6714	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iva Yulianti Umdatul Izzah (Ketua) 2. Nihlatul Falasifah (Anggota) 3. Afifatur Rohimah (Anggota) 4. Ries Dyah Fitriyah (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Model Adaptasi Sosial-Ekonomi Untuk Penguatan Resiliensi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Menghadapi Krisis Multidimensial (Studi di 5 Provinsi di Indonesia)	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
10	24121000009 6527	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Risnita, M. Pd (Ketua) 2. Dedi Sastradika (Anggota) 3. Wulan Anna Pertiwi, S.Pd, M.Pd (Anggota) 4. Muhammad Abd Hadi Bin Bunyamin (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Pengembangan inovasi Pembelajaran Abad 21: Sinergi Tpack dan Hots dalam Merancang Pendidikan Masa Depan	350.000.000	500.000.000	500.000.000
11	24121000009 6772	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I (Ketua) 2. Weni Tria Anugrah Putri (Anggota) 	IAIN Ponorogo	<i>Little Pumpkin:</i> Pengembangan Buku Bilingual Untuk Anak dan Ramah disabilitas Berbasis Visualisasi Karakter Makanan Sehat Sebagai Dukungan Program Sarapan Bergizi	290.000.000	500.000.000	500.000.000
12	24121000009 6555	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilyas Supena (Ketua) 2. M. Mudhofi (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Dekonstruksi Hegemonik Budaya Patriarkal dan Doktrin Ideologi Eskatologis dalam Fenomena Radikalisme-Ekstremisme Perempuan Muslimah di Indonesia	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
13	2412100009 6786	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Zarfina Yenti, M, Ag (Ketua) 2. Dr. Novi Mubyarto, SE., ME. (Anggota) 3. Nisaul Fadillah, S.Pd, M.Si (Anggota) 4. Ismi Hafsari Idris (Anggota) 5. Dr. Hamdi Zas Pendi, M.Pd (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Transformasi Ekonomi inklusif Perempuan Rimba Melalui Sinergisitas Berkelanjutan Berbasis Pengetahuan Lokal di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	350.000.000	500.000.000	500.000.000
14	2412100009 6854	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Rena Latifa, Psi (Ketua) 2. Farhanah Murniasih (Anggota) 3. Mohamad Avicenna (Anggota) 4. Dr. Natris Idriyani, M.Si (Anggota) 5. Nursalamah Siagian (Anggota) 6. Nur Alia (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Implementasi Teknologi Digital dalam Intervensi `Literasi Kesehatan Mental` Anak dan Remaja di indonesia	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
15	24121000009 6849	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dwi Agustina Kurniawati (Ketua) 2. Ira Setyaningsih (Anggota) 3. Munjiati Munawarah Universitas (Anggota) 4. Ikhwan Darusalam (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Analisis Level Adopsi Pemasaran Digital pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Produk Makanan Bersertifikat Halal Untuk Memperkuat Hilirisasi Makanan Halal	350.000.000	500.000.000	500.000.000
16	24121000009 6654	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khairul Hamim (Ketua) 2. Moh. Asyiq Amrulloh (Anggota) 3. Arif Emre Erkan (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Mataram	<i>Legislation and Implementation of Marriage and divorce Laws in indonesia and Turkey</i>	230.000.000	-	-
17	24121000009 6532	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Latif Fauzi (Ketua) 2. Reza Shaker (Anggota) 3. Imam Mustofa (Anggota) 4. Zulfa Aulia (Anggota) 	UIN Raden Mas Said Surakarta	<i>Redefining Religious Authority in The Modern World: Navigating Tradition, Modernity, and The digital Sphere</i>	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
18	24121000009 6711	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ely Masykuroh (Ketua) 2. Wahid Hariyanto (Anggota) 3. Alwan Wibawanto (Anggota) 4. Eny Supriati (Anggota) 	IAIN Ponorogo	Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pemberdayaan Perempuan Migran Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Jawa Timur	350.000.000	-	-
19	24121000009 6787	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emawati (Ketua) 2. Anisatun Muthi'ah (Anggota) 3. Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I. (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Mataram	Sekolah Zero Radikalisme: Pemetaan Masalah, Pengembangan <i>Early Warning System</i> Radikalisme dan Tawaran Kebijakan di Sekolah Indonesia Luar Negeri	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
20	24121000009 6765	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Habibi Siregar (Ketua) 2. Dika Sahputra, M.Pd (Anggota) 3. Alfida (Anggota) 4. Fatimah Zuhrah (Anggota) 5. Ayatollah Muhammad Ramadhani, SE (Anggota) 6. Zulkarnain Yani (Anggota) 7. Ulpahandayani,s. ag,s,m.hum (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Filantropi Perempuan Muslimah Untuk Resiliansi Perempuan dan Kelompok Rentan di Indonesia	350.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
21	24121000009 6670	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Al Kusaeri. S.Pd.I., M.Pd (Ketua) 2. Afifurrahman (Anggota) 3. Alfira Mulya Astuti (Anggota) 4. Dr. Erpin Evendi, S.Pd.,M.Pd. (Anggota) 5. Kristayulita (Anggota) 6. Muhamad Habib Husnial Pardi (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Mataram	Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Moderasi Beragama	350.000.000	500.000.000	500.000.000
22	24121000009 6754	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Usiono, M.A. (Ketua) 2. Junaidi Arsyad (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pendidikan Transformatif: Model Integrasi Filsafat Pendidikan Islam dalam Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis pada Pendidikan Tinggi Islam	250.000.000	500.000.000	-



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
23	24121000009 6728	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ujang Mahadi, M.Si (Ketua) 2. Subaidi (Anggota) 3. Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag (Anggota) 4. Moch. Khafidz Fuad Raya (Anggota) 5. Dr. Muhajirin, M.E.I (Anggota) 	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Venerasi dan Penciptaan Wisata Religi Baru antaragama (Islam-Hindu-Katolik) Sebagai Juru Damai Moderasi Beragama di Indonesia Kontemporer	350.000.000	500.000.000	500.000.000
24	24121000009 6823	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamsik Udin (Ketua) 2. Nur Atikoh (Anggota) 3. Ana Humardhiana (Anggota) 	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	Inovasi Buku Cerita Bergambar Bilingual Berbasis <i>Augmented Reality</i> Untuk Generasi Alpha	350.000.000	500.000.000	500.000.000
25	24121000009 6609	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayong Andreas Acin (Ketua) 2. Cenderato (Anggota) 3. Yohanes Chandra Kurnia Saputra (Anggota) 4. Kristianus (Anggota) 5. Amadi (Anggota) 	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	Ekspresi Budaya Dayak dan Pelestariannya dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik: Rasionalitas, Mistikisme dan inkulturasi	340.000.000	500.000.000	500.000.000



No	ID Registrasi	Nama	Institusi	Judul Riset	Nominal Periode I (Rp)	Nominal Periode II (Rp)	Nominal Periode III (Rp)
26	24121000009 6701	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Achmad Zaini, MA (Ketua) 2. Achmad kemal riza (Anggota) 3. Akhmad Najibul Khairi (Anggota) 4. Moh. Syaeful Bahar (Anggota) 5. Aris Fanani (Anggota) 	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Problematika Hukum, Pendidikan, dan Sosial Budaya Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: Arab Saudi, Malaysia, dan Korea Selatan)	350.000.000	500.000.000	-

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ABU ROKHMAD



Lampiran II

Nomor : B-1532/DJ.I/Dt.I.III/PP.05/12/2024

Tanggal : 4 Desember 2024



LOGO PTP

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN
UNIVERSITAS
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN *MORA THE AIR FUNDS*
TAHUN 2024**

NOMOR (...) Kemenag
NOMOR (...) Universitas/PT

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, Bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (...-12-2024), bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : yang berkedudukan di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas..... yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor PRJ-24/LPDP/2024 dan Nomor 4 tahun 2024 tentang Program Pendanaan Riset *MoRA The AIR Funds*.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan rincian penerima pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**.

- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud dalam huruf b, baik administratif maupun substantif oleh Komite Penilaian yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 6841 Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pendanaan *Mora The Air Funds* Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan slain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Program pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*** yang selanjutnya disebut **Pendanaan *MoRA The AIR Funds*** adalah pendanaan riset oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** yang direkomendasikan **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan **Kegiatan** berdasarkan permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keagamaan sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP;
2. **Kegiatan** adalah semua aktivitas riset dalam *MoRA The AIR Funds* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. **Pelaksana Kegiatan** adalah tim periset yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan**.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Pelaksanaan **Program Pendanaan *MoRA The AIR Funds***;
6. **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung dan/atau menerima pencairan pendanaan riset dari LPDP, dengan identitas diantaranya Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Bank, Alamat Bank, dan NPWP.
7. **Rekening Pengembalian** adalah rekening milik dan yang ditunjuk oleh LPDP untuk menampung seluruh sisa dana riset yang belum dipergunakan hingga masa batas akhir **Perjanjian** ini;
8. **Laporan Awal** adalah laporan **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang kemajuan atau capaian kinerja **Kegiatan** dan realisasi penggunaan dana sebagai syarat pencairan Tahap Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi minimal 80% (delapan puluh persen);
9. **Laporan Akhir** adalah laporan **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang kemajuan atau capaian kinerja **Kegiatan** dan realisasi penggunaan dana pada setiap periode **Pelaksanaan Kegiatan**, yang telah dievaluasi oleh *Reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pertimbangan pendanaan periode berikutnya atau penyelesaian **Kegiatan**;
10. **Faktur pajak** adalah kewajiban institusi **Pelaksana Kegiatan** yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) sebagai penerimaan dana



riset yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan pencairan dana riset;

11. **Reviewer** adalah pihak yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi terkait kemajuan atau hasil pelaksanaan **Kegiatan** (laporan akhir);
12. **Monitoring** adalah aktivitas pemantauan kemajuan **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling sedikit satu kali dalam satu periode **Kegiatan**, dengan melibatkan **Reviewer**;
13. **Monitoring Internal** adalah aktivitas pemantauan kemajuan **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **Pelaksana Kegiatan MoRA The AIR Funds**;
14. **Evaluasi** adalah aktivitas penilaian hasil **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan **Laporan Akhir** kepada **PIHAK KESATU**, yang paling sedikit dilakukan satu kali dalam satu periode pelaksanaan **Kegiatan**, dengan melibatkan **Reviewer**;
15. **Evaluasi Internal** adalah aktivitas penilaian hasil **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **Pelaksana Kegiatan MoRA The AIR Funds**;
16. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
17. **Litapdimas** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **Kementerian Agama**.
18. **eRISPRO** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **LPDP**.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup **Perjanjian** ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka **Pendanaan MoRA The AIR Funds** dengan **Pelaksana Kegiatan** dan indikator kinerja riset setiap **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 4 NILAI PENDANAAN

- (1) Nilai **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang dialokasikan dan dicairkan oleh **LPDP** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan rekomendasi **PIHAK KESATU**;
- (2) Nilai pendanaan untuk setiap **Pelaksana Kegiatan** adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (3) Nilai pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Persyaratan pencairan pendanaan untuk setiap **Pelaksana Kegiatan** adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, serta persyaratan lainnya pada **Litapdimas/eRISPRO**.



PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masing-masing periode pendanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Setiap satu periode pendanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jangka waktu Pendanaan untuk periode pertama terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**.
- (4) Jangka waktu Pendanaan untuk periode berikutnya terhitung sejak surat pemberitahuan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** periode Lanjutan dari **PIHAK KESATU** diterbitkan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. meminta dan mengonfirmasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk dokumen yang terkait dengan **Kegiatan**;
 - b. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau **Evaluasi Kegiatan** maupun penggunaan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** kepada **PIHAK KEDUA** ke lokasi **Kegiatan** sebagai bentuk pengendalian. Apabila diperlukan, **PIHAK KESATU** dapat melakukan **Monitoring** kegiatan dan penggunaan **Pendanaan MoRA The AIR Funds**;
 - c. menetapkan pendanaan tahun lanjutan setiap **Kegiatan** berdasarkan hasil **Evaluasi**;
 - d. meminta kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit;
 - e. dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini.
- (2) Dengan memperhatikan persyaratan dalam **Perjanjian** ini, selama jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KESATU** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen **Pendanaan MoRA The AIR Funds** serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) ini yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya kepada **LPDP**;
 - c. memastikan bahwa proses penyaluran **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang dilakukan oleh **LPDP** kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar;
 - d. mengawasi proses pengembalian sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan



- pendanaan **MoRA The AIR Funds** periode selanjutnya ke **Rekening Pengembalian**;
- e. melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin a hingga d, serta menugaskan reviewer dalam rangka **Evaluasi** melalui **Litapdimas/eRISPRO**. Apabila diperlukan, **PIHAK KESATU** dapat melakukan **Monitoring** dengan menugaskan *reviewer* melalui **Litapdimas/eRISPRO**.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** dan/atau sampai dengan berakhirnya ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan penugasan atau bentuk lainnya kepada **Pelaksana Kegiatan** untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan indikator kinerja riset dan Nilai Pendanaan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - b. memastikan pengelolaan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang dilaksanakan oleh **Pelaksana Kegiatan** dengan efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. memastikan pelaksanaan **Kegiatan**, pengajuan pencairan dana, pelaporan aktivitas, pelaporan penggunaan dana, hingga pengembalian sisa dana dilaksanakan melalui **eRISPRO**.
 - d. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan** dengan mempertimbangkan jangka waktu **Perjanjian** dan jangka waktu **Kegiatan**;
 - e. melakukan **Monitoring Internal** dan **Evaluasi Internal** terhadap setiap **Kegiatan**;
 - f. melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap **Laporan Awal** maupun **Laporan Akhir** dari setiap **Kegiatan**;
 - g. mengkoordinasikan dan mengupayakan proses pengembalian sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pendanaan **MoRA The AIR Funds** periode selanjutnya ke **Rekening Pengembalian**;
 - h. menyimpan semua bukti pengeluaran **Kegiatan**;
 - i. bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, seperti namun tidak terbatas terkait dengan perizinan riset ataupun keterlibatan periset luar negeri.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan yang dijabat oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8

MESIN DAN PERALATAN

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari Pendanaan **MoRA The AIR Funds** dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 9
DATA, INFORMASI, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** dapat membuat tersendiri dengan pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama di bidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

PASAL 10
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul baik sehubungan dengan **Perjanjian** maupun pelaksanaan **Kegiatan**, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** dan/atau institusi **Pelaksana Kegiatan**, serta pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian dan Kegiatan** adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 11
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila sepenuhnya **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. Dalam hal terjadi penyalahgunaan **Pendanaan *MoRA the AIR Funds*** dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan**;
 - b. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. **Pelaksana Kegiatan** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran **Kegiatan**,



menyertakan logo atau pengakuan pendanaan **LPDP** dan **PIHAK KESATU**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran ini; dan/atau

- d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan**;
 - (3) Dalam hal **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis;
 - (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 kali;
 - (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga, yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pendanaan kepada **Pelaksana Kegiatan**;
 - (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian **Pendanaan**;
 - (7) Pembayaran seluruh sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke **Rekening Pengembalian**;
 - (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan *No Cost Extension (NCE)* atau penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan;

PASAL 13

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (*NEGATIVE CLAUSE*)

- (1) Selama jangka waktu **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pelaksana Kegiatan** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki judul dan indikator kinerja riset atau keluaran yang sama (*double claim*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.



PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pandemi, pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan **Kegiatan**.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu **Perjanjian**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu **Perjanjian** melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada **Kegiatan**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu **Perjanjian** dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

PASAL 15 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 TATA CARA PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan **Laporan Awal** dan **Laporan Akhir**, serta laporan/hasil **Monitoring Internal** dan **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** melalui **Litapdimas/eRISPRO**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan **Laporan Akhir** dan hasil **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada akhir bulan ke-12 (kedua belas) setiap periode terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** surat pemberitahuan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** periode Lanjutan, kecuali penyampaian Laporan Akhir Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal periode terakhir pendanaan **MoRA The AIR Funds** diatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.



PASAL 17 SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan institusi **Pelaksana Kegiatan**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 **Perjanjian** ini.

PASAL 18 PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan *MoRA The AIR Funds*, perubahan **Rekening Pencairan, Rekening Pengembalian, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi **Pendanaan MoRA The AIR Funds**, perubahan **Rekening Pencairan, Rekening Pengembalian, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

PASAL 19 PEMBERITAHUAN N

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, email dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Telepon :
Email :
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat
UP : Ketua PMO program *MoRA The AIR Funds*
 - b. **PIHAK KEDUA**
Universitas
Telepon :
Email :
Alamat :
UP : Ketua LPPM ...
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau email dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:



- a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - c. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara sebagai berikut:

- a. musyawarah dan kekeluargaan; atau
- b. layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21 LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **LPDP** dan **PIHAK KESATU** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **LPDP**.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **LPDP** dan **PIHAK KESATU**, baik secara tulisan maupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan "Program/Kegiatan/Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/berkolaborasi antara Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Program Pendanaan **MoRA The AIR Funds**."

PASAL 22 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian** tambahan (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai Rp. 10000

.....

.....



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : AyR7nm

LAMPIRAN

Perjanjian Pelaksanaan Program Pendanaan *MoRA The AIR Funds*

Nomor :

Nomor :

Tanggal :

Pelaksanaan dan Indikator Kinerja Riset

(Kegiatan 1)

[1] Pelaksanaan Kegiatan (perlu didiskusikan)			
Ketua Periset			
Judul			
Fokus Riset			
Jangka Waktu			
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)			
Komponen	Periode 1	Periode 2	Periode 3
Biaya Langsung Personil			
Biaya Langsung Non Personil			
Biaya Tidak Langsung			
Total			
Indikator Kinerja Riset/ Luaran			
No	Periode 1	Periode 2	Periode 3
1			
2			
3			
4			
5			



Persyaratan Pencairan Pendanaan

No	Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (dalam Rupiah)		
		Periode 1	Periode 2	Periode 3
1	Tahap Kesatu			
2	Tahap Kedua			
Syarat Pencairan				
1	Tahap Kesatu	<ul style="list-style-type: none"> ● Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama; ● Perjanjian/kontrak/dokumen sejenis lainnya; ● Proposal riset ● Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima pendanaan; ● Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan ● Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan. 		
2	Tahap Kedua	<ul style="list-style-type: none"> ● Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua; ● Laporan Awal Pelaksanaan Riset; ● Laporan Awal Penggunaan Dana Riset (Laporan rekapitulasi penggunaan dana riset tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai penyaluran tahap pertama); ● Laporan Monitoring Internal yang dilakukan oleh Lembaga Periset Utama; ● Rencana penggunaan dana tahap kedua; dan ● Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). 		



**Pelaksanaan dan Indikator Kinerja Riset
Pendanaan *MoRA The AIR Funds*
(Kegiatan 2)
dst.....**

contoh format, silakan diedit sesuai data riil

、

